



Saifuddin, S.Ag.

Wali Nikah Perempuan *dalam* Sunnah

Telaah Kualitas Sanad



Saifuddin, S.Ag

**WALI NIKAH PEREMPUAN
DALAM SUNNAH
Kajian Kualitas Sanad**



**Penerbit: SEARFIQH Banda Aceh
2013**

Wali Nikah Perempuan dalam Sunnah (Kajian Kualitas Sanad), Saifuddin, S.Ag, SEARFIQH Banda Aceh.

Penulis:
Saifuddin, S.Ag

Editor:
Dedi Sumardy
M. Yusuf

Design Sampul:
Maizuddin

Cetakan I, Shafar 1435 H / Desember 2013 M

ISBN:978-602-14123-4-3

Diterbitkan Oleh:
Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia Tenggara
(SEARFIQH), Banda Aceh
Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 13 Dusun Utara,
Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111
HP. 08126950111
Email: searfiqh@yahoo.com; penerbitsearfiq@gmail

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat kudrah dan inayahNya penulis dapat merampungkan buku ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. yang menjadi sumber pengetahuan bagi umatnya hingga akhir masa.

Penulis sangat perlu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan buku ini, terutama untuk kedua editor yang telah bersusah payah mendeteksi kesalahan teknis buku ini, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak penerbit SEARFIQH Banda Aceh yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Sebagian ulama tidak membolehkan wanita untuk melakukan tasarruf pada akad nikahnya sendiri maupun wanita yang berada dalam perwaliannya. Sebagian yang lain membolehkannya pada wanita tertentu, dan ada juga yang memperbolehkan secara mutlak tanpa memberi persyaratan tertentu. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan nas baik al-Qur'an maupun hadis yang membicarakan persoalan tersebut.

Ulama yang membolehkan wanita untuk menjadi wali nikah berdalil dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta menolak hadis spesifik yang diajukan ulama yang melarang. Demikian juga halnya ulama yang melarang berdalil dengan ayat-ayat umum dan hadis, di samping sebuah hadis khusus yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kebalikan dari ulama di atas mereka menjadikan hadis khusus ini sebagai dalil yang bias menguatkan argumen mereka.

Studi terhadap hadis yang dipakai para ulama telah menyingkap bahwa tidak ada hadis shahih yang melarang wanita untuk menjadi wali nikah dan tidak ada juga hadis yang secara jelas untuk membolehkannya. Maka persoalan ini merupakan masalah khilafiyah yang akan terus berbeda karena keumuman nas yang membahas persoalan tersebut, dan memberi peluang untuk diinterpretasi.

Hadis-hadis yang bersifat umum terbukti mempunyai kualitas shahih, walaupun dari segi kuantitas perawinya dinilai gharib. Sedangkan hadis spesifik tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena tidak memnuhi kriteria keshahihan sanad hadis karena bertentangan dengan hadis lain yang kualitas perawinya lebih terpercaya (thiqah). Dengan demikian persoalan ini masih terbuka untuk terus dikembangkan pemahamannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat bagi semua pembaca, dan menjadi amal ibadah bagi penulis. Amin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 29 Desember 2013

Penulis

Saifuddin, S.Ag

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis---iv

Daftar Isi---vi

Bagian 1 : Pendahuluan---1

Bagian 2 : Wali Nikah dalam Wacana Fikih---11

A. Pengertian Wali Nikah---11

B. Wali Nikah dalam Pandangan Ulama Fikih---
13

Bagian 3 : Hadis dan Kesahihahan Sanad---41

A. Hadis dan Perkembangannya---41

1. Pengertian Hadis---41

2. Pembagian Hadis---42

B. Penelitian Kualitas dan Sanad Hadis---56

1. Urgensi Penelitian Sanad Hadis---56

2. Takhrij Hadis: Langkah Awal---63

3. I'Tibar Hadis ---66

C. Kritik Hadis---67

1. Sejarah Perkembangan Ilmu Jarh dan
Ta'dil---67

2. Metode Jarh dan Ta'dil---70

3. Lafaz dan Teori berkaitan dengan Jarh
dan Ta'dil---76

Bagian 4 : Kualitas Sanad Hadis Wali Nikah---83

A. Identifikasi dan Takhrij Hadis---83

B. I'tibar Hadis---108

C. Kritik Sanad Hadis yang Diteliti---126

Bagian 5 : Penutup---203

Daftar Kepustakaan---207

Tentang Penulis---215

Lampiran

Bagian 1

Pendahuluan

Wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan tidak dibahas secara jelas dalam al-Qur'an.¹ Hal ini lebih banyak dibicarakan dalam hadis Nabi, seperti "nikah tidak sah tanpa wali" (HR. Arba'ah) atau pernyataan tentang "lebih berhak janda daripada walinya sedang wanita muda (*bikr*) diminta izinnya" (HR. Muslim) dan lain sebagainya. Namun cakupan hadis tersebut masih bersifat umum, sehingga masih memberi peluang interpretasi yang berbeda dalam menetapkan suatu keputusan hukum.

Keumuman hadis tersebut melahirkan perbedaan para ulama dalam menentukan siapa sebenarnya yang bisa menjadi wali. Apakah laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam kasus tersebut atau ada perbedaan. Jumhur ulama,²

¹ Al-Qur'an hanya menyebutkan "dilarang menghalangi wanita yang telah diceraikan untuk menikahi pasangan yang disukainya dengan cara yang baik". (al-Baqarah ayat 232).

² Jumhur ulama yang dimaksudkan adalah Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah.

menyatakan bahwa hak perwalian adalah laki-laki saja, wanita tidak boleh menjadi wali nikah bagi dirinya ataupun orang lain. Ungkapan hadis yang menyatakan "Janda lebih berhak dari walinya", mereka artikan sebagai hak untuk diminta kesediaan dan kerelaan. Sedangkan hak untuk menjadi wali tetap pada laki-laki.³

Jumhur ulama mengakui adanya penegasan tentang larangan menghalangi wanita untuk melakukan pernikahan seperti disebutkan dalam ayat 232 surat al-Baqarah. Tetapi ayat ini ditujukan kepada para wali berdasarkan sebab nuzul.⁴ Ajaran yang terkandung dalam ayat ini menjadi hujjah yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa wali nikah hanya dikhususkan untuk laki-laki. Jika tidak dimaksudkan untuk laki-laki saja, tentunya terdapat penjelasan lain tentang kebolehan wanita menikahkan dirinya tanpa harus ada campur tangan wali.⁵

Berbeda halnya dengan pendapat jumhur, ulama Hanafiyah dan Abu Tsur berpendapat bahwa hak wali nikah bukan hanya kewenangan bagi laki-laki saja, wanita yang sudah janda juga bisa bertindak menjadi wali bagi dirinya. Hal ini berdasarkan hadis yang juga digunakan oleh jumhur untuk menolak wanita sebagai wali nikah, yaitu:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

³ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 119; Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th), h. 8-12.

⁴ *Ibid.*, h. 120.

⁵ Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid III, (t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), h. 73.

Artinya: Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedang gadis diajak bermusyawarah oleh bapaknya tentang dirinya, izinnya adalah diam (HR. Muslim, al-Turmuzi, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, Malik dan al-Darimi).

Pendapat tentang kebolehan wanita menjadi janda diperkuat oleh al-Jashshash yang menyatakan bahwa firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 230 sebagai bukti bagi wanita janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Lafadh *tankiha* mengindikasikan bahwa fa'ilnya hanya wanita janda tersebut, tidak ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa wali nikah menjadi fa'il pada fi'il *tankiha* dalam ayat itu.⁶

Untuk menolak pendapat tersebut, jumhur ulama mengajukan sebuah hadis yang secara khusus menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menjadi wali nikah:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya: Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya hanya pezina yang menikahkan dirinya sendiri (HR. Ibnu Majah).

Hanafiyah menolak hadis yang diungkapkan jumhur, hadis ini dianggap *dha'if*, karenanya hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.⁷ Pengakuan Hanafiyah tentang ke-*dha'if*-an hadis yang dengan tegas melarang wanita untuk menjadi wali serta interpretasi mereka terhadap wali nikah perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian; apakah

⁶ Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid II, (Kairo: Maktabah Abdirrahman, t.th.), h. 101.

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 97.

hadis-hadis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau tidak bisa dijadikan dalil hukum sama sekali.

Respon terhadap permasalahan wali nikah bagi wanita akan dilakukan kajian mendalam terhadap sanad hadis yang dijadikan hujjah syar'iyah di kalangan para ulama. Demikian pula sisi kajian terhadap matan hadis akan ditelusuri jika dalam pembahasan nantinya didapati suatu kriteria⁸ yang menunjukkan bahwa pada hadis tersebut terdapat 'illah yang tersembunyi. Pembahasan lebih terarah ditujukan pada kajian pendapat ulama tentang wali nikah dan kualitas sanad hadis yang sering digunakan ulama untuk menolak atau membolehkan wanita menjadi wali nikah.

Atas dasar itu, kajian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih memadai tentang bagaimana para ulama memandang wanita untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Keterangan yang memadai tentang kualitas sanad dari hadis-hadis yang berbicara tentang wali nikah. Kualitas sanad dimaksud adalah dari segi kemuttashilannya dan dari kuantitas perawi hadis tersebut. Hal ini penting dilakukan mengingat wacana gender tidak habis-habisnya diperbincangkan, bahkan sekarang sudah menjadi semakin menggema di berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, hasil kajian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna pada tataran

⁸ Matan hadis dapat dikatakan sahih apabila: 1) tidak bertentangan dengan akal sehat, 2) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang sudah *muhkam*, 3), tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*, 4) tidak bertentangan dengan 'amalan yang sudah menjadi kesepakatan ulama salaf, 5) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, dan 6) tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitasnya lebih kuat. Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, (Beirut Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 136; Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 26.

sumber hukum (azas) baik dalam pembentukan hukum nasional maupun kajian ilmiah lainnya dalam perspektif gender.

Secara teoritis, hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Disamping hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas, pentakhshish bagi al-Qur'an terkadang juga bisa membentuk hukum atas perintah Allah.⁹ Untuk itulah penelusuran terhadap hadis Nabi mutlak diteliti, mengingat kedudukannya sangat penting dalam proses pembentukan hukum Islam.

Penelitian terhadap hadis biasanya dilakukan pada dua hal, penelitian terhadap sanad dan penelitian terhadap matan hadis.¹⁰ Namun penelitian pada matan biasanya tidak dilakukan lagi apabila penelitian terhadap sanad dianggap sudah memadai.¹¹ Dalam meneliti sanad hadis, penelitian diarahkan pada kualitas perawi, baik kualitas pribadi ('adil) maupun kualitas intelektual mereka (dhabith). Penelitian tersebut dimaksud untuk mengetahui kekuatan hadis yang diteliti, dimana ke-*sahih*-an dan ke-*dha'if*-an sebuah hadis sangat tergantung pada integritas pribadi dan intelektual seorang perawi. Kualitas perawi memberi pengaruh yang signifikan terhadap diterima (*sahih*) dan tertolaknya (*dha'if*) sebuah hadis. Di samping itu juga akan dilihat kuantitas perawi sebuah hadis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hadis

⁹ Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959), h. 40-43; Mustafa M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, terj. Meth Kieraha, (Jakarta: Lentera, 1995), h. 22-23.

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Memahami Ilmu Hadis...*, h. 23.

¹¹ Karena penelitian terhadap matan dianggap tidak diperlukan lagi apabila keadaannya sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tentang kriteria ini bisa dilihat pada catatan kaki no. 8.

tersebut berkedudukan sebagai hadis *ahad* dengan kategorinya ataupun *mutawatir*.

Pengetahuan terhadap permasalahan tersebut mutlak perlu dalam hukum Islam, karena kualitas suatu dalil menentukan kualitas hukum yang dihasilkan. Hadis yang mempunyai kualitas *sahih* bisa dijadikan *hujjah* untuk menetapkan hukum, sebaliknya hadis *dha'if* tidak bisa menjadi *hujjah*.¹² Hadis *mutawatir* berpredikat definitif (*qath'i*) yang mempunyai implikasi dapat diterapkan dalam segala urusan keagamaan.¹³

Sedangkan hadis *ahad* spekulatif (*zhanni*), sehingga ia hanya bisa dipakai sebagai *hujjah* apabila memenuhi kriteria tertentu yang antara satu ulama dengan lainnya berberda.¹⁴ Maka kedudukan hadis *shahih* dan *mutawatir* jelas berbeda dengan hadis *dha'if* dan *ahad* dalam pandangan ahli hukum Islam.

Pembicaraan tentang wanita sebagai wali nikah bukanlah pembicaraan baru. Masalah ini sudah banyak dibicarakan, baik dalam kitab-kitab fikih imam mazhab maupun buku-buku ulama kontemporer, dari kitab *al-Umm* imam al-Syafi'i yang berbahasa Arab sampai buku-buku yang berbahasa Indonesia, seperti buku Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan yang ditulis Kamal Mukhtar. Namun kitab dan buku-buku tersebut hanya membahas sekilas tentang penalaran ulama dalam menetapkan boleh tidaknya wanita menjadi wali nikah. Bahkan tesis Nasaiy Azis tentang kemutlakan laki-laki sebagai wali

¹² Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami...*, h. 49.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 90-95.

nikah (tidak dipublikasi) isinya juga masih seputar pe-nalaran imam mazhab terhadap permasalahan tersebut.

Belum adanya kajian terhadap sanad hadis wali nikah, telah membuka kesempatan untuk melakukan sebuah kajian mendalam. Karena itu, sepanjang pengetahuan penulis, kajian ini merupakan hal yang baru dan belum pernah ada penelitian sebelumnya terhadap kajian dimaksud.

Studi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), data-data diperoleh dari kitab-kitab hadis dan biografi perawi hadis, serta kitab-kitab fikih khususnya bab yang membahas tentang wali nikah. Kitab hadis yang menjadi kajian studi ini terbatas pada sembilan buah kitab hadis yang dikenal dengan *al-Kutub al-Tis'ah*. Pemilihan kitab ini dikarenakan hadis-hadis yang digunakan oleh para jurist untuk menjustifikasi boleh dan tidaknya seorang wanita menjadi wali nikah bersumber dari kitab-kitab ini.

Data tentang keadaan perawi diperoleh dari kitab-kitab yang membahas perawi (*rijal*) *kutub al-sittah* seperti *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan *Tahzib al-Kamal* karya al-Mazi dan kitab biografi *rijal* hadis lainnya baik yang berbicara tentang perawi generasi tertentu seperti kitab *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, karya Ibn Hajar al-'Asqalani, juga kitan *rijal* yang membahas perawi yang hidup di daerah tertentu seperti *Tarikh Bagdad*.

Dalam kegiatan *takhrij* digunakan dua dari lima¹⁵ metode *takhrij* hadis, yaitu metode tematik (*maudhu'*) yaitu

¹⁵ Lima cara men-*takhrij* hadis ialah: 1) mengetahui sahabat yang menerima hadis, 2) mengetahui lafaz pertama dari matan hadis, 3) mengetahui kosa kata yang ada dalam matan hadis, 4) mengetahui pokok bahasan (tema) sebuah hadis, 5) mengetahui keadaan matan dan sanad

mencari hadis berdasarkan tema-tema yang telah disusun dalam kitab-kitab hadis, dan metode *takhrij* berdasarkan kata-kata (*al-faaz*) dalam matan hadis. Penelusuran dengan dua metode tersebut akan digunakan kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* dan *al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* sebagai rujukan. Kedua kitab karya Arnold John Weinsink tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. Sebagai penuntun dalam mempergunakan kedua karya tersebut digunakan kitab *Turuq Takhrij al-Hadis* karya Abu Muhammad Abdul Muhdi dan *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* karya Mahmud Tahhan (keduanya telah diterjemahkan oleh Said Aqil al-Munawar) serta buku Cara Praktis Mencari Hadis karya M. Syuhudi Ismail. Data yang diperoleh dianalisis dengan ketentuan ke-*sahih*-an sanad hadis yaitu, kriteria yang ditetapkan oleh *muhaddisun* berupa bersambungannya sanad yang didukung oleh ke-*adil*-an dan ke-*dhabit*-an seorang perawi. Hal ini akan diperoleh dari buku-buku *ulumul hadis*.

Pembahasan studi ini terdiri atas lima bagian yang memuat pendahuluan, landasan teori, analisa dan penutup. Bagian *pertama* yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang dan perumusan masalah. Selain itu, pada bab ini juga diketengahkan telaah pustaka dan metode yang dipakai untuk membahas studi ini.

Bagian *kedua* dideskripsikan pendapat ulama tentang wali nikah, dalil-dalil para ulama yang bersumber dari hadis Nabi dan sekilas perdebatan mereka tentang dalil tersebut. Bagian *ketiga* mengetengahkan persoalan sekitar hadis Nabi,

hadis. Al-Tahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridwan Nasir, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h. 26-92.

meliputi pengertian, kedudukan hadis, *takhrij* hadis, *i'tibar* dan cara yang dipakai dalam mengkritik hadis yang me-*nguraikan* seputar *ilm al-jarh wa al-ta'dil*.

Bagian *keempat* adalah analisis, pada bab ini akan dipaparkan hadis-hadis yang telah ditakhrij sekaligus di-sertakan *syahid* dan *tabi'* sesudah proses *i'tibar*. Selanjutnya dilaporkan pula keadaan perawi dan lambang-lambang *tahammul* dan *ada'* yang dipergunakan oleh rawi dalam sanad hadis-hadis yang diteliti, sekaligus dipaparkan analisa ke-dudukan hadis tersebut. Bab terakhir adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

**

Bagian 2

Wali Nikah dalam Wacana Fikih

A. Pengertian Wali Nikah

Kata wali berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *ism fa'il* yang dalam bentuk *masdar*-nya *al-wilayah* atau *al-walayah* yang berarti dekat, mencintai, menolong, mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan.¹⁶ Dalam istilah fikih kata *wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan atau mengayomi seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Perwalian atau *wilayah* terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, atau dalam istilah fikih karena seseorang hanya berada dalam *ahliyat al-wujub* (hanya cakap menerima hak) tapi belum mempunyai *ahliyat al-ada'* (belum cakap melakukan perbuatan hukum. Karenanya ia perlu dibantu oleh seseorang yang sudah mempunyai *ahliyat al-ada'* (pintar dan cerdas) yang bisa mengayomi, mencintai pribadi dan harta-nya.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1934; Al-Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, cet. VIII, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), h. 1732.

Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum seperti anak kecil dan orang gila.

Para ulama membagi *wilayah* kepada dua macam, *wilayah ashliyah*, yaitu kewenangan sendiri untuk melakukan perbuatan hukum dan *wilayah niyabah*, yaitu kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang berada dalam perwaliannya (diampunya). *Wilayah niyabah* didapatkan oleh seseorang dengan dua cara, dengan sukarela (*ikhtiyariyah*) berupa pendelegasian dari pihak yang diampu atau pihak lain yang menjadi walinya (orang yang diampu) kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang yang diampu terhadap semua perbuatan hukum atau perbuatan hukum tertentu seperti seseorang memberi wasiat kepada seseorang supaya menjadi wali nikah bagi anaknya, atau dengan paksaan (*ijbariyah*), yaitu perwalian yang harus diterima seseorang melalui pendelegasian syara' seperti seorang ayah atau kakek menjadi wali bagi anaknya yang masih kecil. Kewenangan ini akan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan anak yang berada dalam perwalian.¹⁷

Sebagai sebuah wewenang pengganti tentunya ia akan hilang dengan sendirinya seiring dengan hilangnya sebab yang membuatnya ada. Kalau wewenang itu ada karena ketidakmampuan orang yang digantikannya karena masih kecil atau gila, maka wewenang itu akan hilang ketika anak itu tumbuh dewasa atau orang tersebut sembuh dari kegilaannya. Kecuali anak atau orang yang diwalinya menyatakan lain. Demikian juga dengan perwalian atas dasar pendelegasian dari pihak

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, jilid 5, h. 1934.

yang diwakili, akan hilang apabila pihak pertama menarik kembali pendelegasiannya.

Istilah wali di atas juga mencakup wewenang untuk menikahkan orang lain. Kewenangan yang dimiliki seseorang untuk menikahkan seseorang disebut wali nikah. Dalam kaitannya dengan wali nikah para ulama fikih mengartikannya dengan kekuasaan yang diberikan oleh agama untuk melangsungkan atau menolak menikahkan orang yang di bawah perwaliannya.¹⁸

B. Wali Nikah dalam Pandangan Ulama

Pernikahan sebagai sebuah pranata agama dan sosial sekaligus merupakan sarana untuk mencapai kehidupan sejahtera dalam kehidupan demi mencapai kebaikan abadi di akhirat nanti. Ia merupakan suatu pranata yang mempertemukan antara seseorang dengan orang lain yang sebelumnya asing baginya. Bahkan ia mempertemukan dua keluarga yang terkadang sebelumnya belum saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena itu Islam telah menetapkan rambu-rambu yang mengatur tata cara pelaksanaannya, sehingga *mawaddah* dan *rahmah* yang ingin dicapai oleh kedua pasangan terpenuhi. Di samping melihat juga kepentingan dua keluarga pasangan yang bersangkutan.

Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam aqad nikah; yang mencakupi seluruh rukun dan syaratnya. Ketentuan-ketentuan tersebut ada yang secara jelas disebutkan oleh nash seperti orang-orang

¹⁸ Ahmad al-Khumasi, *al-Ta'liq ala Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Juz I, cet. III, (t.tp.: t.p., 1994), h. 204.

yang boleh dinikahi dan orang yang haram untuk dinikahi,¹⁹ tentang pemberian mahar (*shadaq*) terhadap calon isteri,²⁰ ketentuan larangan untuk meminang perempuan yang telah dipinang orang lain. dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur perkawinan. Ada juga ketentuan yang bersifat umum

¹⁹ Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (al-Nisa' ayat 23). Juga berdasarkan hadis Nabi yang menyatakan diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab (HR. Muslim).

²⁰ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (al-Nisa' ayat 4). Dalam sejumlah hadis di-sebutkan ketentuan yang mengindikasikan kewajiban suami untuk memberikan mahar terhadap calon isteri. Muhammad Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-Awtar: Syarh Muntaqa al-Akhbar*, juz V, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.th.), h. 187-195.

²¹ Nabi bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

(HR. Ahmad dan Muslim). Al-Syaukani, *Nayl al-Autar*, ju V., h. 121.

yang membutuhkan pada penafsiran. Salah satunya adalah ketentuan tentang wali dalam pernikahan.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan adanya wali dalam sebuah pernikahan. Hanya saja ungkapan yang terkadang menggunakan bentuk kata kerja yang membutuhkan kepada objek (*muta'addi*) seperti ungkapan *wa la tunkiha al-musyrikin hatta yu'minu* (al-Baqarah ayat 221) dan lainnya dipahami oleh sebagian ulama sebagai suatu ketentuan yang menunjukkan bahwa seorang perempuan membutuhkan wali dalam pernikahannya, sedang sebagian yang lain tidak melihat demikian. Begitu juga adanya ketentuan al-Qur'an yang melarang menghalangi perempuan untuk menikahi laki-laki yang ia sukai (al-Baqarah ayat 232) oleh sebagian ulama dipandang sebagai suatu isyarat adanya wali, dan sebagian ulama yang lain tidak mengarahkan pemahamannya seperti itu.

Hadis Nabi sebagai sumber kedua dan sekaligus penjelas bagi al-Qur'an telah berbicara lebih sedikit jelas tentang hal ini dengan menyebutkan tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Namun kalimat "tidak ada nikah" (*la nikaha*) yang diungkapkan dalam bentuk umum (*al-nakirah fi siyaq al-nafyi*) telah melahirkan pemahaman yang berbeda dari para ulama. Sebagian mereka melihat bahwa ketentuan ini berlaku pada semua pernikahan, baik pernikahan perempuan dewasa maupun pernikahan anak kecil. Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa perwalian ini hanya berlaku pada pernikahan orang-orang tertentu yaitu pernikahan mereka yang masih kecil atau yang berada dalam pengampunan karena kekurangan yang mereka miliki.²²

²² Ibnu Ruysd, *Bidayat al-Mujtahid*, h. 8-11.

Selain permasalahan di atas, ungkapan hadis tentang lebih-berpihakan perempuan janda dari walinya²³ dan persetujuan perempuan dalam pernikahan mereka, telah melahirkan pemahaman berbeda tentang kedudukan wanita dalam perwalian nikah. Para ulama berbeda pandangan tentang kebolehan wanita untuk melaksanakan sendiri aqad nikahnya apabila ia sudah menjadi seorang perempuan yang *mukallafah*.²⁵ Juga tentang 'illat yang membolehkan wali untuk menjadi wali *ijbar*²⁶ bagi perempuan kecil yang berada dalam perwalian mereka.

Berdasarkan ijma' ulama, wali untuk perempuan dalam aqad nikah mutlak dibutuhkan pada tiga keadaan; orang gila, orang di bawah pengampuan dan anak kacil. 'Illat adanya wali pada dua keadaan pertama disebabkan oleh kelemahan akal

²³ Nabi bersabda: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (HR. Muslim).

²⁴ Banyak hadis Nabi yang menyatakan bahwa wali harus meminta persetujuan perempuan yang akan dinikahkannya, baik perempuan itu janda maupun perawan, salah satunya adalah hadis:

لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت

(HR. Bukhari). Al-Syaukani, *Nayl al-Autar*, h. 126-127.

²⁵ *Mukallafah* adalah isim *maf'ul* berasal dari *kallafa-yukallifu* yang dalam istilah ushul fikih sering disebut *al-mahkum 'alaih* (subjek hukum). Wanita *mukallafah* adalah mereka yang sudah mampu melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah ataupun larangannya. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 1219.

²⁶ Wali *ijbar* adalah istilah fikih untuk wali yang boleh menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya dengan atau tanpa meminta persetujuan pihak wanita yang dinikahkan. Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allamah ibn al-Qasim al-Ghazi*, juz II, Tashih Muhammad 'Abd al-Salam Syahin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 195-196.

mereka yang menyebabkan tidak mampu untuk melakukan akad serta tidak mampu mencerna lebih jauh *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan akibat suatu akad. Sedangkan 'illat pada keadaan yang terakhir disebabkan oleh keadaan kecilnya (*al-shughru*) perempuan tersebut sehingga ia dianggap tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum secara baik dan benar.²⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang 'illat sesungguhnya (*haqiqi*) yang menyebabkan perempuan yang masih kecil (*al-shaghirah*) tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Malik, Syafi'i dan Ahmad menetapkan bahwa 'illat-nya adalah *al-bikarah* (keperawanan) sehingga perwalian masih saja melekat pada mereka walaupun sudah mencapai kedewasaan selama ia masih perawan, karena perawan tidak mengetahui ke-*mashlahat*-an suatu pernikahan. Dengan demikian ia membutuhkan orang yang mengarahkannya dalam suatu akad sehingga ke-*mashlahat*-an pernikahan ter-penuhi.

Abu Hanifah tidak melihat keperawanan sebagai 'illat bagi berakunya wali atas perempuan kecil. Ia lebih cenderung kepada keadaannya yang masih kecil. Karena perwalian kepada anak kecil bukanlah perwalian *haqiqi*, tetapi berupa pengganti (*niyabah*) dari perempuan tersebut. Apabila ia sudah dewasa maka perwalian itu berpindah dengan sendirinya ke tangan yang bersangkutan. Hal ini seperti yang terjadi pada anak laki-laki yang masih kecil, karena ia masih lemah (*'ajz*), orang tuanya menjadi pengganti dirinya dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk nikah, tetapi apabila ia telah dewasa perwalian itu menjadi hilang sejalan dengan hilangnya

²⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 125.

'illat (kelemahan) yang melingkupinya (*al-'illah taqdur ma'a al-hukm wujuda wa 'adama*). Dengan demikian perawan yang sudah baligh mempunyai hak untuk melakukan akad sendiri tanpa campur tangan wali tanpa memperhatikan apakah ia seorang janda atau perawan.²⁸

Pendapat terakhir didasarkan pada hadis Nabi yang memerintahkan supaya para wali hendaknya bermusyawarah dengan seorang perempuan yang hendak dinikahkan. Selain Abu Hanifah juga berhujjah dengan logika dimana seorang perawan yang telah dewasa yang mempunyai pikiran yang sehat bisa melakukan perbuatan hukum pada hartanya. Wali tidak boleh melakukan suatu perbuatan hukum terhadap hartanya kecuali atas izinnya. Maka suatu hal yang sangat keliru kalau pada barang yang sangat berharga (*budh'*) seorang wali boleh melakukan perbuatan hukum tanpa harus meminta persetujuannya. Karena itulah Abu Hanifah menolak secara tegas pendapat yang menyatakan bahwa hak *ijbar* wali berlaku terhadap perawan yang telah dewasa.²⁹

Persoalan lain yang juga menjadi perbincangan para ulama sekitar wali nikah adalah tentang kriteria wali dalam suatu pernikahan. Wali ditetapkan haruslah orang yang mempunyai persyaratan tertentu. Dengan demikian sebuah pernikahan akan mencapai tujuannya seperti yang diharapkan. Syarat-syarat tersebut ada yang disepakati mereka seperti baligh, berakal, merdeka dan agama. Hamba sahaya, anak-anak dan orang gila merupakan orang-orang yang tidak bisa

²⁸ Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, h. 370-371.

²⁹ 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai'*, juz II, (Beirut Dar al-Fikr, 1994), h. 361-362.

bertindak sebagai wali baik bagi dirinya maupun orang lain karena mereka belum mampu mengurus dirinya sendiri. Dengan demikian mereka tidak bisa mengurus urusan orang lain dan tidak boleh mengurus pernikahan. Sedangkan persyaratan bersatu dalam agama didasarkan pada firman Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang mukmin (al-Nisa' ayat 141). Di samping mereka menghubungkan nikah dengan pewarisan, dimana antara muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi.³⁰

Selain syarat yang disepakati di atas, ada juga syarat-syarat yang tidak disepakati oleh semua ulama. Adil merupakan syarat yang diberikan oleh Syafi'i dan Ahmad. Adil adalah suatu sifat yang mencegah seseorang untuk melakukan dosa baik dosa-dosa kecil yang dapat menghinakannya atau perbuatan-perbuatan hina yang dilarang.³¹ Oleh karena itu, tidak sah nikah apabila walinya *fasiq* (tidak adil) menurut mereka. Sebagaimana ditetapkan oleh *nash sharih* yaitu hadis Rasul yang menyatakan tidak sah nikah kecuali dengan wali yang *mursyid*, dalam pandangan Syafi'i adalah adil.³²

³⁰ Abu Zahrah, *Muhadharah fi 'Aqad al-Zuwaj wa Atharuh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), h. 174; Muhammad Husin al-Zahabi, *al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Mesir: Dar al-Taklif, 1967), h. 110; Muhammad Ali Husin, *Qurrah al-'Ain*, (Mesir: al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra, 1937), h. 112; Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*, juz II, (Mesir: al-Maktabat al-'Ilmiyyat, 1328 H.), h. 239; Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz III, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958), h. 154; Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, juz VII, (Mesir: al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, t.th.), h. 254-256.

³¹ Muhammad al-Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 409.

³² *Ibid*

Mazhab Malikiyah tidak memandang adil sebagai sesuatu syarat mutlak dalam menentukan kriteria seorang wali. Dalam hal ini, mereka lebih lunak, dengan menentukan hukum makruh pernikahan bagi perempuan yang walinya adalah orang fasiq dalam keadaan hadirnya wali yang adil. Mazhab Malikiyah berpendapat pernikahan yang dilangsungkan oleh wali fasiq, hukumnya menjadi sah. Tujuan dari adanya wali dalam sebuah perkawinan untuk kebahagiaan para mempelai dan supaya wanita yang berada dalam per-waliannya mendapat jodoh yang setara (*kafa'ah*). Pada hal yang fasik tidak meniadakan hal tersebut, karena itu mereka menilai fasik tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan.³³

Demikian juga halnya dengan Abu Hanifah, tidak melihat adil sebagai sesuatu yang penting untuk menjadi kriteria wali. Hal ini didasarkan oleh pandangan mereka bahwa kefasikan tidak menghalangi orang untuk mengurus urusan publik, dan juga tidak menghalangi untuk meng-hasilkan pandangan yang membawa kemaslahatan bagi sebuah pernikahan. Serta tidak mengurangi nilai kasih sayang (*Shaqafah*) bagi orang yang diwalinya. Pertimbangan lainnya bahwa kefasikan tidak menjadi penghalang dalam menerima warisan dan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas dirinya. Dalam pandangan Abu Hanifah, orang fasiq termasuk orang yang *mursyid*, karena ia mempunyai media untuk mempertimbangkan dan memilih antara *mashlahah* dan

³³Abdul Wahab al-Baghdadi, *al-Mu'unat 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, Jilid II, (Beirut Dar al-Fikr, 1995), h. 793.

mafsadah yaitu akal. Karena ia termasuk dalam kategori orang yang mempunyai hal *walayah* dalam sebuah pernikahan.³⁴

Persyaratan lain yang menjadi pembahasan para ulama adalah laki-laki (*zukurah*), sebagian ulama mengisyaratkan bahwa wali nikah haruslah laki-laki. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita untuk dirinya sendiri ataupun yang diwaliyinya. Sebagian yang lain meng-isyartkan adanya izin wali pada pernikahan yang dilakukan wanita, nikah tidak sah apabila wali tidak mengizinkannya, dan sah pernikahan apabila wali mengizinkannya. Sementara sebagian lain membolehkan wanita untuk melakukan *tasarruf* pada pernikahannya pada syarat tertentu, yaitu apabila wanita tersebut dianggap cakap dalam melakukan per-buatan hukum (*mukallafah*).³⁵

Secara garis besar pendapat-pendapat ini bisa dibagi kepada dua golongan; golongan yang membolehkan wanita untuk melakukan aqad nikah dan golongan yang melarang, baik untuk dirinya maupun wanita lain.

1. Pandangan Ulama yang Membolehkan

Ulama yang membolehkan wanita melakukan aqad terbagi kepada dua golongan; ulama yang membolehkannya dengan syarat izin wali, dan golongan yang membolehkannya secara mutlak. Pendapat pertama dipelopori oleh Abu Thur dan yang terakhir adalah pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah.

³⁴ Al-Kasani, *Badai' al-Sanai'...*, h. 358-359.

³⁵ *Mukallafah* adalah orang yang sah mendapatkan pembebanan (*taklif*) dari syari', dengan demikian *mukallafah* berarti orang yang baligh dan berakal.

Abu Thur memperbolehkan wanita dewasa melaksanakan pernikahannya sendiri, tapi keabsahan pernikahan tersebut tergantung kepada persetujuan wali. Apabila wali memperbolehkan pernikahan, maka ia menjadi sah, dan pernikahan menjadi batal dengan penolakan wali. Pendapat ini disandarkan kepada hadis Nabi diriwayatkan oleh lima perawi hadis, kecuali al-Nasai yang berasal dari 'Aisyah:

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا

Artinya: Perempuan manapun menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah mengucapkannya tiga kali.

Berdasarkan hadis tersebut, Abu Thur beralasan batalnya pernikahan yang dilakukan oleh wanita terletak pada tidak adanya keizinan dari wali. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan atas izin wali hukumnya sah, dan wanita boleh melaksanakan aqad nikah dengan sendirinya atas izin dari walinya. Pendapat ini didukung oleh Muhammad Ibn Hasan menyatakan nikah yang dilakukan oleh wanita keabsahannya tergantung kepada persetujuan wali dengan tambahan bahwa apabila wali enggan, sedang suami setara (*kufu*), qadhi memperbaharui nikah tersebut tanpa menghiraukan wali.³⁶

Pendapat lain yang membolehkan wanita menjadi wali nikah adalah pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah yang didukung oleh Sya'bi dan al-Zuhri. Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah melihat bahwa wanita dewasa boleh melaksanakan sendiri aqad nikahnya tanpa tergantung kepada wali, bahkan

³⁶ Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (terj. Ismuha), (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 113-114.

wanita bisa menjadi wali bagi wanita lain yang berada dibawah perwaliannya.³⁷

Abu Hanifah tidak melihat signifikansi wali sebagai pelaksana ijab pada wanita yang sudah dewasa. Mereka boleh melakukan aqad nikah tanpa wali, karena wali menurutnya hanya disyari'atkan kepada wanita yang belum dewasa (*al-shaghirah*), budak (*amah*) dan wanita yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (*al-majanin*).³⁸ Walaupun demikian Abu Hanifah juga tidak menafikkan sama sekali peranan wali dalam pernikahan wanita dewasa. Wali tidak mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada *qadhi* apabila wanita dewasa melakukan perkawinan bukan atas dasar kesetaraan (*kafa'ah*). Pendapat ini didasarkan kepada penalaran mereka terhadap al-Kitab dan al-Sunnah dan logika.

³⁷ Hal ini seperti diungkap oleh Ibn 'Abidin dan al-Kasani ketika menjelaskan pendapat Abu Hanifah menyatakan bahwa perempuan sebaiknya menyerahkan urusan pernikahan kepada laki-laki untuk bertindak sebagai wali. Sebaiknya tidak berarti harus laki-laki, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Apabila terhadap dirinya sendiri diperbolehkan, terhadap orang lainpun termasuk di dalamnya. Al-Kasani, *Badai' al-Sanai...*, Juz II, h. 247.

³⁸ Ibn al-Bazzaz al-Kurdi Hafizuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Syihab, *Al-Jami' al-Wajiz al-Fatawa al-Bazaziyyah (Hamisy al-Fatawa al-Hindiyyah)*, cet. II, Juz III, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1310 H.), h. 354.

³⁹ Abu Hanifah dengan berpegang kepada ayat al-Qur'an menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

kata *ma'ruf* disini diartikan dengan *kafa'ah* (kesetaraan) antara laki-laki dan wanita. Maka perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan asas *kafa'ah* bisa digugurkan oleh wali dengan cara mengajukan keberatan kepada hakim. Namum apabila seorang perempuan dewasa atau janda

Dari al-kitab yang dijadikan dalil kebolehan wanita menjadi wali nikah adalah surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu menceraikan istrimu dan telah habis masa iddah mereka, janganlah kamu halangi mereka untuk menikahkan (calon) suami mereka kalau mereka telah saling rela secara ma'ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedangkan tidak mengetahui.

Hanafiah melihat bahwa *khitab* ayat ini bersifat umum, sehingga mempunyai tiga kemungkinan yang dapat ditarik dari dirinya. 1) *khitab* ayat khususnya ditujukan kepada wali, dimana wali dilarang untuk tidak menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, namun kemungkinan ini lebih sempit dari dua kemungkinan berikutnya. 2) tujuannya juga para wali, tetapi dengan pengertian yang berbeda dengan pemahaman pertama, yang dimaksudkan adalah para wali yang menghalangi para wanita yang ada dibawah perwaliannya untuk melaksanakan aqad nikah sendiri dengan laki-laki yang

menikahkan dirinya dengan seorang yang setara atau berada di atasnya dalam *kafa'ah*, wali tidak punya hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, karena perkawinannya sudah dianggap *ma'ruf*. Al-Hammam Maulana al-Syaikh Nidham, *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-A'dham Abi Hanifah al-Nu'man*, cet. II, juz. I, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1310 H), h. 290. Al-'Asqalani, *Syarh Fath al-Qadir*, juz III, (Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 256-257.

disenangnya, dan 3) khitab tersebut ditujukan kepada suami agar tidak menghalangi bekas istrinya untuk menikahi laki-laki lain yang disukainya. Kemungkinan ketiga lebih tepat karena adanya kaitan erat dengan kalimat pada awal ayat tersebut yaitu suami.⁴⁰ Al-Baihaqi ketika mengomentari ayat ini menyatakan, mengarahkan khitab kepada wali menimbulkan dua kejanggalan besar secara kebahasaan. *Pertama*, *Syart* tidak mempunyai *jawab syart* yang kembali kepadanya karena kata *tallaqum* pelakunya suami bukan wali, dengan demikian kata *fala ta'duluhunna* juga kembali kepada pelaku perceraian bukan wali. *Kedua*, menyandarkan *dhamir* bukan pada tempatnya yaitu menyandarkan *dhamir* kepada sesuatu yang belum pernah disebut sebelumnya. Pada hal yang disebutkan sebelumnya adalah pelaku talak, suami bukan wali. Karena itu pernyataan yang menyatakan bahwa khitab ayat tersebut diarahkan kepada wali kurang bisa dipertanggungjawabkan.⁴¹

Di sisi lain bukan hanya wali yang bisa menghalangi wanita, suami pun juga bisa. Karena pengertian '*adal* bukan hanya tidak mau menjadi wali, tapi berarti *tadyiq* (mempersempit ruang gerak) atau *man'u* (melarang/menghalangi). Perbuatan ini bisa saja pelakunya adalah suami, seperti meneror apabila isteri yang telah ditalak keluar rumah atau melakukan surat menyurat dalam rangka mencari suami lain, atau memperpanjang masa '*iddah* mereka dengan cara *meruju'* dengan tujuan untuk diceraikan lagi agar '*iddah* wanita tersebut menjadi lebih lama seperti isyarat Allah pada sambungan ayat tersebut yang menyatakan "*janganlah engkau rujuk mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian*

⁴⁰ Al-Kasani, *Badai' al-Sana'i...*, h. 247-248.

⁴¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, jilid VI, h. 104.

kamu menagniaya mereka" (al-Baqarah ayat 231). Semua perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori meng-halangi wanita melakukan pernikahan dengan laki-laki yang ia sukai secara baik-baik.⁴²

Berdasarkan kepada pemahaman tersebutlah mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil yang membolehkan wanita melaksanakan sendiri pernikahannya tanpa campur tangan wali. Menurut mereka Allah melarang siapa saja untuk menghalangi wanita yang akan melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki yang ia senangi, yang dilakukakan atas dasar *ma'ruf* (kesetaraan).

Disamping itu ayat 234 surat al-Baqarah mempunyai hubungan yang erat dengan kemungkinan terakhir di atas:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang meninggal dunia dari kamu dengan meninggalkan istri, mereka (para istri) hendaklah menunggu (beriddah) selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) terhadap apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka sendiri berdasarkan kepatutan. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat.

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang telah ditinggal oleh suami karena kematian dan telah habis masa 'iddahnya, boleh melakukan semua perbuatan yang mengatur

⁴² Ibid.

bahwa wali mempunyai hak untuk mencampuri urusan perempuan tersebut. Karena itu Hanafiah melihat aqad nikah dilakukan sendiri oleh wanita dewasa dengan laki-laki yang disenanginya dengan mahar *misl* merupakan perbuatan yang sesuai dengan kepatutan (*ma'ruf*) dan sesuai dengan tuntutan ayat tersebut. Maka pernikahan yang demikian menjadi sah, karena sudah sesuai dengan ketentuan *syari'* dan kehendak para wali.⁴³ Pendapat ini sejalan dengan penafsiran Mujahid yang menyatakan bahwa kata *fa'alna* yang terdapat dalam ayat tersebut berarti pernikahan yang halal.⁴⁴

Ayat lain yang menjadi pegangan Abu Hanifah dan Hanafiyah adalah keterangan yang menyatakan wanita yang telah ditalak *bain* oleh suaminya tidak bisa lagi dinikahi oleh mantan suaminya sampai ia menikahi laki-laki lain.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

Artinya: Kemudian jika ia menceraikannya (setelah perceraian kedua), maka perempuan tersebut tidak halal lagi baginya hingga ia menikahi suami yang lain". (al-Baqarah :230).

Kata menikahi diungkapkan dengan kalimat *tankiha* (*fathah ta')* failnya kembali kepada perempuan. Dengan demikian menurut al-Jassas wanita bisa melakukan aqad nikah sendiri, tanpa harus perantaraan wali, karena tidak ada suatu indikasi pun (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa wali menjadi *fa'il* pada *fi'il* 'tankiha' dalam ayat itu.⁴⁵ Dengan demikian

⁴³ Ibn Hummam, *Ibid.*, h. 248.

⁴⁴ Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, juz I, (t.tp.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 303.

⁴⁵ Al-Jassas, *Ahkam al-Quran...*, h. 101.

pelaksanaan akad oleh perempuan bukanlah se-suatu yang melanggar aturan dan ketetapan *syari'*.

Hadis Nabi yang menjadi pegangan Abu Hanifah dan pengikutnya adalah hadis yang diriwayatkan Muslim dari ibn 'Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه مسلم) ⁴⁶

Artinya: Dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah SAW, bersabda wanita lajang yang telah dewasa lebih berhak dari walinya, sedangkan perawan diminta keizinannya, izinnya adalah diam. (Hadis Riwayat Muslim)

Hadis di atas menurut golongan ini merupakan dalil yang menguatkan apa yang telah diungkapkan al-Quran yaitu ketidakberhakan wali untuk mencampuri urusan perkawinan wanita yang telah dewasa, karena mereka sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

Pendapat ini tercermin dalam urutan wali nikah dalam fikih mereka yang menyertakan perempuan disamping laki-laki untuk bertindak sebagai wali. Urutan wali nikah menurut mazhab Hanafi terdiri atas laki-laki dan perempuan sebagai berikut

1. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
2. Bapak, kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-laki kandung
4. Saudara laki-laki sebapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

⁴⁶ Muslim, *Shahih Muslim...*, h. 1037.

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (dan seterusnya ke bawah)
7. Paman kandung (dari pihak bapak)
8. Paman sebapak
9. Anak laki-laki paman kandung
10. Anak laki-laki paman sebapak (dan seterusnya ke bawah).
11. Ibu
12. Ibu dari ibu
13. Anak perempuan
14. Anak perempuan dari anak perempuan
15. Anak perempuan dari cucu laki-laki
16. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
17. Bapak dari ibu
18. Saudara perempuan kandung
19. Saudara perempuan sebapa
20. Saudara perempuan seibu dan anak-anaknya
21. Saudara perempuan dari bapak
22. Saudara laki-laki dari ibu
23. Saudara perempuan dari ibu
24. Anak perempuan dari paman dan bibi serta anak-anaknya, dan begitulah seterusnya ke bawah seluruh keluarga zawil arham.⁴⁷

⁴⁷Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), h. 277 dan 286. Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Rad al-Mukhtar*, Juz III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966), h. 75 dan 79.

2. Pendapat Ulama yang Melarang

Jumhur ulama (Malik, Syafi'i dan Ahmad) menetapkan bahwa perempuan kapanpun tidak boleh melaksanakan aqad nikah sendiri, baik untuk dirinya ataupun aqad nikah perempuan yang berada dalam perwaliannya. Mereka menetapkan bahwa aqad nikah yang dilaksanakan oleh seorang perempuan tidak sah. Karena perempuan mempunyai kelemahan berupa sifat subjektif dan cepat terbawa perasaan. Padahal perkawinan mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu kesejahteraan, keharmonisan, kebahagiaan (*mawaddah* dan *rahmah*) dan melahirkan keturunan. Tujuan tersebut tidak akan terwujud bila pernikahan diserahkan kepada orang yang mempunyai kelemahan, karenanya aqad nikah haruslah diserahkan kepada wali, dalam hal ini adalah laki-laki.⁴⁸

Malik memandang kedudukan wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Tidak sah pernikahan yang dilakukan sendiri oleh wanita. Hal ini didasarkan kepada kekurangan yang dimiliki wanita dengan kewanitaannya (*unusah*) yang kedudukannya disamakan dengan budak. Kondisi ini mengingatkan ada kekhawatiran mereka akan melakukan hal-hal membuat malu wali karena menikahi orang yang tidak setara atas pengaruh syahwat mereka.⁴⁹ Menurut Malik seorang wali boleh menikahi wanita yang diwaliyinya dengan sendirinya. Hal ini berdasarkan kepada apa yang mereka pahami terhadap perbuatan Nabi yang menikahi Safiyah setelah

⁴⁸Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mughniy al-Muhtaj*, juz III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabiy, 1958), h. 147; Ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, juz III, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 256-257.

⁴⁹Abdul Wahhab al-Baghdadi, *al-Ma'unah 'Ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, jilid II, (Beirut Dar al-Fikr, 1995), h. 727-728.

memerdekakannya.⁵⁰ Namun Malik menyatakan wali bukanlah sesuatu yang wajib jika yang akan menikah wanita yang berderajat rendah (*wadi'ah*). Peran wali sangat dibutuhkan pada wanita yang mempunyai kedudukan dan harta (*syarifah*). Pendapat ini dilontarkan Malik ketika mengomentari hadis; *al-thayyib ahaqq binafsiha min waliyyiha*. Hanya saja Malik melihat, bahwa menyerahkan urusan perwalian kepada orang laki-laki yang dipercayainya itu lebih baik.⁵¹

Syafi'i dan Ahmad secara tegas mengatakan maksud hadis *la nikaha bi wali* adalah berlaku pada semua pernikahan baik janda ataupun gadis, pada wanita yang rendah maupun yang mempunyai kedudukan tinggi. Tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Wanita tidak memiliki kekuasaan (*walayah*) untuk menikahkan dirinya sendiri ataupun wanita lain. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya atau wanita lain, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal. Wanita yang tidak mempunyai wali sekalipun tidak berhak menikahkan dirinya. Dalam keadaan ketiadaan wali, perwalian berpindah kepada hakim.⁵²

Menurut Hanabilah, wali haruslah seorang laki-laki, wanita tidak bisa melakukan aqad nikah dengan atau tanpa izin wali, baik untuk dirinya maupun yang lainnya. Karena mereka tidak bisa dipercayai untuk memelihara kehormatan (*al-budhu*) mereka disebabkan oleh kurangnya akal dan cepat sekali terpedaya. Mereka tak ubahnya seperti orang mubazzir yang

⁵⁰ *Ibid.*, h. 738-739.

⁵¹ Al-San'ani, *Subul al-Salam...*, juz. III, h. 117.

⁵² Al-Syarakhsy, *al-Mabsuth*, juz V, (Mesir: al-Sa'adah, t.th.), h. 11.

mempunyai harta.⁵³ Kalau seorang wanita menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, wajib dipisahkan antara keduanya, karena nikah tersebut dianggap berlawanan dengan nash.⁵⁴ Ketetapan ini berdasarkan kepada al-Quran, al-Hadis dan ra'yu.

Dalil al-Quran yang menjadi pegangan golongan ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan:

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sungguh wanita budak yang mu'min lebih dari wanita musyrik walaupun wanita musyrik tersebut mengagumkan-mu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita-wanita mu'min) dengan orang musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh budak yang mu'min lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun ia mengagumkanmu".

Ungkapan menikahi (*tankih*) yang dipakai untuk *khitab* yang ditujukan kepada laki-laki hanya memakai satu objek, yaitu wanita musyrik. Sedang *khitab* kepada perempuan digunakan *khitab* menikahkan (*tunkih*) dengan memakai dua objek sekaligus, yaitu wanita dan laki-laki musyrik. Seolah-olah Allah menyatakan bahwa orang laki-laki mu'min tidak boleh menikahi perempuan musyrik, dan wali wanita hendaknya tidak menikahkan wanita yang ada di bawah per-walihan-nya

⁵³ 'Abdullah Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal*, (tahqiq Zahir al-Syawisy), Cet V, juz III, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), h.10.

⁵⁴ *Ibid*, h. 11.

dengan laki-laki musyrik. Inilah pemaknaan yang dilakukan oleh jumbuh terhadap pengertian ayat ini.⁵⁵

Al-Qurtubi menjelaskan bahwa *khitab* ayat 221 di atas ditujukan kepada para wali. Menurutnya, ayat tersebut merupakan ayat yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan. Hadis-hadis tentang pernikahan menjadi penjabar pendapatnya, umumnya hadis secara tegas menyatakan nikah yang tidak ada walinya dianggap sebagai sebuah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Ketika mengomentari hadis yang menyatakan kelebihanberhakan wanita dari walinya dalam pernikahan ia menyatakan; bahwa pernikahan haruslah berdasarkan kerelaan pihak wanita, bukan berarti akad nikah bisa dilakukan oleh wanita tanpa campur tangan wali.⁵⁶

Pemahaman di atas sejalan dengan penafsiran Ibn al-Arabi yang menyatakan bahwa pengertian seperti disebutkan cukup beralasan, karena dengan memberi baris dihadapan bagi "ta" (*tunkihu*), secara jelas menunjukkan ada pihak lain yang mengurus pernikahan, yaitu wali bukan dilaksanakan sendiri oleh perempuan.⁵⁷ Sedangkan kata menikahi (*tankiha*) yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 230 menurutnya mengandung pengertian *haqiqi* dan *majazi* se-kaligus, yaitu akad nikah dan *jima'*. Menurutnya kata nikah dalam ayat ini harus diartikan dengan pengertian kedua yaitu *jima'* bukan akad nikah. Pemaknaan ini didukung oleh penafsiran hadis

⁵⁵Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 7; Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid...*, juz. II, h. 9.

⁵⁶Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz III, (t.tp.: Dar al-Kitab 1967), h. 72-73.

⁵⁷Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Quran*, tahqiq 'Ali Muhammad al-Bujawi, juz I, (t.tp: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1950), h. 197.

bahwa wanita yang telah tiga kali dicerai suaminya baru boleh membangun perkawinan kembali dengan suami pertama apabila mereka sudah melakukan hubungan suami isteri (*hatta yadhuqqa al-akhar min 'usailatiha*).⁵⁸

Begitu juga ayat 232 surat al-Baqarah yang menyatakan:

Artinya: Apabila kamu menceraikan isterimu dan telah habis masa 'iddah mereka, janganlah kamu halangi mereka untuk menikahi (calon) suami mereka kalau mereka telah saling rela secara ma'ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui".

Ayat ini merupakan larangan bagi wali untuk menghalangi para wanita janda yang akan memilih pasangan hidup yang disukainya. Pemahaman ini didasarkan kepada sebab turun ayat tersebut, yaitu adanya keengganan wali untuk menikahkan wanita yang ada di bawah perwaliannya dengan orang yang disukai oleh wanita dimaksud.⁵⁹ Larangan terhadap

⁵⁸ *Ibid.*; al-San'ani, *Subul al-Salam...*, Juz. III, h. 128.

⁵⁹ Ayat ini turun pada Ma'qil bin Yasar yang mempunyai keponakan dibawah perwaliannya. Ia telah mengawinkannya dengan se-orang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menceraikannya dan menunggu sampai habis masa 'iddahnya. Kemudian ia datang untuk menikahnya kembali. Tetapi Ma'qil tidak memperbolehkannya dan bersumpah tidak akan mengabulkan permintaannya selama-lamanya. Maka turunlah firman Allah 2 : 232 yang melarang hal tersebut, dan mencabut sumpahnya lalu ia nikahkan keponakannya. (Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud). Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, (t.tp.: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th.), h, 186-187; al-San'ani, *Subul al-Salam...*, h. 120-121.

wali menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak perwalian, bukan wanita. Karena tidak mungkin larangan ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak untuk menghalangi.⁶⁰

Ayat lain yang menjadi dalil jumbuhur adalah ayat 32 surat al-Nur yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui".

Ayat di atas -menurut jumbuhur ulama- *khitabnya* juga khusus ditujukan kepada wali bukan kepada wanita. Seoleh-olah disini Allah mengatakan "wahai para wali jangan biarkan wanita-wanita yang ada dalam perwalianmu membujang sepanjang zaman".⁶¹

Berdasarkan pemahaman tersebut, jumbuhur menilai bahwa wanita tidak punya hak untuk melakukan tasarruf terhadap aqad nikah, baik terhadap aqad nikahnya ataupun akad nikah wanita di bawah perwaliannya. Karena dalam ayat di atas Allah memberi wewenang hanya kepada wali.

Hadis-hadis yang menjadi pegangan jumbuhur adalah hadis berasal dari Abu Musa yang *matnnya* menurut al-Turmuzi:

⁶⁰ al-'Asqalani, *Fath al-Bari...*, h. 187; al-Qutubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran...*, h. 158-159.

⁶¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, h. 6.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي⁶²

Artinya: Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali. (Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Turmudzi dan ibn Hibban).

Hadis lain berasal dari 'Aisyah yang matannya menurut

Abu Dawud:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما

استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له⁶³

Artinya: Bahwa Rasulullah bersabda: wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelaki (yang dinikahinya) telah menyetyubuhinya, ia mendapatkan mahar sebagai penghalal kehormatannya. Bila para wali enggan menikahkannya, penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, ibn Majah dan al-Turmuzi).

Hadis lain berasal dari Ibn 'Abbas yang matannya menurut Abu Dawud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا⁶⁴

⁶² Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwaz bi Syarh Jami' al-Turmudhi*, juz IV, (t.tp.: Muhammad 'Abd al-Muhsin al-Maktabi, t.th.), h. 277.

⁶³ Ahmad al-Sahar Nafuri, *Badhl al-Juhud fi Hill Abu Dawud*, juz IX, (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 79.

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: orang dewasa yang sendirian (belum menikah) lebih berhak atas dirinya (dalam urusan perkawinan) dari pada walinya. Perempuan yang masih gadis (perawan) diajak bermusyawarah, izinya adalah diam. (Hadis in diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan Ibn Majah).

Terakhir adalah hadis berasal dari Abu Hurairah yang diriwaratkan oleh Ibn Majah, al-Daruqutni dan al-Syafi'i:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا⁶⁵

Keempat hadis di atas dipahami jumbuh sebagai penjelas dan pendukung apa yang telah diungkapkan Allah dalam al-Qur'an, bahwa hak perwalian hanya dimiliki wali. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, jumbuh ulama telah merumuskan susunan wali nikah yang semuanya di-dominasi oleh laki-laki. Berikut urutan wali nikah menurut mereka:

Imam Malik

1. Bapak
2. Orang yang menerima wasiyat dari bapak untuk mengawinkan anaknya
3. Anak laki-laki (meskipun dari hasil perzinaan)
4. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis nomor 1.872.

7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
9. Paman kandung
10. Anak laki-laki paman kandung
11. Paman sebapak
12. Anak laki-laki paman sebapak
13. Bapak dari nenek
14. Paman dari bapak
15. Pengasuh⁶⁶

Imam Syafi'i

1. Bapak
2. Saudara laki-laki kandung
3. Saudara laki-laki sebapak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (dan seterusnya ke bawah)
6. Paman kandung (dari pihak bapak)
7. Paman sebapa
8. Anak laki-laki paman kandung
9. Anak laki-laki paman sebapak (dan seterusnya ke bawah).⁶⁷

Imam Ahmad ibn Hanbal

1. Bapak

⁶⁶ Muhammad Ali Husin, *Qurrat al-Ain*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1973), h. 107-8; Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Muqtashid...*, h. 13.

⁶⁷ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 247.

2. Orang yang menerima wasiyat dari bapak untuk mengawinkan anaknya
3. Bapak dari bapak (kakek)
4. Anak laki-laki
5. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
6. Saudara laki-laki kandung
7. Saudara laki-laki sebapak
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
10. Paman kandung
11. Anak laki-laki paman kandung seterusnya ke bawah.⁶⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam hal wali nikah para ulama mempunyai pendapat berbeda. Abu Hanifah dan sebagian pengikutnya memperbolehkan wanita untuk melakukan tasarruf terhadap akad nikahnya maupun orang yang diwaliyinya. Malik hanya membolehkan wanita *wadi'ah* dan tidak memperbolehkan wanita *syarifah*. Sedangkan Syafi'i dan Ahmad yang datang lebih kemudian melarang wanita untuk menjadi wali baik bagi dirinya maupun wanita lain yang berada dalam perwaliannya.

Perbedaan ulama di atas terlihat berjalan secara perlahan dari pembolehan ke tidak membolehkan. Hal ini berdasarkan catatan sejarah bahwa Abu Hanifah (w. 150 H) membolehkan, Malik (w. 179 H.) membolehkan wanita tertentu dan melarang yang lain, Syafi'i (w. 206 H.) dan Ahmad (w. 241 H.) melarang sama sekali wanita untuk menjadi wali.

⁶⁸ Idris al-Buhuti, *Kasysaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, juz V, (Beirut Dar al-Fikr, t.th.), h. 50.

Pendapat ulama di atas didasarkan kepada pemahaman/ijtihad mereka dalam memahami nash baik al-Quran maupun hadis yang tidak secara jelas dan tegas mengenai wali. Sedang hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah yang secara tegas melarang wanita untuk bertindak sebagai wali, ditolak oleh Abu Hanifah karena dianggap lemah.

**

Bagian 3

Hadis dan Kesahihan Sanad

A. Hadis dan Perkembangannya

1. Pengertian Hadis

Kata hadis secara etimologi, berarti komunikasi, cerita, perkataan, kejadian, berita, dan dalam bentuk adjektif bermakna hal yang baru.⁶⁹ Menurut Azami, kata tersebut digunakan sebanyak dua puluh keagamaan maupun sekular.⁷⁰ Sedang dalam pengertian terminologi, hadis adalah riwayat yang didasarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan (taqrir) darinya, setelah diangkat menjadi rasul.⁷¹ Pendapat senada juga diungkapkan Ibn Taimiyyah dalam karyanya *'ilm al-hadith*. Dengan demikian hadis itu berbeda dengan khabar, karena bentuknya yang umum, dimana khabar mencakup apa yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in yang berarti ia mencakup hadis *marfu'* (hadis yang

⁶⁹ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz. II, (Mesir: Dar al-Misriyah, t.th.), h. 436-439; Al-Munawir, h. 261.

⁷⁰ Muhammad Musthafa 'Azami, *Memahami Ilmu Hadis...*, h. 17-18.

⁷¹ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis...*, h. 27; Tahrir bin Shahih, *Tawjih al-Nadhar...*, h. 3.

disandarkan kepada Nabi), *mauquf* (hadis yang disandarkan kepada sahabat) dan *maqthu'* (hadis yang disandarkan kepada tabi'in) sekaligus.⁷²

Hadis juga berbeda dengan *asar*, karena *asar* sinonim dari khabar yang mencakup riwayat yang dinisbahkan kepada selain Nabi. Sedang dengan sunnah hadis mempunyai pengertian yang sama, keduanya hanya disandarkan kepada Nabi saja.⁷³ Hanya saja kata sunnah oleh sebagian ulama dianggap lebih umum dari hadis, karena mencakup apa saja yang disandarkan kepada Nabi sebelum dan sesudah *bi'sah*, sedang hadis mencakup apa yang disandarkan kepada Nabi sesudah *bi'sah*.⁷⁴

Penulis lebih cenderung melihat bahwa apa yang dinamakan hadis sama dengan sunnah, karena hadis cerita tentang sunnah (perilaku) Nabi, sedangkan hadis formulasinya, maka sunnah Nabi adalah apa yang tercantum dalam hadis. Ini seperti yang disebutkan oleh 'Azami yang mengistilahkan hadis dengan penampung sunnah Nabi.⁷⁵

2. Pembagian Hadis

Merujuk kepada jumlah perawi Hadis Nabi, menurut muhaddisin, dapat dibagi kepada dua macam, yaitu *mutawatir* dan *ahad*.

a) *Mutawatir*

⁷² Tahrir bin Shahih, *Ibid*; Tafar Ahmad al-Uthmani al-Tahanawi, *Qawaid Ulum al-Hadith*, h. 24; Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith Min Funun Mustalah al-Hadith*, cet. II, (Beirut: Dar al-Nafais, 1993), h. 61-62.

⁷³ Tahir bin Shahih, *Tawjih al-Nadhar...*, h. 3.

⁷⁴ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith...*, h. 10.

⁷⁵ Azami, *Memahami Hadis Nabi...*, h. 26.

Menurut bahasa, *mutawatir* berarti *mutatabi'*, yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya.⁷⁶ Sedangkan pengertian *mutawatir* secara terminologi berarti hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dari orang yang seperti mereka dari awal sanad sampai akhirnya.⁷⁷ Nuruddin 'Itr dan al-Turmuzi menambahkan kalimat "hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan pengamatan panca indra".⁷⁸

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa hadis mutawatir harus mempunyai empat syarat; *pertama*, hadis itu harus diriwayatkan oleh banyak orang.⁷⁹ *Kedua*, adanya keyakinan bahwa jumlah yang banyak tersebut tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. *Ketiga*, adanya keseimbangan jumlah sanad pada tiap-tiap thabaqahnya. *Keempat*, bahwa berita itu harus berasal dari pengamatan panca indra dari seorang perawi, seperti penglihatan, pendengaran atau sentuhan. Apabila syarat yang empat tersebut terpenuhi maka hadis tersebut dianggap *mutawatir*. Semua hadis *mutawatir* adalah *shahih* dan wajib diamalkan tanpa harus meneliti *rijal*

⁷⁶Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib Syarh al-Kabir al-Rafi'*, juz II, (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1398/1978), h. 321.

⁷⁷Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith...*, h. 301. Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, juz. II, h. 176.

⁷⁸Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadith...*, h. 70.

⁷⁹Menurut sebagian ulama jumlahnya harus lebih dari empat orang, ada juga yang menyebutkannya 40 orang, atau 70 orang, bahkan ada yang menyatakan 313 orang. Tapi menurut Suyuthi berdasarkan kepada pendapat yang lebih kuat (al-asah) yang terpenting adalah jumlah yang banyak dan jumlahnya tidak tertentu. Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, juz. II, h. 176-178. Bandingkan dengan Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa...*, jilid XVII, h. 50.

hadisnya.⁸⁰ Dengan demikian kualitas hadis *mutawatir* tidak perlu diteliti lagi dan dia sudah pasti (*qath'i*) berasal dari Nabi dilihat dari segi keluarnya (*wurud*).

b) *Hadis Ahad*

Secara bahasa *ahad* atau *wahid* berarti satu, khabar *ahad* berarti suatu berita yang disampaikan oleh satu orang.⁸¹ Menurut istilah, hadis *ahad* berarti hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *mutawatir*.⁸² Hadis ini dibagi dalam tiga macam; *masyhur*, *'aziz* dan *gharib*.

1) *Hadis Masyhur*

Kata *masyhur* adalah *ism maf'ul* dari kata *syahara*, berarti *al-ma'ruf bain al-nas* (yang populer dikalangan masyarakat). Hadis *masyhur* secara bahasa berarti hadis yang terkenal/populer dikalangan masyarakat.⁸³ Dalam istilah ilmu hadis, *masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dari permulaan hingga akhir sanad, tetapi belum mencapai derajat *mutawatir*.⁸⁴

2) *Hadis Aziz*

Kata *aziz* berasal dari kata *'azza-ya'izzu* yang berarti sedikit atau jarang. Menurut istilah *muhaddisin*, berarti hadis

⁸⁰ Muhammad al-Shabbaq, *al-Hadith al-Nabawi...*, h. 167; Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadith...*, h. 70; Mahmud Tahhan, h. 19; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, juz. II, h. 176-177.

⁸¹ Al-Sabbaq, *al-Hadith al-Nabawi...*, h. 21.

⁸² *Ibid*.

⁸³ Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadith...*, h. 22.

⁸⁴ *Ibid*, h. 14.

yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tingkatan (*thabaqat*) sanad.⁸⁵

3) *Hadis gharib*

Menurut bahasa *gharib* berarti sendiri atau jauh dari teman-teman dekatnya, sedang menurut istilah hadis *gharib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi baik pada semua tingkatan maupun dalam sebagian tingkatan sanad.⁸⁶ Selain nama *gharib*, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi juga mempunyai nama lain yang merupakan sinonim baginya yaitu *al-fard*. Kebanyakan ulama menyamakan hadis *gharib* dengan *al-fard*. Namun sebagian ulama yang lain membedakan antara keduanya, karena mereka menganggap kedua istilah itu mempunyai bentuk tersendiri. Di mana hadis yang ke-*gharib*-annya terletak pada asal sanad (*gharib mutlak*) disebut hadis *al-fard*, sedang apabila ke-*gharib*-an bukan pada asal sanad, *gharib nisbi*, disebut dengan hadis *gharib*.⁸⁷

Hadis *ahad* berbeda dengan hadis *mutawatir*, karena tidak semua hadis *ahad* mempunyai kualitas *shahih* seperti yang dimiliki oleh hadis *mutawatir*. Hadis *ahad* ada yang bisa dipakai sebagai dasar hukum, ada juga yang tidak. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan secara pasti menunjukkan bahwa hadis *ahad* berasal dari Nabi. Dengan ungkapan lain, masih ada kemungkinan bahwa sebuah hadis *ahad* berasal dari selain Nabi, karena hadis tersebut hanya berdasarkan *al-zhan* (perkiraan), bukan *al-'ilm*

⁸⁵Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Hadith...*, h. 419; Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi...*, h. 172.

⁸⁶Dhafar Ahmad al-'Uthmani al-Tahawani, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadith...*, h. 32.

⁸⁷ *Ibid*.

(pengetahuan).⁸⁸ Jika hadis bukan berasal dari Nabi dengan sendirinya tidak bisa diterima kalau dia disandarkan kepada Nabi. Dan hadis yang seperti itu tidak bisa menjadi *hujjah* dalam syari'at.

Ulama hadis telah membagi hadis *ahad* berdasarkan kualitas (sanad dan matan), kepada dua bagian yaitu *maqbul* dan *mardud*.

a. *Hadis Maqbul (diterima)*

Hadis *maqbul* terbagi kepada dua kelompok hadis yaitu:

1) Hadis Shahih

Pengertian hadis *shahih* secara eksplisit tidak dijumpai sebelum abad ke-3 H. Para ulama umumnya hanya menetapkan kriteria hadis yang dapat diterima kehujujuannya. Seperti ungkapan tidak bisa diterima suatu periwayatan hadis kecuali dari perawi yang *siqah*. Perawi yang tidak baik ibadah shalat, tidak baik perilaku dan keadaannya, tidak baik periwayatannya, hadisnya tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima periwayatan dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan tentang hadis, periwayatan hadis dari perawi yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsu dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya. Dan juga ungkapan tidak boleh diterima periwayatan hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya.⁸⁹ Banyak ungkapan lain yang hanya menunjukkan kriteria boleh tidaknya sebuah hadis diterima sebagai sumber hukum.

⁸⁸ Al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdith...*, h. 153.

⁸⁹ Al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, juz I, (t.tp. Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.th.), h. 112; Al-Baghdadi, *Kitab al-Kifayah fi 'Ilm Riwayah*, (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 72, 73 dan 78.

Kriteria di atas sudah mencakup kualitas dan kapasitas seorang perawi, namun kriteria-kriteria tersebut belum melingkupi semua syarat ke-*sahih*-an sebuah hadis. Kriteria yang dianggap mencakupi seluruh syarat ke-*sahih*-an sebuah hadis pertama sekali diungkapkan oleh Imam al-Syafi'i ketika menerangkan syarat diterimanya sebuah *al-khabar al-khassah* (hadis *ahad*).⁹⁰ Menurut Ahmad Muhammad Syakir, Syafi'i adalah orang pertama menerangkan secara jelas ke-*sahih*-an sanad hadis. Dia juga menambahkan bahwa kriteria yang diberikan Syafi'i telah mencakup seluruh aspek yang berkenaan dengan ke-*sahih*-an sebuah hadis.⁹¹

Setelah Syafi'i para ulama hadis telah banyak merumuskan pengertian hadis *shahih* secara lebih terperinci. Mereka memberikan pengertian berbeda antara satu dan lainnya. Al-Khattabi (w. 388 H) misalnya menyatakan:

الحديث الصحيح هو ما اتصل بسنده وعدلت نقلته

⁹⁰ Menurut Syafi'i, sebuah hadis *ahad* baru boleh diterima sebagai hujjah apabila diriwayatkan oleh perawi yang: (a) dapat dipercaya pengalaman agamanya; (b) dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; (c) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; (d) mengetahui ma'na hadis bila terjadi perubahan lafalnya; (e) mampu menyampaikan riwayat hadis secara lafal; (f) terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara hafalan, dan terpeliharanya catatannya bila meriwayatkan melalui kitab; (g) apabila hadis yang diriwayatkan juga oleh orang lain, bunyi hadis itu berbeda; dan (h) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat. Syafi'i, *al-Risalah*, juz. II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1979), h. 369-371.

⁹¹ *Ibid*, h. 369.

Hadis *shahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui penukilan secara adil.⁹² Ibn Salah (w. 806 H.) mendefinisikannya dengan:

الحديث المسند الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

Hadis *shahih* adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil dan sempurna ingatannya dari perawi yang semisal dengannya sampai akhir (sanad) nya, dan terhindar dari *syaz* dan 'illah.⁹³

Ibn Hajar menambah kata *tamm al-dabth* dari definisi yang diungkapkan Ibn Salah. Terdapat pula definisi yang diungkapkan oleh *muhaddisin* yang walaupun dalam ungkapan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi mempunyai pengertian sama. Hal ini bisa dijelaskan bahwa ungkapan definisi al-Khattabi yang menyebutkan dua factor, bukan berarti Khattabi tidak mensyaratkan *al-dabt* dan selamat dari 'illat dan *syaz*. Tetapi Khattabi melihat bahwa kata *al-'adl* disini sudah mencakup pengertian *al-dabth* dan terhindar dari *syuzuz* dan 'illah. Khattabi seolah-olah hanya menyebutkan kaedah mayor -meminjam istilah Syuhudi- dan menganggap kaedah minor sudah termasuk di dalamnya.

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan kata, definisi di atas menjelaskan bahwa sebuah hadis baru dikatakan *shahih* apabila memenuhi lima kriteria yang telah ditetapkan oleh

⁹² Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Tawdih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzar*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th.), h. 7-8.

⁹³ *Ibid.*, h. 9.

ulama hadis yaitu, bersambungnya sanad,⁹⁴ perawinya *adil*,⁹⁵ perawinya *dabith*,⁹⁶ tidak ada kejanggalan (*syaz*) dan tidak memiliki cacat (*'illah*).⁹⁷ Hadis yang tidak memenuhi semua

⁹⁴ Bersambungnya sanad bukan hanya karena antara dua orang perawi hidup dalam satu masa, tetapi harus diperhatikan lebih dari itu, yaitu metode bagaimana seorang menerima (*tahammul*) dan menyampaikan (*ada'*) sebuah hadis. Sehingga walaupun para perawi hidup semasa, namun metode *tahammul* dan *ada'* yang digunakan tidak sah, maka hadis yang bersangkutan diragukan keotentikannya. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 153-155.

⁹⁵ *Adil* dalam hal ini mencakup aspek moral dan *taklif*. Secara moral seorang dikatakan *adil* apabila dia mempunyai integritas pribadi yang kuat dalam menjalankan kewajiban agama dan norma-norma lain yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedang dari segi *taklif* orang itu haruslah orang yang sudah *mukallaf* sehingga apa yang diungkapkan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemahaman seperti ini dibuat oleh ulama hadis berdasarkan penalaran mereka terhadap teks-teks keagamaan baik al-Qur'an maupun Hadis. Seperti ungkapan al-Qur'an yang menegaskan supaya kaum muslimin berhati-hati terhadap berita yang dibawa oleh orang yang fasiq (Q.S. 49: 6). *Ibid*, h. 155-165.

⁹⁶ *Dhabit* adalah mampu menerima hadis dengan baik, memahaminya dan mampu menjaganya (menghafal) sampai ia menyampaikan (*ada'*) kepada orang lain. *Dhabit* terbagi pada dua macam, yaitu (*dhabit al-sadr* dan *dhabit al-kitab*). *Pertama*, berarti mempunyai akurasi hafalan yang tinggi sehingga mampu menyampaikan apa yang telah dihafalnya secara baik dan sempurna. Sedang yang *kedua* berarti mampu memelihara tulisannya secara baik sampai masa masa dia menyampaikannya (*ada'*) kepada yang lain. Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith...*, h. 305; al-Shan'ani, *Tawdih al-Afkar...*, h. 8-9. Penetapan *dhabit* sebagai satu syarat sahnya penukilan hadis juga berdasarkan kepada teks, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Syafi'i yang berasal dari Ibn Mas'ud yang menerangkan tentang keadaan orang yang menyampaikan berita (perawi hadis) yang hanya mampu menghafal tapi tidak mampu menyampaikan berita itu dengan baik. Syafi'i, *al-Risalah*, juz III, (Beirut: Maktabah Dar al-Turath, 1979), h. 401-403.

⁹⁷ *Syaz* berarti bertentangan dengan riwayat ulama lain yang jumlahnya lebih banyak, atau berbeda dengan riwayat ulama yang

syarat yang telah disebutkan di atas tidak termasuk dalam kategori hadis *shahih*.

2) Hadis Hasan

Para ulama mendefinisikan hadis *hasan* dengan:

الحديث الحسن هو الحديث المسند الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط
نصف ضبطه من غير شذوذ ولا علة

Hadis *hasan* adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukulan perawi yang adil dan *dhabit*, tetapi sifat ke-*dhabit*-annya sedikit kurang,⁹⁸ tidak *syaz* dan tidak '*illat*.⁹⁹

Semua syarat hadis *shahih* di atas juga termasuk dalam syarat hadis *hasan*, kecuali seorang atau lebih dari periwayat hadis tersebut mempunyai tingkatan ke-*dhabit*-an di bawah ke-*dhabit*-an yang dimiliki oleh perawi hadis *shahih*. Dengan demikian perbedaan antara hadis *hasan* dan hadis *shahih*

mempunyai reputasi lebih tinggi darinya. Sedang '*illat* atau biasanya disebut dengan '*illah qadihah* adalah cacat yang tersembunyi, sedang keadaan lahirnya nampak tidak cacat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang terpercaya (*siqah*) dan menyatakan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa hadis tersebut *mauquf* yang hanya sampai pada sahabat. Maka hadis yang pertama dianggap hadis yang mengandung '*illat*. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, h. 88-89; Tahhan, *Ulum al-Hadith*, h. 44-45; Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, h. 305.

⁹⁸ Azami mengartikan kurang hafalan dengan orang yang *saduq* atau istilah yang sebanding dengan golongan keempat dalam istilah ibn Hajar. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, h. 89.

⁹⁹ Al-Basami, *Qawa'id al-Tahdith fi Funun al-Hadith*, h. 102; al-Sakhawi..., h. 69; Subhi al-Shalih, '*Ulum al-Hadith wa Mustalahuhu*, cet IV, (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1977), h. 156-157; Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadith...*, h. 332.

terletak pada sempurna atau tidaknya ke-*dhabit*-an seorang perawi yang berada dalam suatu rangkaian sanad hadis.

b. *Hadis Mardud*

Mardud berasal dari kata *radda* dan *ism maf'ul* darinya, yang berarti tertolak atau tidak diterima.¹⁰⁰ Hadis *mardud* sering dinamakan dengan hadis *dhaif*. Ulama hadis memberikan definisi sebagai berikut:

ما فقد شرطاً من شروط الصحة أو الحسن

Hadis yang hilang satu atau lebih dari syarat *shahih* atau *hasan*.¹⁰¹

Rumusan ini mengisyaratkan bahwa hadis *dha'if* memiliki perbedaan derajat antara satu di lainnya, tergantung pada sedikit atau banyaknya syarat-syarat hadis *shahih* atau *hasan* yang tidak dimilikinya. Secara garis besar sebab *dhaifnya* sebuah hadis dibagi kepada dua, yaitu terputusnya sanad dan sebab-sebab lain diluar terputusnya sanad.

Pertama adalah hadis *mardud* (*dha'if*) karena sanadnya terputus. Bentuk hadis ini beragam sesuai dengan sebab, bentuk dan letak sanad yang terputus. Secara garis besar hadis *dha'if* karena sanadnya terputus ada 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Hadis *mursal* yaitu hadis yang sanadnya terputus ada akhir sanad (asal sanad). Dengan kata lain, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dan disandarkan kepada Nabi

¹⁰⁰ Mahmud Tahhan, *Taisir...*, h. 24.

¹⁰¹ Ajjaj al-Khatib, *Usul al Hadith...*, h. 337.

tanpa perantaraan sahabat antara tabi'in dan Nabi.¹⁰² Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis *mursal* termasuk dalam kategori hadis *dha'if*.¹⁰³ Karena ada kemungkinan bahwa perawi yang gugur dalam sanad hadis *mursal* bukan sahabat melainkan tabi'in. Apabila sanad yang digugurkan adalah sahabat dan yang mengugurkannya berstatus sahabat juga, maka hadis tersebut dinamakan dengan hadis *mursal shahabi*. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mursal shahabi* merupakan hadis yang *musnad* (sanadnya bersambung), asalkan sanad sebelum sahabat dalam keadaan bersambung. Pendapat ini didasarkan kepada dua alasan. *Pertama*, karena perawi yang digugurkan adalah sahabat Nabi, dan semua sahabat bersifat adil. *Kedua*, bahwa hadis yang diterima oleh sahabat dari tabi'in jumlahnya sedikit, sehingga tidak perlu dikhawatirkan bahwa yang digugurkan dalam sanad itu adalah tabi'in.¹⁰⁴ Pendapat ini menurut Syuhudi adalah pendapat yang sangat longgar dan tidak konsisten dengan kaedah *keshahihan* sebuah sanad hadis.¹⁰⁵

¹⁰² Al-'Asqalani, h. 27; Syakir, h. 26; Subhi Salih, *'Ulum al-Hadith*, h. 126.

¹⁰³ Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadith*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-'Ilmiyah, 1972), h. 49- 51; al-Suyuthi, *al-Khashais al-Kubra*, jilid I, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1967), h. 199-207.

¹⁰⁴ Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfiyah al-Suyuthi fi 'Ilm al-Hadith*, (Beirut Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 27; Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadith al-Nabawi*, (t.tp.: al-Maktab al-Islami, 1972), h. 74; Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadith*, h. 166-167.

¹⁰⁵ Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, h. 175.

- 2) Hadis *munqati'* yaitu hadis yang gugur salah seorang perawinya, baik pada satu tempat atau lebih.¹⁰⁶
- 3) Hadis *mu'dal* yaitu hadis yang gugur dua perawinya atau lebih secara berurutan.¹⁰⁷
- 4) Hadis *mu'allaq* adalah hadis yang yang gugur seorang perawi atau lebih pada awal sanadnya secara berurutan.¹⁰⁸
- 5) Hadis *mudallas*, hadis ini terbagi kepada dua yaitu:
 - a) *Tadlis al-isnad* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya, tetapi dia belum pernah bertemu dengannya, dengan ungkapan yang seolah-olah ia mendengar darinya. Boleh jadi mereka pernah bertemu, tetapi antara mereka tidak pernah atau diragukan pernah terjadi kegiatan periwayatan hadis. Dengan demikian dalam sanad hadis *mudallas* terjadi pengguguran perawi, dan biasanya perawi yang digugurkan adalah mereka yang berkualitas lemah. Tujuannya adalah supaya kualitas sanad tersebut dinilai baik.¹⁰⁹ Ulama sangat menceka

¹⁰⁶ Ulama tidak sepakat dalam melihat pengertian *munqati'*, sebagian mereka mengatakan bahwa semua hadis yang terputus sanadnya disebut *munqati'*. Dengan demikian mencakup semua jenis hadis yang terputus sanadnya. Sedang sebagian lain melihat bahwa hadis *munqati'* mempunyai bentuk tersendiri yang berbeda dengan hadis lain yang terputus sanadnya. Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadith*, h. 68 ; Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 176-177.

¹⁰⁷ Al-Suyuthi, *al-Khashais al-Kubra*, jilid I, h. 211; Subhi Shalih, *'Ulum al-Hadith*, h. 169-170.

¹⁰⁸ Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadith al-Nabawi*, h. 186; al-'Asqalani, *Nuzhat al-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikr*, (Semarang Maktabbat al-Munawwar, t.th.), h. 26.

¹⁰⁹ Ibn al-Shalah, *Ulum al-Hadith*, h. 66.

perawi yang melakukan *tadlis* pada khususnya *tadlis al-isnad*.¹¹⁰ Karena itu mereka tidak menerima seluruh hadis yang disampaikan oleh seorang yang pernah terbukti mengatakan mendengar (*sami'tu*) suatu hadis padahal dia tidak pernah menerimanya dengan jalan *al-sama'*.¹¹¹

- b) *Tadlis al-Syuyukh*, yaitu perawi menyebutkan secara salah identitas guru atau syaikh tempat dia mengambil hadis. Kesalahan itu bisa terjadi pada penyebutan gelar (*kun-yah*), nasab, sifat, atau nama negeri perawi hadis tersebut.¹¹²

Selain yang lima di atas, ada juga hadis *mardud* karena di luar keterputusan sanad. Ibn Hajar seperti dikutip Syuhudi¹¹³ berpendapat *kedha'ifan* hadis di luar yang telah disebutkan disebabkan oleh celaan terhadap perawi. Ketercelaan itu ada sepuluh macam, lima macam merusak keadilan perawi dan lima macam merusak *kedhabitannya*.

Lima celaan yang merusak keadilan perawi adalah:

- 1) *Al-kazib* (dusta), perbuatan ini menjadikan hadis yang diriwayatkan *maudhu'* (palsu).
- 2) *Al-tuhmah bi al-kazib* (dituduh berdusta) memberi konsekuensi *matruk* (ditinggalkan) terhadap hadis yang diriwayatkan.
- 3) *Al-wahm* (diragukan) memberi konsekuensi munkar (diinkari) pada hadis.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith*, h. 342.

¹¹² *Ibid.*, h. 66-67.

¹¹³ Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis*, h. 178-180.

- 4) *Al-jahalah* (tidak dikenal), hal ini terbagi kepada dua yaitu, *majhul al-ain* dan *majhal al-hal*. Pertama hadisnya menjadi *mubham*, dan terakhir hadisnya menjadi *mastur*.
- 5) *Al-bid'ah* (berbuat *bid'ah*) memberi konsekuensi *munkar* pada hadis.

Adapaun lima macam sifat tercela lain yang dapat mempengaruhi *kedhabitan* perawi yaitu:

- 1) *Fahusya ghalatuhu* (banyak salah dari pada benar) memberi konsekuensi *munkar* pada hadis.
- 2) *Al-ghaflat 'an al-itqan* (lebih menonjol sifat lupanya dari pada benar) memberi konsekuensi *munkar* pada hadis.
- 3) *Al-mukhallafah 'an al-thiqat* (riwayatnya menyalahi riwayat orang yang *thiqah*) memberi konsekuensi 3 (tiga) macam berdasarkan perbuatannya dalam menyalahi *thiqah*.
 - ~ apabila dia menggabungkan beberapa sanad menjadi satu maka hadisnya *mudraj*.
 - ~ apabila dia banyak hadis yang disampaikan bertentangan maka hadisnya *mudtarib*.
 - ~ apabila dia membolak-balikkan nama perawi hadisnya disebut *maqlub*.
- 4) *Al-wahm* (riwayatnya diduga ada kekeliruan) maka hadisnya *mu'allal*.
- 5) *Su' al-hifz* (hafalannya jelek) melahirkan dua bentuk hadis, yaitu apabila kejelekan hafalan bersifat tetap, maka hadisnya *syaz*, sedangkan jika jeleknya hafalan datang kemudian hadisnya disebut *mukhtalit*.

Semua bentuk hadis yang telah disebutkan adalah bentuk-bentuk hadis yang tidak memenuhi kriteria *keshahihan*

sanad hadis. Dari sini dapat dipahami bahwa hadis yang tidak memenuhi kriteria *keshahihan* sanad hadis banyak tergantung kepada kriteria mana yang tidak dicukupi oleh sebuah hadis. Para ulama telah memberikan nama-nama tertentu bagi hadis-hadis tersebut. Namun tidak semua nama yang telah disebutkan diberi nama yang sama oleh semua ulama hadis, ada yang mereka sepakati ada juga yang mereka perselisihkan.

B. Penelitian Kualitas Sanad Hadis

1. Urgensi Penelitian Sanad Hadis

Berdasarkan uraian di atas, terlihat tidak semua hadis yang sampai kepada generasi berikutnya berkwalitas *maqbul*, sebagiannya *mardud* dan tidak bisa dijadikan dalil dalam syari'at. Sebab hadis *mardud* hilangnya salah satu persyaratan atau lebih dari persyaratan hadis *shahih* yang telah disebutkan. Kekuarangan itu dapat diketahui dengan melihat kepada kwalitas sanad, kwalitas perawi dan ketersambungan sanad, dan dari bentuk *matn*.

Ada beberapa hal yang membuat kritik hadis menjadi penting menurut *muhaddisin* dan ulama-ulama lain. Secara garis besar sebab itu kembali kepada dua hal pokok yaitu, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dan sejarah perkembangan dan perjalanan hadis itu sendiri.¹¹⁴

Sebagai sumber ajaran Islam yang telah disepakati oleh semua umat Islam, hadis mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hadis menjelaskan sebagian besar ajaran Islam baik yang menjadi keterangan atau penjelasan al-Qur'an ataupun

¹¹⁴ Syuhudi, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis...*, h. 85

yang dijelaskan oleh hadis sendiri cukup banyak¹¹⁵ bukti yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk mengikuti perintah Rasul dan menjauhi larangannya.

Kalangan ulama menyatakan bahwa ajaran ini bersifat umum untuk semua perintah dan larangan yang dikemukakan oleh Nabi,¹¹⁶ yang berarti semua apa yang diperintahkan oleh Nabi wajib diikuti dan semua larangannya wajib di jauhi. Kritik terhadap Ibn Mas'ud¹¹⁷ yang dilakukan oleh seorang wanita ketika ia mengungkapkan hadis yang dianggap oleh wanita tersebut sebagai ungkapan atau ajaran yang tidak ada dalam al-Qur'an juga menjadi salah satu bukti bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam yang wajib diikuti. Begitu juga rumusan ulama *ushul* ketika menjelaskan hadis, bahwa sunnah atau hadis mempunyai kedudukan sebagai salah satu sumber ajaran Islam, ia mempunyai tiga kedudukan yaitu; *pertama* penjelas al-Qur'an dengan cara menjelaskan *mujmalnya*, *mentakwilkan*

¹¹⁵ Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadh al-Qur'an...*, h. 314-319, 429-430 dan 463-464.

¹¹⁶ Al-Qurthubiy, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an...*, jilid XVII, h. 17; al-Zamakhsyariy, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil...*, juz IV, h. 82.

¹¹⁷ Suatu ketika Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah menyatakan "Allah melaknat wanita yang memakai tahi latat palsu (dengan cara ditato), menghilangkan rambut yang ada di wajahnya dan mengikir gigi. Seorang wanita keberatan atas ungkapan Ibn Mas'ud, lalu ia menyatakan bahwa Ibn Mas'ud telah berkata dengan apa yang tidak ada dalam al-Qur'an. Ibn Mas'ud menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah apa yang ditulis al-Qur'an dan surat al-Hasyr ayat 7. al-Buhkari, *al-Jami' al-Shahih...*, juz IV, h. 42-44; Muslim, *Shahih Muslim...*, juz III, h. 1676; Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Khami al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah...*, juz. IV, h. 24-25.

umumnya, atau membatasi *mutlak*nya.¹¹⁸ Kedua, menguatkan apa yang telah disampaikan al-Quran,¹¹⁹ dan Ketiga menetapkan hukum yang tidak tersebut dalam al-Qur'an.¹²⁰

"Seorang laki-laki pernah bertanya kepada 'Amran bin Husain, lalu 'Amran menjawabnya dengan hadis Nabi. Orang yang bertanya memprotes perilaku 'Amran seraya berkata "jawablah dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, dan jangan dengan yang lainnya". 'Amran menyatakan kamu sangat bodoh, apakah kamu bisa mendapatkan ungkapan al-Qur'an yang menyatakan bahwa shalat zhuhur itu empat rakaat dan tidak dilakukan dalam keadaan *jahr* (bersuara nyaring)?, tentang zakat, bilangan shalatnya, apakah semua hal tersebut telah terinci dalam al-Qur'an?. Al-Qur'an menetapkan hukum dan hadis menjadi tafsirnya.¹²¹ Jawaban 'Amran memberikan satu pengertian mengarah kepada pentingnya hadis Nabi."

Kiranya keterangan di atas cukup sebagai landasan memadai untuk membuktikan bahwa hadis merupakan salah

¹¹⁸ Permulaan shalat merupakan ungkapan *mujmal* dari al-Qur'an yang dijelaskan oleh perbuatan Nabi, begitu juga tentang zakat dan haji. Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri'...*, h. 39; Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Khamsi al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah...*, jilid III, h. 30.

¹¹⁹ Hadis tentang kewajiban berpuasa, haji, zakat dan pengharaman kesaksian palsu dengan membunuh adalah sesuai dengan apa yang telah ada dalam al-Qur'an, hadis menguatkan ungkapan al-Qur'an. *Ibid.*, h. 39.

¹²⁰ Ulama berbeda tentang hal ini. Sebagian mereka menolak menerima hadis sebagai sumber yang bisa menetapkan hukum tersendiri, karena al-Qur'an telah menetapkan semua yang menjadi ajaran Islam. *Ibid.*, h. 40.

¹²¹ Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri'...*, h. 38.

satu sumber ajaran Islam. Sisi sejarah adalah sebab kedua yang membuat hadis perlu diteliti secermat mungkin dalam rangka mencari kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena periwayatan hadis berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya diriwayatkan melalui hafalan tapi seluruhnya telah tertulis pada masa Nabi. Di samping mereka yang membuat catatan sendiri, Nabi telah menyuruh beberapa orang sahabat menjadi penulis wahyu, Zaid bin Tsabit, Ali, Muawiyah dan lainnya merupakan sekretaris-sekretaris Nabi yang selalu siap mencatat wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Kemudian pada masa khalifah Abu Bakar (w. 13 H.) dilakukan penghimpunan al-Qur'an secara resmi yang kemudian diikuti Usman (w. 35 H.) dengan penyeragaman bacaan.¹²² Karena itu tidak ada kebutuhan untuk meneliti ayat-ayat al-Qur'an dari segi ke-benarannya berasal dari Allah karena sangat sulit bagi orang yang memalsukan al-Qur'an yang datang secara mutawatir dari masa ke masa.

Berbeda dengan al-Qur'an, periwayatan hadis hanya sedikit jumlahnya yang berlangsung secara *mutawatir* dan lebih banyak berlangsung dengan periwayatan secara *ahad*.¹²³ Ditambah lagi metode yang digunakan para perawi dalam penukilan hadis lebih banyak bertumpu pada metode hafalan, bukan penulisan seperti yang terjadi pada al-Qur'an. Pencatatan hadis Nabi memang sudah dimulai oleh beberapa orang sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, namun

¹²² Ibn Katir, juz IV, h. 26-27; al-'Asqalani, juz IX, h. 10-21 dan 43-46. Pembahasan lebih luas tentang hal ini dapat dilihat dalam al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 58-63 dan 72-76; al-Thaba'tab'iy, *al-Qur'an fi al-Islam...*, h. 160-180.

¹²³ Abu Rayah, *Adwa' 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, (Mesir: Dar al-Ma'arif), h. 279-280.

kegiatan ini tidak sebanding dengan kegiatan periwayatan melalui hafalan yang sudah menjadi cara utama melestarikan hadis waktu itu.¹²⁴ Secara singkat dapat dikatakan pencacatan hadis pada masa awal sangat terbatas dan belum merupakan kegiatan yang bersifat umum. Dengan demikian hadis lebih banyak dipelajari melalui hafalan atau periwayatan. Kegiatan ini berlangsung selama beberapa generasi sampai usaha penghimpunan hadis dipandang selesai.¹²⁵

Panjangnya rentang waktu serta tidak tertulisnya hadis di masa awal (Nabi) sedangkan kedudukannya sangat penting bagi ajaran Islam, telah dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh pihak-pihak tertentu. Salah satu kegiatan dimaksud adalah adanya kegiatan ke arah pemalsuan hadis Nabi dengan jalan membuat pernyataan-pernyataan lalu disandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah menyatakan demikian. Aktifitas pemalsuan hadis menurut Ahmad Amin (w. 1373 H.) telah ada semenjak Nabi masih hidup. Pernyataan ini didasarkan kepada adanya ungkapan Nabi yang menyatakan "bahwa orang berdusta dengan

¹²⁴Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (t.t.p.: National Publication and Printing House, t.th.), h. 61-62.

¹²⁵Pembukuan Hadis pertama kali diprakarsai oleh Gubernur Mesir, Abdul 'Aziz ibn Marwan (w.85 H.) yang memerintahkan Kasir ibn Murrâh al-Hadrami (w.75 H.) untuk menulis semua hadis Nabi yang ia terima dari para Sahabat. Namun tidak ada keterangan lebih lanjut apakah Kasir memenuhi permintaan tersebut atau tidak. 'Azami, *Hadis Nabawi...*, h. 106. Pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam bahwa ide pengumpulan hadis Nabi berasal dari khalifah Umar bin 'Abd al-'Aziz yang memerintahkan para ulama ketika itu untuk menuliskan hadis Nabi supaya terhindar dari kepunahan. Seruan ini dijawab dan dilaksanakan di antaranya oleh Abu Bakr Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm dan Ibn Syihab al-Zuhri. Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h. 332.

mengatas-namakan Nabi, maka dia akan mendapatkan tempat duduk di neraka" (al-hadis). Menurut Ahmad Amin, hadis tersebut memberi pengertian telah terjadi pemalsuan hadis pada masa Nabi.¹²⁶ Namun Ahmad Amin tidak menunjukkan bukti yang meyakinkan berupa hadis yang pernah dipalsukan pada masa Nabi. Pendapatnya disandarkan kepada pemahaman tersirat (*mafhum*) dari hadis di atas. Pernyataan senada juga pernah dilontarkan al-Adlabi,¹²⁷ namun dia membedakan antara urusan duniawi dan *din* (agama). Menurut dia pemalsuan hadis tentang masalah duniawi telah terjadi pada zaman Nabi dan dilakukan oleh orang munafik. Sedang pemalsuan hadis yang berkenaan dengan urusan keagamaan (*amr dini*) tidak pernah terjadi pada masa Nabi, hal itu diperkirakan terjadi pertama kali pada masa pemerintahan Usman bin 'Affan.

Mayoritas ulama¹²⁸ hadis menyebutkan bahwa pemalsuan hadis terjadi pertama kali pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka keadaan hadis dari masa Nabi sampai sebelum terjadinya pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan (w. 60 H.) masih terhindar dari pemalsuan. Baru setelah pertikaian politik antara keduanya dan munculnya kelompok-kelompok kepentingan setelah peristiwa *tahkim*, pemalsuan hadis mulai dilakukan. Pada awalnya, kegiatan ini dilakukan oleh kedua kelompok bertikai untuk menguatkan golongan mereka

¹²⁶Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, cet XI, (Kairo: Maktabat al-Nandat al-Misriyah, 1975), h. 210-211.

¹²⁷Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 40-42.

¹²⁸*Ibid*, h. 40-41; al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadith al-Syarif*, juz. III, (Kairo: Dar al-Turath t.th.), h. 232-233; Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz. II, (Kairo: al-Matba'at t.th.), h. 203.

sendiri.¹²⁹ Pertentangan politik yang berkepanjangan melahirkan kelompok-kelompok teologi, di antara kelompok teologi ini juga kemudian ada yang melakukan pemalsuan hadis untuk kepentingan memperkuat aliran yang mereka anut.¹³⁰

Berdasarkan data sejarah, pemalsuan hadis dilakukan orang Islam dan non-Islam didorong oleh berbagai tujuan.¹³¹ Pemalsuan itu ada yang dilakukan secara sengaja dan ada pula yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan sama sekali. Di samping ada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa membuat hadis palsu untuk kebaikan itu diperbolehkan dan

¹²⁹Dikatakan dua kelompok, untuk menjelaskan bahwa walaupun setelah peristiwa *tahkim* umat terbagi dalam tiga kelompok besar; pendukung Ali, pendukung Mu'awiyah dan kelompok yang menentang keduanya (*khawarij*). Namun ulama hadis menyatakan bahwa kelompok yang ketiga ini tidak ikut latah dalam kegiatan pembuatan hadis palsu. Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadith...*, h. 417-418; Abu Zahw, *al-Hadith wa al-Muhaddithun*, (Mesir: Mathba'ah Mishr, t.th.), h. 86-87; Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (t.tp.: Dar al-Qaumiyyah, 1966), h. 82-83.

¹³⁰Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith...*, h. 418-420; Abu Rayyah..., h. 121.

¹³¹Sebab-sebab pemalsuan hadis dapat disebutkan sebagai berikut. 1) untuk membela kepentingan politik. 2) membela aliran teologi. 3) membela mazhab fiqh. 4) memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakan. 5) menjadikan orang lebih bersikap zuhud. 6) menjadikan orang lebih rajin menjalankan ibadah tertentu. 7) menerangkan keutamaan surat tertentu. 8) ingin memperoleh pujian atau perhatian dari penguasa. 9) ingin mendapatkan hadiah dari orang yang digembirakan hatinya. 10) untuk tujuan pengobatan. 11) untuk menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu. Syakir..., h. 85-92; Muhammad al-Sabbagh..., h. 125-131; Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Silsilat al-Ahadith al-Da'ifah wa al-Maudu'ah*, juz I, (Beirut al-Maktab al-Islami, 1398 H), h. 6 dan 10.

ada juga yang tidak menyadari bahwa dirinya telah membuat hadis palsu.¹³²

Jadi tujuan seseorang membuat hadis palsu itu tidak selamanya negatif, tetapi ada juga yang bertujuan positif. Namun apapun alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam membuat hadis palsu, perbuatan tersebut tidak bisa ditolerir bahkan harus dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tercela dan menyesatkan.

Menyadari pentingnya hadis dan penyelamatannya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, para ulama masa awal telah merumuskan sejumlah kaedah-kaedah untuk melihat keotentikan sebuah hadis. Tujuan utama dari penyusunan kaedah-kaedah tersebut adalah untuk meneliti keshahihan *matn* hadis. Untuk mengetahui keshahihan sebuah *matn*, telah disusun suatu kaedah keshahihan sanad hadis. Salah satu cabang ilmu hadis yang disusun untuk tujuan ini adalah '*ilm rijal al-hadith* dan '*ilm al-jarh wa al-ta'dil*. Ilmu yang pertama lebih banyak membicarakan tentang biografi dan hubungan antara satu perawi dengan perawi lainnya dalam satu rangkaian sanad hadis. Sedang yang terakhir lebih menekankan pada pembahasan kualitas pribadi perawi hadis, khususnya dari segi kekuatan hafalan, kejujuran, dan integritas pribadinya terhadap ajaran Islam.

2. Takhrij al-Hadith sebagai Langkah Awal

Melakukan *takhrij* terhadap hadis yang diteliti merupakan langkah pertama dalam rangka melakukan sebuah

¹³²Syakir, h. 85-92; Ahmad Amin, juz. II, h. 123-129; al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, h. 281- 287; al-Suyuthi, *al-Lali al-Masnu'ah fi al-Ahadith al-Maudu'ah*, juz. II, (Mesir: al-Maktabah al-Husainiyah, t.th.), h. 467-472.

penelitian sanad hadis. Karena dengan melakukan *takhrij*lah akan diketahui secara pasti di mana saja sanad sebuah hadis itu terdapat, sehingga akan menghantar penulis untuk melihat kualitas sanad hadis yang akan ditelusuri. Untuk lebih jelas pada sub bab ini dijelaskan sekilas tentang *takhrij* hadis.

a. Pengertian *Takhrij*

Kata *takhrij* berasal dari kata *kharraja-yukharriju* yang berarti tampak atau jelas, seperti pada kalimat *Kharajat al-sama khuruja* yang berarti langit tampak cerah setelah mendung.¹³³ Menurut istilah yang biasa dipakai ulama hadis, *al-takhrij* mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka gunakan. Pengertian *takhrij* semacam ini dipergunakan oleh para perawi hadis yang telah melakukan penghimpunan hadis-hadis dalam kitab hadis mereka, seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Turmuzi dan lainnya.
- 2) Mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para *muhaddisin* dalam berbagai kitab dengan susunan periwayatan sendiri, atau gurunya atau lainnya dengan menerangkan kitab sumber pengambilan hadis-hadis yang ada. Pengertian ini adalah untuk *takhrij* yang dilakukan oleh

¹³³Abu Muhammad Abdul Mahdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Mahdi, *Turuq Takhrij al-Hadith*, (t.tp.: Dar al-I'tisham, t.th.), h. 9; Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, (Riyadh: Maktabat al-Ma'arif, 1991), h. 7-8.

ulama hadis yang mengambil hadis-hadis dari kitab hadis lainnya lalu memasukkannya ke dalam kitab mereka dengan menyebutkan sanad sendiri.

- 3) Menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab yang disusun oleh para *mukharrijnya* secara langsung. Model ini sering digunakan oleh ulama hadis yang menghimpun kitab hadis yang berasal dari berbagai sumber, dan mereka menyebutkan sumber itu secara langsung, seperti yang dilakukan oleh al-Shan'ani yang menyusun kitab *al-Subul al-Salam*.
- 4) Mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya dengan menyertakan metode periwayatan dan sanadnya, serta menerangkan keadaan perawi dan kualitas hadisnya. Metode ini digunakan oleh mereka yang sering mengambil hadis dari berbagai kitab yang kemudian menunjukkan asal hadis tersebut serta menjelaskan kualitas dari hadis yang diambil tersebut. Kegiatan semacam ini seperti yang pernah dilakukan oleh al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din*
- 5) Menunjukkan asal-usul hadis pada sumbernya yang asli secara lengkap dengan sanadnya, dan menerangkan kualitas hadis yang bersangkutan.¹³⁴

Menurut Syuhudi, pengertian yang sering dipakai dalam sebuah penelitian sanad hadis adalah butir pengertian yang ke

¹³⁴Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis...*, h. 42; *Fath Mughith...*, juz II, h. 338; Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Tahkrij...*, h. 11-15.

lima.¹³⁵ Berdasarkan pengertian tersebut maka pengertian yang dimaksud dengan *takhrij al-Hadith* adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab hadis, kemudian mengungkapkan sanad beserta hadisnya secara lengkap.

b. Metode Takhrij Hadis

Untuk melakukan *takhrij* banyak metode yang bisa dipakai oleh para ahli hadis. Mahmud Tahhan dan Abu Muhammad 'Abd al-Muhdi¹³⁶ menyebutkan bahwa ada lima¹³⁷ cara untuk melakukan *takhrij* hadis sebagai berikut

- 1) Penelusuran melalui perawi yang berasal dari sahabat.
- 2) Penelusuran melalui lafal awal dari sebuah matan.
- 3) Penelusuran melalui lafal yang sedikit pemakaiannya dalam matan hadis.
- 4) Penelusuran melalui topik hadis.
- 5) Penelusuran melalui kualitas matn dan sanad hadis.

c. I'tibar Hadis

Langkah kedua dalam penelitian sebuah sanad hadis adalah melakukan *i'tibar* terhadap sanad hadis yang telah dihimpun. Kata *i'tibar* dari segi bahasa berarti peninjauan terhadap berbagai hal untuk mengetahui segala sesuatu dengan

¹³⁵Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 41-42.

¹³⁶Mahmud al-Tahan, *Ushul al-Takhrij...*, h. 37-38; Abu Muhammad al-Mandi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Hadi, *Turuq Takhrij al-Hadith...*, h. 23-24.

¹³⁷Syuhudi menggabung kelima cara itu dengan menyebut dua saja yaitu metode penelusuran melalui lafal dan metode penelusuran melalui tema (*maudu'i*). Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi...*, h. 46-50.

yang sejenis. Sedang dalam istilah ilmu hadis, *i'tibar* berarti menyertakan sanad sanad yang lain untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sanad yang diteliti dengan sanad-sanad lainnya.¹³⁸

I'tibar akan memperlihatkan apakah sebuah sanad hadis mempunyai pendukung atau tidak. Pendukung ini bisa berupa *syahid* (pendukung yang berasal dari sahabat nabi) atau *tabi'* (pendukung dari selain sahabat Nabi). Perlunya mengetahui ada tidaknya pendukung, salah satunya adalah untuk menentukan apakah hadis tersebut berstatus *gharib*, *aziz*, *masyhur* atau *mutawatir*.

I'tibar biasanya dilakukan dengan jalan membuat skema sanad hadis yang diteliti. Dalam pembuatan skema biasanya digambarkan tiga hal; *jalur seluruh sanad*, *nama-nama periwayat seluruh sanad*, dan *metode* yang digunakan oleh masing-masing perawi hadis.

d. Kritik Hadis (*al-Jarh wa al-Ta'dil*)

Langkah selanjutnya adalah mengkritisi para rijal yang ada dalam sanad hadis untuk mengetahui kualitas dari sebuah sanad hadis. Untuk mengkritisi sanad hadis para ulama telah membentuk sebuah formula pengkritisan sanad yang dikenal dengan *ilm al-jarh wa al-ta'dil*. Untuk lebih jelas di bawah ini dibahas sekilas tentang *ilm jarh* dan *ta'dil*.

¹³⁸Ibn Shalah, *'Ulum al-Hasdith...*, h. 74-75; al-Sakhawi, *Fath al-Mughith...*, juz I, h. 195-198; al-'Asqalani, *Nuzhat al-Nazar...*, h. 23.

1. Sejarah Perkembangan *Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*

Menurut istilah ilmu hadis, *al-jarh*¹³⁹ dan *al-ta'dil*¹⁴⁰ adalah tampaknya suatu sifat dari perawi yang menggugurkan keadilannya atau membuat cacat sifat ke-*hafizh*-an dan kecermatannya yang menyebabkan gugur, lemah dan tertolakny riwayat yang ia sampaikan.¹⁴¹ Menurut *muhaddisin*, periwayat yang tertolak riwayatnya karena dinilai cacat disebut *majruh*, sedang kritikus yang menunjukkan cacat seorang perawi disebut *al-jarih*.

Istilah *tajrih* mengandung arti menerangkan sifat-sifat perawi yang menunjukkan kelemahan atau tertolakny riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.¹⁴² Istilah ini terdapat kesan bahwa kritikus hadis mempunyai peran aktif untuk menunjukkan cacat pada perawi. Sedangkan istilah *jarh* kesan ini tidak tampak, karena cacat seolah-olah nampak dengan sendirinya tanpa usaha orang lain untuk menunjukinya. Meskipun mempunyai kesan yang berbeda antara dua istilah itu, kritikus hadis sering menggunakan dua istilah itu dalam pengertian yang sama.

Menurut istilah ilmu hadis, *al-ta'dil* adalah mensifati perawi dengan sifat-sifat yang bersih sehingga nampak keadilannya dan diterima periwayatannya.¹⁴³ Perawi yang

¹³⁹*Al-Jarh* mashdar dari kata kerja *jaraha* yang berarti melukai, mencaci, mencela dan menggugurkan seperti dalam kalimat *jaraha syahidan* berarti menggugurkan kesaksiannya. Al-Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, cet. II, (Beirut Muassasat al-Risalah, 1987), h. 275.

¹⁴⁰*Al-Ta'dil* adalah bentuk mashdar dari kata kata kerja *'addala-yu'addilu* yang berarti adil atau teliti.

¹⁴¹Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mushthalahuh*, (Beirut Dar al-Fikr, 1989), h. 260.

¹⁴² *Ibid*.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 261.

diterima periwayatannya (terpercaya) disebut *al-mu'addal*, sedang kritikus yang memberi nilai tentang terpercaya seseorang disebut *al-mu'addal*.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* adalah ilmu yang membahas keadaan perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat yang mereka sampaikan.¹⁴⁴ Ilmu ini mempunyai kaitan erat dengan dengan ilmu kritik hadis karena keduanya membahas tentang keberadaan sebuah sanad hadis atau *isnad*.¹⁴⁵ Yaitu membahas tentang periwayat dan orang yang memberi penilaian terhadap periwayat tersebut. Keadaan perawi yang dibahas adalah hal ihwal yang berkaitan dengan keadilan, hafalan, kecermatan serta membicarakan kredibilitas dan tingkat ke-mampuan mereka dalam menyerap dan menyampaikan informasi.¹⁴⁶ Dasar yang dipakai untuk menilai keadaan para perawi adalah riwayat hidup mereka, yang mencakup tingkah laku, pendapat, kegemaran dan karekteristik.¹⁴⁷

Embrio sekaligus rujukan aktifitas *jarh* dan *ta'dil* telah ada pada masa Nabi.¹⁴⁸ Begitu juga pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun, mereka selalu mencari kejelasan riwayat dari perawi yang masih diragukan kapasitas dan integritas pribadinya dengan jalan menanyakan keadaannya kepada orang yang

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Sanad mempunyai pengertian yang sama dengan *isnad* dalam kajian ilmu hadis. Badran Abu al-'Ainain Badran, *Al-Hadis al-Nabawi al-Syarif: Tarikhuh wa Mushthalahuh*, (Iskandariyyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1983), h. 10.

¹⁴⁶ Al-Khatib, *Ushul al-Hadis...*, h. 266.

¹⁴⁷ Al-Baghdadi, *al-Kifayah al-Riwayah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.th.), h. 141.

¹⁴⁸ Al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h. 235.

mengenalnya, sebelum mereka menerima keterangan ataupun kesaksiannya.¹⁴⁹ Pada masa sahabat kegiatan ini sudah banyak dilakukan, ini tercermin dari adanya sahabat yang digolongkan ke dalam kritikus hadis seperti Ibn Abbas (w. 68 H./687 M.) dan 'Ubadah ibn al-Shamith (w. 38 H./658 M.).¹⁵⁰

Kegiatan kritik berlanjut pada masa *al-tabi'in* dan *atba' al-tabi'in* sehingga melahirkan dan mengembangkan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*. Di antara ulama kritikus hadis pada masa *al-tabi'in* adalah 'Amir al-Sya'bi (w. 103 H./721 M.) dan Muhammad bin Sirin (w. 110 H./728 M.). Kritikus hadis generasi berikutnya, antara lain Syu'bah bin Hajjaj (w. 160 H./776 M.). Ia adalah orang pertama yang membahas tentang *rijal* (para periwayat hadis). Orang pertama yang mengumpulkan pendapatnya tentang *al-jarh* dan *al-ta'dil* adalah Yahya bin Sa'id al-Qathathan (w. 198 H./813 M.). Ulama kritikus hadis abad ketiga Hijriyah antara lain Yahya bin Ma'in (w. 233 H./847 M.), 'Ali ibn al-Madini (w. 234 H./869 M.).¹⁵¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *al-jarh wa al-ta'dil* sebagai cabang ilmu hadis lahir pada abad kedua Hijriyah. Namun cikal bakal yang merintis kelahirannya sudah ada dan telah dilakukan pada masa Nabi Saw. meski dalam bentuk kegiatan konfirmasi.

2. Metode *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Sebagaimana lazimnya, seorang kritikus mempunyai pengetahuan yang luas dan dalam tentang bidang ilmu atau seni yang ia bahas. Dalam bidang ilmu hadis dikenal juga ketentuan

¹⁴⁹Abbas Bayumi 'Ajlan, *Dirasah fi al-Hadis al-Nabawi*, (Iskandariyyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1986), h. 148.

¹⁵⁰Azami, *Metodologi Kritik Hadis...*, h. 82; Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis...*, h. 84.

¹⁵¹Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, h. 265.

seperti itu. Seorang ulama kritikus hadis harus memenuhi sejumlah syarat yang diperlukan. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib menyimpulkan beberapa syarat yang ditetapkan oleh sejumlah ulama, bagi kritikus hadis (*al-jarih* dan *al-mu'addil*), yaitu:

- 1) *Alim* (mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam)
- 2) Bertaqwa
- 3) *Wara'* (hati-hati, menjauhkan diri kegiatan yang mengarah pada perbuatan dosa)
- 4) *Shadiq* (berkata benar)
- 5) Tidak ditolak riwayat yang ia sampaikan
- 6) Tidak fanatik atau antipati terhadap sejumlah periwayat
- 7) Mengetahui sebab-sebab penilaian cacat dan penilaian terpercaya.¹⁵²

Syarat-syarat bagi kritikus hadis dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: berkenaan dengan sikap pribadi, dan penguasaan pengetahuan. Termasuk pengetahuan yang diperlukan adalah ajaran Islam, bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi periwayat yang kritiknya, dan adat istiadat.¹⁵³

Dalam melakukan kritik, kritikus hadis menggunakan metode yang didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Jujur dan tulus memberikan penilaian
Maksudnya, kritikus hadis menyebutkan kebaikan dan kekurangan periwayat. Kritikus berlaku jujur sekalipun terhadap diri mereka sendiri. Misalnya, suatu ketika orang-orang yang menerima hadis dari Syu'bah bin al-Hajjaj menyampaikan kepadanya bahwa riwayat yang ia sampaikan berbeda dari riwayat Sufyan al-Sawri (w. 161

¹⁵² *Ibid*, h. 268.

¹⁵³ Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis...*, h. 171.

H.). Syu'bah bin al-Hajjaj kemudian menganjurkan agar mereka memilih riwayat dari Sufyan al-Sawri karena yang disebut terakhir mempunyai hafalan yang lebih kuat.

- 2) Teliti dalam melakukan penelitian dan memberikan penilaian

Kritikus biasanya menyebutkan kapan seorang periwayat mengalami kekacauan ingatan, sebab-sebab ia mengalami kekeliruan. Mereka membedakan antara kelemahan periwayat yang ditimbulkan oleh kurangnya penghayatannya terhadap agama dan kelemahan dari segi hafalan. Demikian contoh mengenai ketelitian kritikus.

- 3) Berpegang teguh pada tata krama dalam mengemukakan celaan

Kritikus hadis menggunakan ungkapan yang dianggap sesuai dengan penilaian mereka, berdasarkan kenyataan dan tidak berlebih-lebihan. Misalnya, mereka menggunakan ungkapan: pendusta, ucapannya tidak lurus, ucapannya tidak dapat dijadikan pegangan dan lainnya.

- 4) Sempel dalam perkara *ta'dil* dan terinci dalam hal *al-jarh*

Kritikus tidak merinci alasan-alasan penilaian terpercaya bagi seorang periwayat sebab alasan untuk menilai seperti itu banyak. Dalam memberikan penilaian cacat bagi seorang perawi, kritikus pada umumnya menyebut alasannya, seperti: pelupa, banyak kekeliruan, atau pendusta. Kebanyakan kritikus menganggap cukup dengan menyebut satu kelemahan bagi periwayat, kecuali ada alasan yang memerlukan lebih dari itu. Satu cacat dari segi

keadilan atau hafalan sudah cukup untuk menganggap seorang perawi tercela.¹⁵⁴

Selain prinsip-prinsip di atas, tampaknya masih ada lagi satu prinsip yang dipedomani oleh kritikus hadis yakni, penilaian berdasarkan atas fenomena yang tampak, tidak menilai aspek batin dari seorang periwayat.¹⁵⁵ Maksudnya, seorang periwayat yang secara lahiriyah memenuhi syarat yang ditetapkan akan dinilai adil.

Prinsip-prinsip di atas bersifat umum. Dalam penerapannya terkadang terjadi hal yang di luar apa yang telah digariskan oleh kaedah yang telah ada. Hal ini disebabkan bahwa para ulama hadis tidak berpandangan sama dalam suatu keadaan. Sebagian mereka ada yang bersikap lebih lunak ataupun lebih keras dalam memberi penilaian terhadap perawi yang menjadi objek kajian mereka. Tentang hal ini al-Zahabi (w. 748 H./1347 M.) menyatakan, segolongan ulama sangat hati-hati atau ketat (*mutasyaddid*) dalam memberikan penilaian *siqah* dan 'adil bagi seorang perawi, seperti al-Nasai (w. 303 H./915 V). Segolongan kritikus bersikap mudah (*mutasahhil*) dalam memberikan penilaian cacat bagi perawi, seperti al-Tumuzi. Sedang segolongan lainnya bersikap sedang (*mutawassif*) dalam memberikan penilaian, seperti Ahmad bin Hanbal (w. 241 H./1855 M.)¹⁵⁶

Sejalan dengan adanya perbedaan pandangan dalam menerapkan metode penilaian, maka kritikus hadis tidak selalu mempunyai pendapat yang sama dalam memberikan penilaian.

¹⁵⁴ Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith...*, h. 265-268.

¹⁵⁵ Ibn al-Athir al-Juzairi, *Jami' al-Ushul fi Ahadith al-Rasul*, Juz 1, (Beirut Dar al-Fikr, 1983), h. 127.

¹⁵⁶ *Ibid.*

Artinya, ada kalanya seorang periwayat dinilai lemah oleh seorang kritikus, sementara ada pula kritikus memberikan penilaian terpercaya baginya. Sebagai contoh, Abu Hatim dan al-Nasai menganggap Ahmad bin al-Miqdan bin Sulaiman al-Ajali sebagai orang terpercaya, tetapi Abu Jawd tidak mengambil riwayat yang ia sampaikan karena dinilai banyak bergurau.¹⁵⁷ Ada pula periwayat yang semula terpercaya kemudian dinilai tidak terpercaya karena terjadi perubahan pada dirinya, seperti pikun, hilang ingatan pada mass tua, seperti 'Atha' bin al-Saib yang pikun pada akhir hayatnya.¹⁵⁸ Jadi, perbedaan penilaian kritikus bisa terjadi karena perbedaan sudut pandang mereka dan dapat pula terjadi karena adanya perubahan pada obyek yang dinilai.

Penerapan metode *al-jarh* dan *al-ta'dil* merupakan salah satu cara untuk mengetahui keadilan seorang periwayat. *Ta'dil* dengan cara seperti itu disebut *tazkiyat*, yakni pengakuan akan keadilan seorang periwayat yang belum dikenal keadilannya. Cara lain yang lebih tinggi nilainya yaitu melalui popularitas keadilan periwayat di kalangan ulama. Misalnya Sufyan al-Sawri dan Malik bin Anas. Keadilan mereka tidak dipertanyakan lagi dan tidak memadukan *tazkiyat*. Sejalan dengan hal tersebut, penilaian cacat (*al-jarh*) bagi seorang periwayat juga bisa didasarkan atas popularitas sifak buruknya, seperti fasik, pendusta; dan dapat pula berdasarkan penilaian cacat dari kritikus yang adil.¹⁵⁹ Menurut Ibn al-Asir al-Jaziri, *tazkiyat* cukup dari seorang kritikus hadis. *Tazkiyat* dapat berupa

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ Nur al-Din Itr, *Usul al-Hadith li Ibn Salah*, (al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ulya, 1972), h. 353.

¹⁵⁹ Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith...*, h. 268-269.

perkataan, atau mengambil kabar yang disampaikan oleh periwayat yang bersangkutan, atau menerapkan informasi yang ia sampaikan, atau mengambil keputusan dengan kesaksian perawi tersebut.¹⁶⁰

Keadilan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang periwayat agar riwayat yang ia sampaikan dapat diterima. Syarat lainnya, menurut Syu'bah adalah *al-dabth* (kecermatan).¹⁶¹ Keadilan periwayat didasarkan pada beberapa syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, tidak fasik, dan memelihara *muru'ah* (menghindari kesalahan dan cemohan warga masyarakat dengan mematuhi adat istiadat setempat). Adapun pengertian *al-dabth*, menurut istilah, yaitu mendengar pembicaraan dengan benar, memahaminya sebagaimana yang dikehendaki, kemudian menghafalnya dengan segala kesungguhan, dan memeliharanya kepada orang lain. *Al-dabth* dapat dengan hafalan dan dapat pula dengan tulisan.¹⁶²

Berdasarkan keterangan di atas, maka cacat seorang periwayat dilihat dari dua segi, yaitu keadilan dan *al-dabth*. Sebab cacat dari segi keadilan, antara lain: berdusta, dituduh berdusta, keadaam periwayat tidak diketahui, tampak perbuatan fasiqnya, berbuat *bid'ah*. Sedang cacat dari segi *al-dabth* disebabkan, antara lain: lemah dari segi hafalan, dan menyalahi riwayat yang disampaikan oleh orang-orang yang *siqah*.¹⁶³ Sebab-sebab dalam penilaian cacat biasanya disebut oleh kritikus hadis.

¹⁶⁰ Nur al-Din, *Usul al-Hadith li Ibn Salah...*, h. 126 dan 129.

¹⁶¹ Sebagaimana yang dikutip oleh Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadith wa Musthalatuh*, (Beirut Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977), h. 126-127.

¹⁶² *Al-Hadis al Nabawi...*, h. 54.

¹⁶³ *Ibid*, h .63.

3. Lafal dan Teori yang Berkaitan dengan *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Kritikus hadis mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah peringkat dan dalam memakai lafal terhadap *al-jarh* dan *al-ta'dil*. Jumlah peringkat bervariasi, mulai dari empat sampai enam tingkat. Jumlah lafal untuk satu peringkat bervariasi pula dari satu sampai sepuluh atau lebih.¹⁶⁴ Perbedaan itu merupakan salah satu wujud lain dan variasi penerapan metode *al-jarh wa al-ta'dil*.

Seperti Abu Hatim al-Razi (w. 327 H.) memakai empat peringkat dalam perkara *al-ta'dil* dengan lafal-lafal sebagai berikut

1. Peringkat I: *thiqah* (terpercaya), *mutqin* (sempurna), *sabt* (kokoh), *yuhtaj* (dijadikan hujjah).
2. Peringkat II: *shadiq* (selalu benar), *mahalluhu al-shidq* (tergolong benar), *laba'sa bih* (tidak ada masalah).
3. Peringkat III: *syaikh* (syekh)
4. Peringkat IV: *shalihah al-hadis* (hadis benar)

Peringkat *pertama* dinilai paling terpercaya kemudian diikuti peringkat dibawahnya secara berurut.¹⁶⁵ Sebagai bahan perbandingan, Ibn Hajar al-Asqaini (w. 852 H.) dan al-Suyuthi (w. 911 H.) menggunakan enam peringkat dengan lafal sebagai berikut

- Peringkat I: *awthaq al-nas* (orang yang terpercaya), *athbat al-nas* (orang yang kokoh), *fawqa al-siqah ilaihi al-*

¹⁶⁴ Pernyataan ini didasarkan pada ikhtisar pendapat ulama yang dibuat oleh M. Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis...*, h. 175.

¹⁶⁵ Ibn Abi Hatim al-Razi, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, (Heyderabad: Majlis Da'irat al-Ma'arif, 1952), h. 37.

muntaha fi al-tathabbut (antara *siqah* dan *sabth*), *la athbat minhu* (tiada yang lebih kokoh darinya), *min mithli fulan* (seperti si fulan), *fulan yus'al anhu* (fulan tempat bertanya).

- Peringkat II: *thiqah-thiqah* (dipercaya), *thabt-thabt* (kokoh), *hujjah-hujjah* (hujjah), *thabt-thiqah* (kokoh-dipercaya), *hafiz-hujjah* (penghafal-hujjah), *thiqah-ma'mun* (dipercaya-jujur), *thabt-hujjah* (kokoh-hujjah).
- Peringkat III: *thiqah* (dipercaya), *thabt* (kokoh), *hujjah* (hujjah), *hafiz* (penghafal hadis), *dabit* (kuat hafalan).
- Peringkat IV: *shaduq* (selalu benar), *ma'mun* (jujur), *la ba'sa bih* (tidak ada masalah), *khiyar* (pilihan).
- Peringkat V: *Shalih al-hadis* (hadisnya benar), *mahalluhu* (tergolong benar), *rawaw anhu* (diterima riwayatnya), *jayyid al-hadith* (hadisnya baik), *hasan al-hadith* (hadisnya hasan), *muqarib* (tergolong sedang), *wasth syaikh* (berada diantara syekh), *wasth* (sedang), *syaiikh* (syekh), *wahm* (ragu-ragu), *saduq lahu wahm* (selalu benar tapi diragukan), *saduq yukhthi'u* (orang benar tapi melakukan kekeliruan), *saduq su'al-hifz* (orang benar tapi jelek hafalan), *sayyi' al-hifz* (jelek hafalan), *saduq taghayyar bi akhirihi* (orang benar tapi terjadi perubahan di akhir hayatnya).
- Peringkat VI : *Saduq insya' Allah* (semoga selalu benar), *arju an la ba'sa bih* (semoga tidak ada masalah), *maqbul* (diterima).

Dalam perkara *al-jarh*, Abu Hatim memakai empat peringkat dengan lafal-lafal sebagai berikut:

1. Peringkat I: *kazzab* (pendusta), *matruk al-hadith* (hadisnya ditinggalkan)
2. Peringkat II: *da'if al-hadith* (hadisnya lemah)
3. Peringkat III: *laisa bi al-qawi* (tidak kuat)
4. Peringkat IV: *layyin al-hadith* (hadisnya lemah)

Peringkat pertama menunjukkan derajat periwayat yang paling tercela, dinilai pendusta, kemudian diikuti peringkat di bawahnya secara berurut. Sebagai bahan perbandingan, Ibn Hajar dan al-Suyuthi memakai enam peringkat dengan lafal sebagai berikut:

1. Peringkat I : *akdhab al-nas* (orang yang sangat pendusta), *awda' al-nas* (orang yang sangat mengada-ada), *mani' al-kadhib* (suka membuat dusta), *rukn al-kadhib* (tokoh pendusta), *rukn al-kadhib al-muntaha fil al-wad'i* (tokoh pendusta dan sangat mengada-ada).
2. Peringkat II : *kadhhab* (pendusta), *dajjal* (pendusta), *wadda'* (orang yang mengada-ada).
3. Peringkat III : *muttahim bi al-kadhib* (tertuduh dusta), *muttahim bi ai-wad'i* (tertuduh mengada-ada), *maktruk al-hadith* (hadisnya tertolak), *dhahib* (pelupa), *halik* (pelupa), *saqit* (pelupa), *la yu'tabar bihi* (tidak diperhitungkan), *la yu'tabar hadithuhu* (tidak diperhitungkan hadisnya), *sakatu anhu* (didiamkan), *matruk* (tertolak), *tarakuhu* (ditolak), *laisa bithiqah* (bukan orang dipercaya), *ghair thiqah* (bukan orang terpercaya), *ghair ma'mun* (bukan orang jujur).
4. Peringkat IV: *da'if jiddan* (sangat lemah), *la yusawi syaian* (tak ada yang sama dengannya), *matruh* (dibuang), *matruh al-hadith* (hadisnya dibuang), *armi bih* (dibuang), *wah*

- (diabaikan), *rudda hadithuhu* (ditolak hadisnya), *mardud al-hadith* (hadisnya tertolak), *laisa bisyai'* (tidak berguna).
5. Peringkat V : *da'if* (lemah), *da'afuhu* (dilemahkan), *munkar al-hadith* (hadisnya munkar), *muftarib al-hadith* (hadis yang ganjil), *hadithuhu muftarib* (hadisnya janggal), *majhul* (tidak diketahui).
 6. Peringkat VI : *layyin* (lemah), *laisa bi al-qawi* (tidak kuat), *da'afahu ahl al-hadith* (dilemahkan oleh ahli hadis), *da'f* (lemah), *fi hadithih da'f* (dalam hadisnya ada kelemahan), *sayyi' al-hifz* (hafalannya jelek), *maqal fih* (dibicarakan), *fi hadithih maqal* (hadisnya dibicarakan), *yunkir wa ya'rif* (diingkari dan diketahui), *fih khilaf* (di dalamnya ada pertentangan), *ikhtalafa fih* (diperselisihkan), *laisa bihujjah* (tidak termasuk hujjah), *laisa bi al-matn* (tidak termasuk kokoh), *laisa bidhaka* (tidak kuat), *laisa bi al-marda* (tidak termasuk memuaskan), *laisa bidhaka al-qawi* (tidak kuat), *taba'u fih* (diikuti), *takallamu fih* (dibicarakan), *ma a'lam bih ba'san* (tidak diketahui kekurangannya), *arju an la ba'sa bih* (semoga tidak bermasalah).

Penetapan beberapa peringkat penilaian menunjukkan bahwa keadaan periwayat tidak sama dan menghasilkan perlakuan yang tidak sama terhadap riwayat yang mereka sampaikan. Adapun perbedaan pendapat kritikus hadis dari segi jumlah peringkat dan pemakaian lafal menunjukkan, antara lain, bahwa mereka mempunyai pemahaman yang tidak selalu sama tentang arti sebuah lafal.

Jika terjadi penilaian yang bertolak belakang terhadap seorang periwayat, ada kritikus yang menilai terpercaya,

sedang yang lain menilainya cacat, maka untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dijumpai beberapa kaedah. Di antaranya:

1. *Al-jarh* diutamakan dari *al-ta'dil* meskipun jumlah *al-mu'addil* lebih banyak dari *al-jarih*. Alasannya, *al-jarih* mengamati apa yang tidak tampak bagi *al-mu'addil*.
2. *Al-ta'dil* diutamakan dari *al-jarh* apabila jumlah *al-mu'addil* lebih banyak dari *al-jarih*. Alasannya, jumlah *al-mu'addil* yang lebih banyak memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada mereka.
3. Apabila terjadi pertentangan antara *al-jarh* dengan *al-ta'dil*, maka kedua penilaian itu ditangguhkan hingga salah satu di antara keduanya dikuatkan.

Di antara ketiga teori itu, maka teori pertamalah yang banyak dianut oleh ulama hadis, baik *mutaqaddimin* maupun *mutaakhirin*.¹⁶⁶ Pemilihan teori oleh kebanyakan ulama hadis mencerminkan tingginya tingkat kehati-hatian mereka dalam usaha menyeleksi para periwayat hadis. Tujuannya ialah untuk menjaga kemurnian hadis dari kekeliruan dan usaha pemalsuan.

Selanjutnya, dalam menghadapi pertentangan penilaian itu, kritikus hadis tidak hanya meneliti periwayat, tetapi juga meneliti orang-orang yang memberikan penilaian. Atas dasar penelitian terhadap kritikus hadis itu, maka ada beberapa teori yang diajukan oleh kritikus hadis. Misalnya, apabila kritikus yang memberikan penilaian tercela bagi seorang periwayat tergolong *dha'if*, maka penilaiannya terhadap periwayat yang dipandang *siqah* tidak diterima. Alasannya, orang yang *siqah*

¹⁶⁶ Ajjaj al-Khatib, 'Usul al-Hadith..., h. 269-270.

lebih hati-hati dan lebih cermat dari pada orang yang tidak *siqah*. Pendapat ini dianut oleh kebanyakan kritikus hadis.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Azami, *Memahami Ilmu Hadis...*, h. 79-80.

Bagian 4

Kwalitas Sanad Hadis Wali Nikah

A. Identifikasi dan *Takhrij Hadis*

Kajian terhadap hadis yang menjadi fokus untuk dilakukan takhrij hadis pada bagian ini adalah hadis-hadis yang menolak ataupun menerima keikutsertaan wanita dalam perwalian nikah. Setelah melacak beberapa kitab fikih didapatkan bahwa ada lima tema (*matn*) hadis yang sering digunakan oleh para *jurist* Islam dalam membahas persoalan wali nikah dan persyaratan laki-laki sebagai wali.¹ Kelima tema tersebut adalah

¹ Al-Kasani, *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'...*, juz II, h. 369-371; al-Hammam Maulana al-Syaikh Nizam, *al-Fatawa al-Hindiwah fi Mazhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah...*, juz I, h. 345; Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'Ala Syarh al-'Allamah Ibn al-Qasim al-Ghazi*, ditashih oleh Muhammad 'Abd al-Salam Syahin, juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 189; Mustafa Sa'id Khan, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-'Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, cet III, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 574-575; Ahmad al-Sawi, *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik*, jilid I, (t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.), h. 347-351; Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 22, 31 dan 32; Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, cet. II, Juz. II, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1987), h. 295-301; 'Abd Allah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal*, cet V, juz III, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), h. 10-31; Muhammad bin

1) hadis yang menyebutkan tidak sah pernikahan kecuali adanya wali, 2) pernikahan yang tidak dengan izin wali adalah batal, 3) wanita dewasa diajak musyawarah dan gadis diminta keizinannya, 4) wanita janda lebih berhak dari walinya, dan 5) wanita tidak boleh menikahkan dirinya dan wanita lain.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap *al-kutub al-tis'ah* dengan cara penelusuran melalui topik (*al-maudu'i*) dengan merujuk kepada buku *Miftah Kunuz al-Sunnah* dan dengan cara penelusuran melalui lafal hadis dengan merujuk buku *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi*, keduanya karya Arnold John Weinsick yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, ditemukan sebanyak 53 buah sanad hadis dari 5 (lima) tema di atas. Khususnya tema pertama terdapat 12 buah sanad hadis, yang masing-masing dalam *sunan* al-Turmuzi terdapat 1 (satu) buah hadis, dalam *sunan* Abu Dawud 1 (satu) hadis, dalam *sunan* Ibn Majah 3 (tiga) buah hadis, dan dalam *musnad* Ahmad bin Hanbal 6 (enam) buah hadis, dan dalam *sunan* al-Darimi 2 (dua) buah hadis. Pada tema kedua terdapat 6 (enam) buah *sanad* hadis, yang masing-masing terdapat 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* al-Turmuzi, 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* Ibn Majah, 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* Abu Dawud, 2 (dua) buah hadis dalam *musnad* Ahmad bin Hanbal, dan 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* al-Darimi. Tema ketiga terdapat 14 buah *sanad* hadis. Masing-masing terdapat 3 (tiga) buah hadis dalam *sahih al-Bukhari*, 1 (satu) buah hadis dalam *sahih* Muslim, 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* al-Turmuzi, 2 (dua) buah hadis dalam *sunan* al-Nasai, 1 (satu) buah hadis dalam

Muhammad bin Muhammad al-'Iraqi, *al-Wasit fi al-Mazhab*, juz V, (t.tp.: Dar al-Salam, 1997), h. 58-67.

sunan Abu Dawud, 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* Ibn Majah, 4 (empat) buah hadis dalam *musnad* Ahmad bin Hanbal, dan 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* al-Darimi. Tema keempat terdapat 20 (dua puluh) buah hadis, masing-masing dalam *shahih* Muslim ada 2 (dua) buah hadis, dalam *sunan* al-Turmuzi ada 1 (satu) buah hadis, dalam *sunan* al-Nasai ada 1 (satu) buah hadis, 3 (tiga) buah hadis dalam *sunan* Abu Dawud, 1 (satu) buah hadis dalam *sunan* Ibn Majah, 1 (satu) buah hadis dalam *al-Muwaththa'* imam Malik, 6 (enam) buah hadis dalam *musnad* Ahmad bin Hanbal, dan 1 (satu) buah hadis dalam *Sunan al-Darimi*. Sedang tema kelima hanya 1 (satu) buah hadis, yaitu dalam *sunan* Ibn Majah.

Hadis pertama tentang tidak sah nikah tanpa wali sebanyak 12 (dua belas) buah sanad hadis, yang terdapat dalam *sunan* al-Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah, *musnad* Ahmad dan *sunan* al-Darimi.

Dalam *sunan* al-Turmuzi terdapat sebuah hadis yaitu:

حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق وحدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي²

Artinya: *Al-Turmudhi* (berkata): 'Ali bin Hujr telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Syuraik bin 'Abd Allah telah memberitakan kepada kami, dari Abi

² Abu 'Isa bin 'Isa bin Sawrat al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, (t.tp.: Maktab al-Islami, 1983), kitab *al-Nikah* nomor hadis

Ishaq, dan Qutaibah telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Abu 'Awanah telah menyampaikan kepada kami, dari Abi Ishaq, dan Muhammad bin Basysyar telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) 'Abd al-Rahman bin Mahdi telah menyampaikan kepada kami, dan Israil, dari Abi Ishaq, dan 'Abd Allah bin Abi Ziyad telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Zayd bin Hubab telah menyampaikan kepada kami, dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari Abi Masa berkata: telah bersabda Rasulullah Saw.: Tidak sah nikah tanpa wali.

قال وفي الباب عن عائشة و ابن عباس و أبي هريرة و عمران بن حصين و
أنس

Turmuzi berkata; dan pada bab lain dari 'Aisyah, Ibn 'Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas.

Dalain *sunan* Abu Dawud terdapat sebuah hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيُنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى³

Artinya: Abu Dawud berkata: Muhammad bin Qudamah bin A'yan telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Abu 'Ubaidah bin al-Haddad, dari Yunus dan Israil, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah dari Abi Musa...

Dalam *sunan* Ibn Majah terdapat 2 (dua) buah *sanad* hadis yaitu:

Sanad pertama:

³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.) dalam kitab nikah, nomor hadis 1780.

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو إسحاق
الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى...

Ibn Majah berkata: Muhammad bin 'Abd al-Malik bin Abi al-Syawareb telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Abu 'Awanah telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Abi Ishaq al-Hamdani telah menyampaikan kepada kami, dari Abi Burdah dari Abi Musa ...

Sanad kedua:

حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة
عن عائشة...⁴

Abu Kuraib telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) 'Abd Allah bin al-Mubarak telah menyampaikan kepada kami, dari Hajjaj, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah...

Dalam *musnad* Ahmad terdapat 6 (enam) buah sanad hadis yaitu:

Sanad pertama:

حدثنا وكيع و عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه...⁵
Ahmad bin Hanbal berkata: Waki' dan 'Abd al-Rahman telah menyampaikan kepada kami, dari Israil, dan Abi Ishaq, dari Abi Burdah dari Bapaknya...

⁴Abi 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, ditahqiq oleh Sidqi Jamil al-Attar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), dalam kitab nikah, nomor hadis 1870 dan 1871.

⁵Abu 'Abd Allah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islami, t.th.), dalam *Musnad al-Kufiyin*, nomor hadis 18.697.

Sanad kedua:

حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس...
Mu'ammarr bin Sulaiman al-Raqqi menyampaikan kepada kami, dari al-Hajjaj, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbas...

Sanad ketiga:

معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير
عن عائشة...⁶

Mu'ammarr bin Sulaiman al-Raqqi menyampaikan kepada kami, dia berkata Hajjaj telah menyampaikan kepada kami, dari al-Zuhri dari 'Urwah bin al-Zubair, dari 'Aisyah...

Sanad keempat:

حدثنا أسباط بن محمد عن يونس بن أبي بردة عن أبيه ويزيد بن هارون قال
أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه...⁷
Asbat bin Muhammad menyampaikan kepada kami, dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari bapaknya, dan Yazid bin Harun berkata, Israil memberitakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah, dari bapaknya...

⁶Abu 'Abd Allah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islami, t.th.), dalam *Musnad Bani Hasyim*, nomor hadis 2148.

⁷Abu 'Abd Allah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Maktab al-Islami, t.th.), dalam *Musnad al-Kufiyin* nomor hadis 18.878.

Sanad kelima:

حدثنا عبد الواحد الحداد قال ثنا يونس عن أبي بردة عن أبي موسى...⁸

'Abd al-Wahid al-Haddad menyampaikan kepada kami dia berkata, Yunus menyampaikan kepada kami, dari Yunus, dari Abi Burdah, dari Abi Musa...

Sanad keenam:

حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد حدثنا حجاج عن الزهري عن عروة عن

عائشة...⁹

Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid menyampaikan kepada kami, (bahwa) Hajjaj menyampaikan kepada kami, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah...

Dalam sunan al-Darimi terdapat 2 (dua) buah sanad hadis yaitu:

Sanad pertama:

أخبرنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن

أبيه...¹⁰

Malik bin Isma'il menyampaikan kepada kami, (bahwa) Israil telah menyampaikan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Abi Burdah dari Bapaknya...

⁸ *Ibid.*, dalam *Musnad al-Kufiyin*, nomor hadis 18.911.

⁹ *Ibid.*, dalam *Baqi Musnad al-Ansar* nomor hadis 25.030.

¹⁰ al-Darimi, dalam *Kitab al-Nikah*, nomor hadis 2.087.

Sanad kedua:

حدثنا علي بن حجر انا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى...¹¹

'Ali bin Hujr menyampaikan kepada kami, (bahwa) Syarik menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dan Abi Burdah, dari Abi Musa...

Hadis kedua tentang keberadaan nikah tanpa wali

Hadis tentang keberadaan nikah tanpa wali ini terdapat 6 (enam) buah sanad hadis yang terdapat dalam beberapa kitab hadis, yaitu *sunan* al-Turmuzi, *sunan* Abu Dawud, *sunan* Ibn Majah, *musnad* Ahmad dan *sunan* al-Darimi. Kesemua hadis tersebut mempunyai *matn* yang sama kecuali dalam *sunan* Abu Dawud dan *musnad* Ahmad yang meriwayatkan dengan *matn* yang sedikit berbeda yaitu pada kalimat *waliyiha* dimana Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan dalam *sanad* yang lain dengan kalimat *mawaliha*. *Sanad-sanad* hadis tersebut seperti di bawah ini:

Dalam *sunan* al-Turmuzi terdapat 1 (satu) buah sanad hadis:

حدثنا ابن أبي عمير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها

¹¹ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, dalam Kitab al-Nikah, nomor hadis 2.088.

باطل فإن دخل بما فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان
ولي من لا ولي له¹²

Turmuzi berkata: Ibn Abi 'Umar telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Sofyan bin 'Uyainah telah menyampaikan kepada kami, dari Ibn Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Wanita manapun yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau dia (suami) telah menyetubuhinya, maka wanita mendapatkan mahar sebagai penghalal kehormatannya. Kalau wali tidak mau menikahkan, maka hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Dalam *Sunan Ibn Majah* terdapat sebuah sanad yaitu:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له¹³

Ibn Majah berkata: *Abu Bakr bin Abi Syaibah* telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) *Mu'az bin Mu'az* telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) *Ibn Juraij* telah menyampaikan kepada kami, dari *Sulaiman bin Musa*, dari *al-Zuhri*, dari *'Urwah*, dari *'Aisyah* dia berkata *Rasulullah Saw.:* Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka

¹²al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*; dalam Kitab al-nikah, nomor hadis 1021.

¹³Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, dalam Kitab al-Nikah, nomor hadis 1869.

nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau dia (suami) telah menyetubuhinya, maka wanita mendapatkan mahar sebagai penghalal kehormatannya. Kalau wali tidak mau menikahkan, maka hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Dalam *musnad* Ahmad terdapat 2 (dua) buah *sanad* hadis yang mempunyai bentuk *matn* sedikit berbeda antara satu dan lainnya. *Sanad* hadis pertama mempunyai *matn* yang sama dengan matan yang terdapat dalam *sanad* al-Turmuzi, sedang *sanad* kedua mempunyai perbedaan pada kalimat *waliyaha* yang dalam *sanad* Ahmad disebut *mawaliha* sebagai berikut:

Sanad pertama:

حدثنا حسن حدثنا ابن لميعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة
بن الزبير عن عائشة...¹⁴

Ahmad bin Hanbal berkata: *Hasan* menyampaikan kepada kami, (bahwa) *Ibn Lahinah* telah menyampaikan kepada kami, (bahwa) *Ja'far bin Rabi'ah* telah menyampaikan kepada kami, dari *Ibn Syihab*, dari *'Urwah bin Zubair*, dari *'Aisyah*

Sanad kedua:

حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن ابن
شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم

¹⁴Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Baqi Musnad al-Ansar*, nomor hadis 23.236.

قال أيما امرأة أنكحت بغير إذن مواليتها فنكاحها باطل ثلاثا ولها مهرها بما
أصاب منها فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له¹⁵

'Abd al-Razzaq telah menyampaikan kepada kami ia berkata, Ibn Juraij telah menceritakan kepada kami ia berkata, Sulaiman bin Musa telah memberitakan kepadaku, bahwa Ibn Syihab memberitakan kepadanya, bahwa 'Urwah memberitakan kepadanya, bahwa 'Aisyah memberitakan kepadanya bahwa nabi Saw. bersabda: Wanita manapun yang dinikahkan tanpa izin *mawalinya*, maka nikahnya batal (diucapkan) tiga kali, dan wanita tersebut mendapatkan mahar terhadap apa yang telah menyimpannya. Kalau wali tidak mau menikahkan, maka hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Dalam *sunan* Abu Dawud terdapat sebuah *sanad* hadis yang mempunyai *matn* hadis serupa dengan *matn* yang terdapat dalam *sanad* kedua dari Ahmad (dengan memakai *mawaliha*, namun berbeda dalam kalimat *nakahat* bukan *unkihat* seperti yang tersebut dalam *sanad* Ahmad yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

Muhammad bin Kathir menyampaikan kepada kami, (bahwa) Sufyan memberitakan kepada kami, (bahwa) Ibn Juraij memberitakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah...¹⁶

¹⁵Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *Baqi Musnad al-Ansar*, nomor hadis 24.162.

¹⁶Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, dalam *Kitab al-Nikah*, nomor hadis 1.784.

Dalam *sunan* al-Darimi terdapat satu sanad hadis sebagai berikut:

حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة
عن عائشة

Al-Darimi berkata: Abd 'Asim menyampaikan kepada kami, dari Ibn Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari al-Zuhri, dari 'Urwah dari 'Aisyah...¹⁷

Hadis ketiga tentang kewajiban bermusyawarah dengan janda dan meminta izin gadis yang akan dinikahkan.

Hadis tentang kewajiban untuk bermusyawarah dengan janda dan meminta izin dari perawan yang akan dinikahkan ada 14 (empat belas) buah *sanad* hadis. Masing-masing terdapat dalam *Shahih* al-Bukhari, *Shahih* Muslim, *sunan* al-Turmuzi, al-Nasai, Abd Dawud, Ibn Majah, dan *musnad* Ahmad.

Dalam *Shahih* al-Bukhari terdapat 3 (tiga) buah *sanad* hadis yaitu:

Sanad pertama:

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة
حدثهم: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا

تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت¹⁸
Mu'az bin Fadhalah menyampaikan kepada kami, (bahwa)
Hisyam menyampaikan kepada kami, dari Yahya, dari Abi

2.089. ¹⁷Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, dalam *Kitab al-Nikah*, nomor hadis

4.741. ¹⁸Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, dalam *Kitab al-Nikah* hadis nomor

Salamah, bahwa Abu Hurairah menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi Saw. bersabda: janda tidak boleh dinikahkan sehingga diajak bermusyawarah dan perawan tidak boleh dinikahkan sebelum diminta keizinannya. Mereka (para sahabat) bertanya ya Rasulullah bagaimana izinnnya? Rasulullah bersabda: dia diam.

Sanad kedua:

حدثنا أبو نُعَيْمٍ، حدثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلْمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ¹⁹

Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami, (bahwa) Syaiban telah menyampaikan kepada kami, dari Yahya, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah...

Sanad ketiga:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ...²⁰

Muslim bin Ibrahim menyampaikan kepada kami, (bahwa) Hisyam menyampaikan kepada kami, (bahwa) Yahya bin Abi Kathir menyampaikan kepada kami, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah...

Dalam Sahih Muslim terdapat sebuah sanad hadis yaitu:

حدثني عبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا حامد بن الحارث حدثنا
هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة...²¹

¹⁹ *Ibid.*, dalam *Kitab al-Hiyal*, nomor hadis 6.455.

²⁰ *Ibid.*, dalam *Kitab al-Hiyal*, nomor hadis 6.453.

²¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fuwad 'Abd al-Baqi, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), h. 1036, nomor hadis 2.543.

'Ubaid Allah bin 'Umar bin Maisarah al-Qawariri menyampaikan kepada kami, (bahwa) Khalid bin al-Harith menyampaikan kepada kami, (bahwa) Hisyam menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Abi Kathir, (bahwa) Abu Salamah menyampaikan kepada kami, (bahwa) Abu Hurairah telah menyampaikan kepada kami...

Dalam *sunan* al-Turmuzi terdapat sebuah *sanad* hadis yaitu:

حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة...²²

Ishaq bin Mansur menyampaikan kepada kami, (bahwa) Muhammad bin Yasuf memberitakan kepada kami, (bahwa) al-Auza'i menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Abi-Kathir, dari Abu Salamah, dan Abu Hurairah...

Dalam *sunan* al-Nasai terdapat 2 (dua) buah *sanad* hadis yaitu;
Sanad pertama:

أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة...²³

Yahya bin Durusta memberitakan kepada kami dia berkata, Abu Isma'il menyampaikan kepada kami dia berkata, Yahya menyampaikan kepada kami, bahwa Abu Salamah menyampaikan kepadanya, dari Abu Hurairah...

Sanad kedua:

²² Al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, dalam Kitab al-Nikah nomor hadis 1.025.

²³ Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, dalam Kitab al-Nikah nomor hadis 3.213.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو

هريرة...²⁴

Muhammad bin 'Abd al-A'la memberitakan kepada kami dia berkata, Khalid yaitu Ibn al-Harith menyampaikan kepada kami dia berkata, Hisyam menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Abi Kathir dia berkata, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman menyampaikan kepadaku dia berkata, Abu Hurairah menyampaikan kepadaku...

Dalam sunan Abu Dawud terdapat sebuah sanad yaitu:

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة...²⁵

Muslim bin Ibrahim menyampaikan kepada kami, (bahwa) Aban menyampaikan kepada kami, (bahwa) Yahya menyampaikan kepada kami, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah...

Dalam sunan Ibn Majah terdapat sebuah sanad hadis yaitu:

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي

حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة...²⁶

'Abd al-Rahman bin Ibrahim al-Dimasyqi menyampaikan kepada kami, (bahwa) al-Walid bin Muslim menyampaikan kepada kami, (bahwa) al-Auza'i menyampaikan kepada kami, (bahwa)

²⁴ *Ibid.*, nomor hadis 3.215.

²⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, nomor hadis 1.791.

²⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, nomor hadis 1.861.

Yahya bin Abi Kathir menyampaikan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah...

Dalam *musnad* Ahmad terdapat 5 (lima) buah sanad hadis yaitu:

Sanad pertama:

حدثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة...²⁷

Husyaim menyampaikan kepada kami, dari 'Umar bin Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah...

Sanad kedua:

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة...²⁸

'Abd al-Razzaq menyampaikan kepada kami, (bahwa) Ma'mar menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Kathir, dari Abi Salamah bin 'Abd al-Rahman, dari Abu Hurairah...

Sanad ketiga:

حدثنا إسماعيل قال أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة...²⁹

Ismail menyampaikan kepada kami dia berkata, al-Hajjaj bin Abi 'Uthman memberitakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Kathir, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah...

²⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam kitab *Baqi Musnad al-Mukathihin*, nomor hadis 6.834.

²⁸ *Ibid.*, nomor hadis 7.432.

²⁹ *Ibid.*, nomor hadis 9.127.

Sanad keempat:

حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي

هريرة...³⁰

'Abd al-Malik bin 'Amru menyampaikan kepada kami, (bahwa) Hisyam menyampaikan kepada kami, dari Yahya, dari Abi Salamah, dan Abu Hurairah...

Dalam *sunan* al-Darimi terdapat sebuah sanad hadis yaitu:

أخبرنا أبوالمغيرة حدثنا الأوزاعي حجتني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة...

31

Abu Mughirah memberitakan kepada kami, (bahwa) al-Auza'i menyampaikan kepada kami, (bahwa) Yahya menyampaikan kepadaku, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah...

Hadis ke empat tentang lebihberhakan janda dari walinya

Hadis ini terdapat dalam beberapa bentuk *matn* yang mempunyai pengertian sama, hanya saja sebagian *mukharrij* mengungkapkannya dengan lafaz *al-ayyim*, sedang sebagian yang lain menggunakan lafaz *al-thayyib*. Sebagian *matn* hadis mengungkapkan dengan kalimat yang menunjukkan ketidakberhakan wali, sedang sebagian yang lain diungkapkan dalam kalimat lebih-berhakan janda dari wali. Hadis tentang hal ini sejumlah 20 (dua puluh) *sanad* yang terdapat dalam *sahih* Muslim, *sunan* al-Turmuzi, al-Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Darimi, dan *musnad* Ahmad sebagai berikut.

³⁰ *Ibid.*, nomor hadis 9.232.

³¹ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, nomor hadis 2.091.

Dalam *shahih* Muslim terdapat 3 (tiga) *sanad* hadis sebagai berikut dan *matn*-nya menurut Muslim:
Sanad pertama:

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك و حدثنا يحيى بن يحيى
واللفظ له قال قلت لمالك حدثنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم الأيمُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبَكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ³²

Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami keduanya berkata, Malik menyampaikan kepada kami, dan Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami dan lafaz miliknya, dia bertanya kepada Malik, 'Abd Allah bin al-Fadl menyampaikan kepadamu, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas bahwa Nabi Saw. bersabda: Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan diminta keizinannya dan izinnya adalah diam. (Malik) menjawab ya.

Sanad kedua:

حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل
سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس...³³

Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami, (bahwa) Sufyan menyampaikan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari 'Abd Allah bin al-Fadl mendengar dari Nafi' bin Jubair dia memberitakan, dari Ibn 'Abbas...

Sanad ketiga:

³² Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz. II, h. 1037, nomor hadis 2.545.

³³ *Ibid*, nomor hadis 2.546.

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زياد بن سعد سعد عبد الله بن الفضل
سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس...³⁴

Ibn Abi 'Umar menyampaikan kepada kami, (bahwa) Sufyan menyampaikan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari 'Abd Allah bin al-Fadl mendengar dari Nafi' bin Jubair dia memberitakan, dari Ibn 'Abbas...

Dalam *sunan al-Turmuzi* terdapat sebuah sanad hadis:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن
جبير بن مطعم عن ابن عباس...³⁵

Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami, (bahwa) Malik bin Anas menyampaikan kepada kami, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

Dalam *sunan al-Nasai* terdapat 3 (tiga) sanad hadis:

Sanad pertama:

أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن مطعم عن
ابن عباس...³⁶

Qutaibah memberitakan kepada kami, dia berkata Malik menyampaikan kepada kami, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Al-Turmuzi, Sunan al-Turmudhi dalam Kitab al-Nikah nomor hadis 1.026.*

³⁶ *Al-Nasai, Sunan al-Nasai, dalam Kitab al-Nikah nomor hadis 3.208.*

Sanad kedua:

أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة قالوا أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس...³⁷

Mahmud bin Ghailan memberitakan kepada kami dia berkata, Abu Dawud menyampaikan kepada kami dia berkata, Syu'bbah menyampaikan kepada kami, dari Malik 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

Sanad ketiga:

أخبرنا محمود بن منصور قال حدثنا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس...³⁸

Sa'id bin Mansur memberitakan kepada kami dia berkata, Sufyan menyampaikan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas.

Dalam *Sunan Abu Dawud* terdapat 3 (tiga) buah sanad hadis:

Sanad pertama:

حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس...³⁹

Ahmad bin Yunus dan 'Abd Allah bin Maslamah menyampaikan kepada kami keduanya berkata, Malik memberitakan kepada

³⁷ *Ibid.*, nomor hadis 3.209.

³⁸ *Ibid.*, nomor hadis 3.212.

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, nomor hadis 1.795.

kami, dari 'Abd Allah bin al-Fadal, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

Sanad kedua:

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل
عن نافع بن جبير عن ابن عباس...⁴⁰

Ahmad bin Hanbal menyampaikan kepada kami, (bahwa) Sufyan menyampaikan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari 'Abd Allah bin al-Fadal, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

Sanad ketiga:

حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان
عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس...⁴¹

Al-Hasan bin 'Ali menyampaikan kepada kami, (bahwa) 'Abd al-Razzaq menyampaikan kepada kami, (bahwa) Ma'mar bin Salih bin Kيسان memberitakan kepada kami, dari Nafi' bin Jubair Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

Dalam sunan Ibn Majah terdapat sebuah sanad hadis:

حدثني إسماعيل بن موسى السدي حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل
المهشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس...⁴²

Isma'il bin Musa al-Sudi menyampaikan kepadaku, (bahwa) Malik bin Anas menyampaikan kepada kami, dari 'Abd Allah bin

⁴⁰ Ibid., nomor hadis 1.796.

⁴¹ Ibid., nomor hadis 1.797.

⁴² Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, nomor hadis 1.860.

al-Fadl al-Hasyimi, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

Dalam *muwatta'* Malik terdapat sebuah sanad hadis:

حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس...⁴³

Malik menyampaikan kepadaku, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari 'Abd Allah bin 'Abbas...

Dalam *musnad* Ahmad terdapat 8 (delapan) sanad hadis:

Sanad pertama:

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس...⁴⁴

'Abd al-Rahman bin Mahdi menyampaikan kepada kami, dan Malik, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

Sanad kedua:

حدثنا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس...⁴⁵

Sufyan menyampaikan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

⁴³ Malik, *al-Muwatta'*, nomor hadis 967.

⁴⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, dalam *musnad* bani Hasyim, nomor hadis 1.790.

⁴⁵ *Ibid.*, nomor hadis 1.799.

Sanad ketiga:

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن حبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس...⁴⁶

Ya'qub menyampaikan kepada kami, (bahwa) bapakku menyampaikan kepada kami, dari Ibn Ishaq, Salih bin Kaisan menyampaikan kepadaku, dari 'Abd Allah bin al-Fadl bin 'Abbas bin Rabi'ah, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

Sanad keempat:

حدثنا أبو أحمد حدثنا عبيد الله بن عبيد الله موهب قال أخبرني نافع بن حبير عن ابن عباس...⁴⁷

Abu Ahmad menyampaikan kepada kami, (bahwa) 'Ubaid Allah bin 'Ubaid Allah bin Mauhab menyampaikan kepada kami dia berkata, Nafi' bin Jubair memberitakan kepadaku, dari Ibn 'Abbas...

Sanad kelima:

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن حبير بن مطعم عن ابن عباس...⁴⁸

'Abd al-Razzaq menyampaikan kepada kami, (bahwa) Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Salih bin Kaisan, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

⁴⁶ *Ibid.*, nomor had is 2.247.

⁴⁷ *Ibid.*, nomor hadis 2.351.

⁴⁸ *Ibid.*, nomor hadis 2.924.

حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن
ابن عباس...⁴⁹

Waki' menyampaikan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

Sanad ketujuh:

حدثنا وكيع حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن نافع بن جبير بن
ابن عباس...⁵⁰

Waki' menyampaikan kepada kami, (bahwa) 'Ubaid Allah bin 'Abd al-Rahman bin Mauhab menyampaikan kepada kami, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

Sanad kedelapan:

حدثنا ابن نمير حدثنا مالك يعني ابن أنس قال حدثني عبد الله بن الفضل عن
نافع بن جبير عن ابن عباس...⁵¹

Ibn Numair menyampaikan kepada kami, (bahwa) Malik bin Anas menyampaikan kepada kami dia berkata, 'Abd Allah bin al-Fadl menyampaikan kepadaku, dari Nafi' bin Jubair, dari Ibn 'Abbas...

Dalam sunan terdapat 2 (dua) sanad hadis:
Sanad pertama:

⁴⁹ *Ibid.*, nomor hadis 3.053.

⁵⁰ *Ibid.*, nomor hadis 3.172.

⁵¹ *Ibid.*, nomor hadis 3.246.

حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس...⁵²

Khalid bin Makhlad menyampaikan kepada kami, (bahwa) Malik menyampaikan kepada kami, dari 'Abd Allah bin al-Fadl, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibn 'Abbas...

Sanad kedua:

أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس...⁵³

'Ubaid Allah bin 'Abd al-Majid memberitakan kepada kami, (bahwa) 'Ubaid Allah bin 'Abd al-Rahman bin Mauhab menyampaikan kepadaku, (bahwa) Nafi' bin Jubair bin Mut'im memberitakan kepada kami, dari Ibn 'Abbas...

Hadis kelima tentang larangan bagi wanita untuk menjadi wali nikah

Hadis tentang larangan bagi wanita untuk menjadi wali nikah terdapat sebuah *sanad* hadis dalam *sunan* Ibn Majah yaitu:

حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا محمد بن مروان العقبلي حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها⁵⁴

⁵² Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, nomor hadis 2.092.

⁵³ *Ibid.*, nomor hadis 2.094.

⁵⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, dalam kitab *al-Nikah* nomor hadis

Jamil bin al-Hasan al-'Ataki menyampaikan kepada kami, (bahwa) Muhammad bin Marwan menyampaikan kepada kami, (bahwa) Hisyam bin Hassan menyampaikan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Penzina adalah mereka yang menikahkan dirinya sendiri.

B. I'tibar Hadis

Menurut istilah ilmu hadis, *al-'itibar* berarti menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu guna mengetahui ada tidaknya perawi lain yang merawikan hadis tersebut bersama-sama dengannya.⁵⁵ Kegiatan *'itibar* perlu dilakukan untuk mengetahui seluruh rangkaian *sanad* yang meriwayatkan hadis tertentu. Sehingga tidak ada keraguan tentang kuantitas perawi sebuah hadis, di samping berhubungan dengan penentuan kualitas hadis berdasarkan ada tidaknya jalur pendukung bagi sebuah *sanad* hadis. Karena hadis yang ada *syahid* atau *tabi'* tentu mempunyai kualitas lebih dibanding hadis yang tidak mempunyai pendukung apabila keduanya mempunyai kualitas yang setara sebelumnya.

Untuk melihat sejauhmana pertalian antara masing-masing *sanad* pada hadis yang diteliti, uraian berikut digambarkan dalam skema serta uraian mulai dari hadis pertama sampai hadis yang kelima.

Dari hasil takhrij di atas terlihat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang *mukharrij* yaitu al-Turmuzi, Abu Dawud (masing-masing sebuah *sanad*), Ibn Majah, al-Darimi

⁵⁵ Tahhan, *Taisir...*, h. 150.

(masing-masing dua buah *sanad*), dan Ahmad bin Hanbal (6 jalur *sanad*). Pada asal *sanad* hadis ini diriwayatkan oleh tiga orang perawi masing-masing Ibn Abbas, 'Aisyah dan Abu Musa. Demikian juga halnya *thabaqah* sesudahnya terdapat tiga orang perawi yaitu Ikrimah, 'Urwah dan Abu Burdah. Pada tingkatan selanjutnya juga terdapat tiga orang perawi, Hajjaj, al-Zuhri dan Abu Ishaq. Pada jalur *thabaqat* sesudahnya, jumlah perawi lebih dari tiga orang dan demikian juga pada tingkatan sesudahnya. Dengan demikian hadis ini merupakan hadis masyhur dari sisi kuantitas perawinya.

Hadis yang diriwayatkan oleh para *mukharrij* yang berbeda tersebut saling bertemu pada *sanad* berikutnya. *Sanad* jalur Ibn Majah berasal dari 'Aisyah misalnya bertemu dengan *sanad* jalur Ahmad pada Hajjaj. *Sanad* jalur Ibn Majah yang berasal dari Abu Musa juga bertemu dengan *sanad* jalur al-Turmuzi pada Abu 'Awanah. *Sanad* jalur Ahmad, Abu Dawud dan al-Darimi yang berasal dari Abu Musa juga terjadi pertemuan dengan *sanad* al-Turmuzi dan Ibn Majah pada Abu Ishaq, bahkan antara *sanad* jalur al-Darimi dan al-Turmuzi sudah terjadi pertemuan pada 'Ali bin Hujr. Dari sini terlihat adanya *syahid* dan *tabi'* pada *sanad-sanad* tersebut. Bahkan telah terjadi *mutaba'ah tam* pada jalur *sanad* Ibn Majah dan Ahmad yang berasal dari Ibn 'Abbas dan 'Aisyah terhadap *sanad* yang diteliti.

Hadis tentang batalnya nikah tanpa izin wali diriwayatkan oleh 5 orang *mukharrij* yaitu al-Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah, al-Darimi (masing-masing satu jalur *sanad*), dan Ahmad bin Hanbal (dua jalur *sanad*). Pada asal *sanad* hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yaitu 'Aisyah. Begitu juga pada tingkatan kedua dan ketiga hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yaitu 'Urwah bin Zubair dan

Ibn Syihab al-Zuhri. Pada tingkatan berikutnya dan tingkatan kelima terdapat dua orang perawi, sedang pada tingkatan sesudahnya terdapat lima orang perawi. Dengan demikian hadis ini termasuk dalam kategori hadis *gharib mutlak*.

Pada sanad ini dari masing-masing *mukharrij* terdapat pertemuan antara satu dengan jalur sanad lainnya. Salah satu *sanad* jalur Ahmad bin Hanbal bertemu dengan jalur *sanad* lainnya pada Ibn Syihab, sedang pada *sanad* jalur Ahmad yang lain sudah terjadi pertemuan sebelumnya dengan *sanad* jalur al-Darimi pada Ibn Juraij. *Sanad-sanad* jalur lain juga terjadi pertemuan pada Ibn Juraij. Dengan demikian bisa dilihat disini bahwa Mu'az bin Mu'az, Abu Asim, 'Abd al-Razzaq dan Hasan menjadi *tabi'* bagi Sufyan bin 'Uyainah. Namun *mutaba'ah* yang terjadi hanya *mutaba'ah qasirah* bukan *tammah*.

Hadis anjuran untuk bermusyawarah dengan wanita janda dan meminta izin perawan sebelum menikahkan mereka di-riwayatkan oleh 8 orang *mukharrij* yaitu al-Bukhari (tiga jalur *sanad*), Muslim, al-Turmuzi, al-Darimi (masing-masing satu jalur *sanad*), Abu Dawud (dua jalur *sanad*), dan Ahmad (5 jalur *sanad*). Hadis ini termasuk dalam kategori hadis *gharib mutlak*, karena pada asal *sanadnya* dan tingkatan selanjutnya di-riwayatkan oleh seorang perawi. Pada *thabaqat* ketiga terdapat dua orang perawi sedang pada tingkatan selanjutnya di-riwayatkan oleh lebih dari tiga perawi.

Pertemuan antara *sanad* juga terlihat pada jalur-jalur *sanad* ini. Selain satu jalur dari *sanad* Ahmad, semua *sanad* terjadi pertemuan pada Yahya, sedang dengan *sanad* Ahmad yang berasal dari Husyaim pertemuan terjadi pada Abu Salamah. Bahkan beberapa *sanad* telah bertemu antara satu dan lainnya jauh sebelumnya, *sanad* jalur al-Bukhari, Muslim, al-Nasai, terjadi pertemuan *sanad* pada Hisyam dan seterusnya

C. Kritik Sanad Hadis yang diteliti

1. Klasifikasi *Sanad* Hadis yang diteliti

Tidak semua *sanad* hadis yang telah disebutkan dilaporkan dalam studi ini, penulis hanya mengambil salah satu *sanad* untuk tiap hadis yang terdapat dalam *kutub al-tis'ah* berdasarkan urutan kitab *kutub al-tis'ah*. *Sanad-sanad* yang lain dijadikan sebagai *syahid* atau *tabi'* bagi *sanad* yang dikaji.

Berdasarkan ketentuan tersebut *sanad* hadis yang diteliti dalam hal ini adalah sebagai berikut. Pada tema pertama diteliti *sanad* al-Turmuzi dari Abu Musa, pada tema kedua diteliti *sanad* al-Turmuzi yang berasal dari 'Aisyah. Pada tema ketiga diteliti *sanad* al-Bukhari yang berasal Abu Hurairah. Pada tema keempat diteliti *sanad* Muslim yang berasal dari Ibn 'Abbas. Sedang pada tema terakhir diteliti satu *sanad* yang berasal dari Ibn Majah.

2. Kualitas Sanad Hadis Wali Nikah

Hadis pertama tentang tidak sah pernikahan tanpa wali

Hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi yaitu al-Turmuzi sebagai *mukharrij* yang menerima hadis dengan jalan *al-sama'* dari empat perawi; Ali bin Hujr, Qutaibah, Muhammad bin Basysyar dan 'Abd Allah bin Abi Ziyad. Mereka masing-masing menerima hadis, juga dengan metode *al-sama'* dari Syarik, Abu Awanah, 'Abd al-Rahman bin Mahdi dan Zayd bin Hubab. Syarik dan Abu Awanah menerima hadis dari Abu Ishaq dengan lambing *عن*, sedang 'Abd al-Rahman dan Zayd menerima hadis masing-masing dari Israil dari Abi Ishaq, dan dari Yunus dari Abi Ishaq juga dengan memakai lambang *عن*, Abu Ishaq

menerima hadis dari Abu Burdah dengan lambang **عن**, Abu Burdah menerima hadis dari Abu Musa juga dengan lambang **عن**.

Uraian lengkap mengenai penelian ulama kritikus hadis terhadap *sanad-sanad* di atas sebagai berikut.

1) Al-Turmuzi⁵⁶

Nama lengkapnya; Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin al-Dahhak Abu Isa al-Sulami al-Turmudhi.

Riwayat hidupnya; dia dilahirkan di kota Turmuz pada tahun 209 H. dan wafat pada tahun 279 H/ 892 M. di Kota yang sama pada malam senin tanggal 13 *rajab* dalam usia 70 tahun.⁵⁷

Gurunya; dia meriwayatkan hadis dari banyak ulama di antaranya al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rawahih, Isma'il bin Musa al-Fizari, Ahmad bin Mani', Abu Mas'ab al-Zuhri, Basyr bin Mu'adh al-'Aqdi, Muhammad bin 'Abd al-A'la, Abu Kuraib, Muhammad bin 'Abd al-Malik bin Abi Syawarib, Yahya bin Durusta al-Basri, Abu Salamh, 'Ali bun Hujr, 'Abd Allah bin al-Sabah, Mahmud bin al-Ghailan, Muhammad bin Basysyar, Muhammad bin al-Tarif al-Kufi, dan Salamah bin Syabib.

⁵⁶ Syihab al-Din Ahmad bin Ali Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, ju. IX, (Dar al-Fikr Beirut, 1984), h. 387-389.

⁵⁷ Muhammad Abu Syahbah, *Fa Rihab al-Sunnat al-Kutub al-Sihhab al-Sittah*, alih bahasa oleh Ahmad Uthman dengan judul *Mengenal Kitab Pokok Hadis dan Biografi Penulisanya* (Selanjutnya disebut dengan *mengenal Enam Kitab Pokok*), (Surabaya: Pustaka Progressif, 1993), h. 83.

Muridnya; Abu Bakr Ahmad bin Isma'il al-Samarqandi, Makhul bin al-Fadl, Muhammad bin Mahmud Anbar, Hammad bin al-Syakir, al-Haitham bin Kulaib al-Syasyi, dan lainnya.

Penelian Ulama kritikus tentang dirinya;

- a. Al-Khalili (w.446 H) mengatakan dia seorang *thiqah*⁵⁸ yang disepakati di atas ke *thiqah*-annya.
- a. Abu Hatim Muhammad bin Hibban (w. 354 H.) mengatakan dia adalah ulama pengumpul hadis, penyusun kitab dan penghafal hadis.
- a. Al-Hakim Abu 'Abd Allah (w. 405 H.) mengatakan bahwa saya mendengar 'Umran bin 'Alan berkata bahwa al-Bukhari wafat dan tidak meninggalkan seorang ulama pengganti di Khurasan seperti Abu al-Turmuzi dalam ilmu pengetahuan, kekuatan hafalan, wara' dan zuhud.⁵⁹
- a. Ibn Hazm al-Zahiri (w. 456 H.) mengatakan dia seorang yang *majhul* Namun pendapat ini ditolak oleh Ibn Hajar dan kebanyakan ulama kritikus hadis Karena dianggap sebagai penilaian yang tidak beralasan.

⁵⁸ Sejumlah kitab hadis menjelaskan bahwa *thiqah* merupakan gabungan dari sifat 'adil dan *dhabit*. Selanjutnya lihat al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi* (Selanjutnya disebut *Tadrib al-Rawi*), juz I, (t.tp.: Dar Ihya al-Sunnat al-Nabawiyah, 1979), h. 63; *Manhaj al-Naqd...*, h. 80-81; Ajjaj al-Khatib, 'Usul al-Hadith..., h. 305; Muhammad Ahmad Syakir, *Syarh Al-fiyah al-Suyuti ft 'Ilm al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 97.

⁵⁹ *Tadrib al-Rawi...*, juz I, h. 85.

Kebanyakan ulama hadis memuji pribadi al-Turmuzi, satu-satunya ulama kritikus hadis yang memberi nilai negatif terhadap pribadinya adalah Ibn Hazm. Dengan demikian ada pertentangan antara *al-jarih* dan *al-mu'addil*. Ketika terjadi pertentangan antara keduanya dalam memberi penilaian, maka kritikan yang memuji lebih didahulukan kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.⁶⁰

Kritikan yang disampaikan Ibn Hazm terhadap pribadi al-Turmuzi tidak disertai alasan yang jelas dan tidak mempunyai keterangan yang memadai sebagai sebuah kritikan, sehingga banyak ulama kritikus hadis menolak pernyataan Ibn Hazm tersebut. Di antaranya datang dari Ibn Hajar yang menyatakan bahwa pernyataan Ibn Hazm keluar dari kesombongan intelektual yang dimilikinya.⁶¹

Al-Turmuzi menerima hadis dari 'Ali bin Hujr, 'Abd Allah bin Abi Ziyad, Malik bin Isma'il, dan Muhammad bin Basysyar dengan jalan *al-sama*⁶² (*haddathana*), dan sisi sejarah

⁶⁰ *Fath al-Mughit...*, juz I, h. 266-334; *Tadrib al-Rawi...*, juz I, h. 305-314; Ibn al-Salah..., h. 99; *Nuzhat al-Nazar*, h. 69; 'Ali bin Sultan al-Harawi al-Qari, *Syarh Nukhbat al-Fikr*, (t.tp.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978), h. 238-240; Abu Lubabah Husain, *al-Jarh wa al-Ta'dil...*, h. 136-142; *Taisir...*, h. 142-147; *Usul al-Takhrij...*, h. 140-143; *Manhaj al-Naqd...*, h. 165-167; al-Tahawani, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadith*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1972), h. 167-201; Muhammad bin Isma'il al-'Amir al-San'ani, *Tawdih al-Afkar li Ma'ani al-Anzar*, juz II, (Madinah: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th.), h. 133-167.

⁶¹ *Enam Kitab Pokok...*, h. 84; *Tanzib al-Tahzib...*, h. 388.

⁶² Menurut mayoritas ulama hadis metode ini adalah metode yang paling tinggi kualitasnya dalam periwayatan hadis. Karena cara penerimaan hadis yang langsung diakui Nabi adalah dengan cara *al-sama*'. Lafaz yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah hadis diterima

pembelajaran didapatkan bahwa antara al-Turmuzi dan mereka mempunyai hubungan guru-murid. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *sanad* antara al-Turmuzi dan keempat perawi tersebut dinilai dalam keadaan tersambung.

2). Ali bin Hujr⁶³

Nama lengkapnya; 'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil bin Mukhadisy bin Masymukh bin Khalid al-Sa'di Abu al-Hasan al-Marwazi.

Riwayat hidupnya; dia pernah tinggal di Baghdad lalu pindah ke Marwa dan menetap di sana. Lahir pada tahun 154 H dan wafat tahun 244 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; bapaknya (Hujr bin Iyas bin Maqatil), al-Fadl bin Musa al-Sinani, al-Walid bin Muslim, Isma'il bin 'Iyasy, Sa'dan bin Yahya al-Lakhmi, Syarik bin 'Abd Allah al-Nakhal, Hisyam bin Basyir. Muridnya; al-Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, Ahmad bin Abi al-Hawari, Abu Bakr bin Khuzaimah.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Al-Nasai (w. 303 H.) mengatakan dia seorang yang *thiqah ma'mum hafiz*.

dengan metode ini adalah *sami'tu, haddasana, haddasani, qala lana* dan *zakara lana*. Ibn Salah..., h. 118; al-Harawi..., h. 68; al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Surabaya: Salim bin Sa'ad bin Nabhan wa Akhah Ahmad, t.th.), h. 54-55. Menurut ikhtisar yang dibuat Syuhudi yang disebut kedua terakhir tidak disepakati penggunaannya untuk metode *al-sama'* oleh ulama hadis. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis...*, h. 72.

⁶³ *Tahzib al-Tahzib...*, jilid 7, h. 293-294.

- b. Abu Bakr al-A'yan mengatakan maha guru Khurasan tiga orang, pertama Qutaibah, kedua Muhammad bin Mahran dan ketiga 'Ali bin Hujr.
- c. Alhakim (w.405 H) mengatakan dia seorang yang *thiqah*.

Ulama kritikus hadis tidak ada yang mencela (*jarh*) pribadi 'All bin Hujr, bahkan mereka menyatakan bahwa dia mempunyai pribadi yang *thiqah*. Dia menerima hadis dari Syarik dengan jalan *al-sama'* (*akhbarana*) dan antara dia dan Syarik terdapat hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis. Dengan demikian sanad antara keduanya dinilai bersambung.

3). Syarik bin 'Abd Allah⁶⁴

Nama lengkapnya; Syarik bin 'Abd Allah bin Abi Syarik al-Nakha'i, Abu 'Abd Allah al-Kufi al-Qadi.

Riwayat hidupnya; Dia lahir di Bukhara suatu tempat di wilayah Khurasan tahun 95 dan wafat tahun 177 H.⁶⁵

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Ibrahim bin Jarir bin 'Abd Allah al-Bajalli, Ibrahim bin Muhajir, Isma'il bin abi Khalid, Asy'ath bin Sawwar, Asy'ath bin Abi al-Sya'tha', Abu Bisyr Bayan bin Bisyr al-Bajalli, Abu Hamzah Thabit bin Abi Safiyyah al-Thumali, Abu al-Miqdam Thabit bin Hurmuz al-Haddad, Jabir al-ju'fi, Jami' bin Abi Rasyid, Abu Sakhrah jami' bin

⁶⁴ *Tanzib al-Kamal*, juz 12, h. 462-474.

⁶⁵ *Thabaqat al-Huffaz*, h. 104-105. *Tanzib al-Kamal*, juz 12, h. 473.

Syaddad, Abu Bakr Jibril bin Ahmar, Hubaib bin Abi 'Amrah, al-Hajjaj bin Artah, al-Hur bin al-Sabbah, Huraith bin Abi Matar, Husain bin 'Abd Allah bin 'Ubaid Allah 'Abbas, Hakim bin Jubair, Khalid bin 'Al-qamah, Khusaif bin 'Abd al-Rahman al-Jazari, Abi al-Jahhaf Dawud bin Abi 'Auf, Dawud Yazid al-Audi, Abu Fazarah Rasyid bin Kaisan, al-Rukain bin al-Rabi', Zubid al-Yami, Ziyad bin 'Ilaqah, Ziyad bin Fayyad, Salim al-Aftas, Abi 'Abd Allah Salamah bin Tamмам al-Syaqari, Salamah bin Kuhail, Sulaiman al-A'masy, Simak bin Harb, Syabib bin Gharqadah, Syu'bah bin al-Hajjaj, Salih bin al-Salih bin Hay, al-salt bin Bahram, Abi Sinan Dirar bin Murrah al-Syaibani, Tariq bin 'Abd al-Rahman, Tarif Abi Sufyan al-Sa'di, Talhah bin Yahya bin Talhah bin 'Ubaid Allah, 'Asim bin 'Ubaid Allah, 'Asim bin Bandalah, 'Asim bin sulaiman al-Ahwal, Ghasim bin Kulaib, al-'Abbas bin Dharih, 'Abd Allah bin Abi Jamilah al-Tuhawi, 'Abd Allah bin Syubrumah, 'Abd Allah bin Syarik Abi 'Ulwan 'Abd Allah bin 'Usaim, 'Abd Allah bin 'Isa bin 'Abd al-Rahman bin Abi Laila, 'Abd Allah bin Muhammad bin 'Aqil, 'Abd al-Ala bin 'Amir, Abd al-Rahman bin al-Asbahani, 'Abd al-Aziz bin Rufai', 'Abd al-Karim bin malik al-Jazari, Abu Umayyah 'Abd al-Karim bin Abi al-Makhariq al-Basri, 'Abd al-Malik bin 'Umair, 'Ubaid Allah bin 'Umar, 'Uthman bin Hakim al-Ansari, 'Uthman bin Abi Zur'ah Ibn al-Mughirah al-Thaqafi, Abu Husain 'Uthman bin 'Asim, 'Uthman bin 'Abd Allah bin Mauhab, Abu bin al-Yaqzan 'Uthman bin 'Umair, 'Ata' bin al-Saib, 'Ali bin al-Aqmar, 'Ali bin Badhimah, 'Ammar bin al-Duhni, 'Umarah bin al-qa'da bin Syubrumah, 'Umar bin 'Amir al-Ansari, Abu Ishaq 'Amru bin 'Abd Allah al-Sabi'i,

'Imran bin Muslim bin Riyah al-Thaqafi, 'Imran bin Muslim al-Ju'fi, 'Auf al-'Arabi, al-'Ala' bin 'Abd al-Karim, 'Ayyasy al-Amiri, Ghannam bin Talq bin Mu'awiyah al-Nakh'i, Qays bin Wahb, Layth bin Abi Sulaim, Muhammad bin Ishaq bin Yassar, Muhammad bin Juhadah, Muhammad bin Sa'd al-Ansari, Muhammad bin 'abd al-Rahman bin Abi Laila, Muhammad bin 'abd al-Rahman Maula Ali Talhah, Makhariq al-Ahmasi, Abu 'Uthman Mukhtar bin Yazid, Mikhwal bin Rasyid, Abu Farwah Muslim bin Salim, al-Miqdam bin Syuraih bin Hani', Mansur bin al-Mu'tamir, Muhajir Abi al-Hasan, Maimun Abi Hamzah al-A'war, Hisyam bin 'Urwah, Hilal al-Wazzan, Yazid bin Abi Ziyad, Yala bin 'Ata' al-Taifi, Abu al-Hasana' al-kufi, Abu Rabi'ah al-Iyadi, Abu 'Umar al-Manbihi, Abu Hasyim al-Rumani. Muridnya; Ibrahim bin Sa'd al-Zuhri, Ibrahim bin Abi al-'Abbas, Ibrahim bin Mandi, Ishaq bin Abi Israil, Ishaq bin 'Isa bin al-Tabba', Ishaq bin Manur al-Saluli, Ishaq bin Yusuf al-Azraq, Isma'il bin Aban al-Warraaq, Isma'il bin Musa al-Fazari, al-Aswad bin 'Amir Syadhan, Bisyr bin al-Walid al-Kindi al-Qadi, Thabit bin Musa, Jubarah bin al-Mughallis, Ja'far bin Humaid al-kufi, Hatim bin Isma'il al-Madani, Hajjaj bin Muhammad, al-Hasan bin Bisyr al-Bajali, Husain bin Hasan al-Asyqar, Husain bin Muhammad al-Marrudhi, Abu al-Rabi' Sulaiman bin Dawud al-Zahrani, Abu Badr Syuja' bin al-Walid al-Sakuni, Salih bin Nasr bin Malik al-Khuza'i, Abu Bakr 'Abd Allah bin Muhammad bin Abi Syaibah, 'Uthman bin Muhammad bin Abi Syaibah, 'Ali bin al-Ja'd al-Jauhari, Ali bin Hujr al-Marwazi, 'Ali bin Hakim al-Audi, 'Ali bi Qadim, 'Amru bin 'Aun al-Wasiti, Abu Nu'aim al-

Fadl bin Dukin, al-Fadl bin Masa al-Sinani, Yahya bin Adam,
Yahya bin Sa'id al-qattan.

***edit

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Abu Salih bin Ahmad bin Hanbal mengatakan *Syarik fi Abi Ishaq athbat min Zuhair wa Israil wa Zakariya*.
- a. Mu'awiyah bin Salih dari Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) dan Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) menyatakan bahwa *Syarik Saduq thiqah illa annahu idha khalafa faghairuhu ahabbu ilaina minhu*.⁶⁶
- b. Abu Ya'la al-Mausil dari Yahya bin mein (w. 233 H.) menyatakan *Syarik thiqah annahu yutqin wa yaghlal wa yadhab binafsih 'ala Sufyan wa Syu'bah*.⁶⁷
- a. 'Ali bin al-Madini menyatakan *Syarik A'lam min Israil*.⁶⁸
- a. Ya'qub bin Syaibah menyatakan *Syarik Saduq thiqah sayyi' al-hifz jiddan*.
- b. 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim menyatakan saya bertanya kepada Abu Zur'ah apakah hadis Syarik bisa dijadikan *hujjah* ? Abu Zur'ah menjawab, dia (*Syarik*) *kathir al-Khata' sabib wahm, wahuwa yaghlal ayanan*.
- c. Al-Nasai menyatakan *laysa bihi ba's*.
- a. Ibn 'Adi mengatakan, Syarik mempunyai banyak hadis yang *maqtu'* dan *musnad*. Ada hadisnya yang *munkar*,

283. ⁶⁶ *Tahzib al-Kamal*, juz. 12, h. 468-469; *Tarikh Baghdad*, juz. 9, h.

⁶⁷ *Tahzib al-Kamal*, juz 12, h, 468. *al-Kamil li ibn al-'Adi*, juz 2, h 74.

⁶⁸ *Tahzib al-Kamal*, juz 12, h, 471.

tetapi kebanyakan hadisnya sahih dan lurus. Adanya hadis munkar bukanlah karena unsur kesengajaan darinya, tetapi lebih karena hafalannya yang jelek. Karena itu dia tidak bisa digolongkan ke dalam kategori *dha'if*.⁶⁹

Kebanyakan kritikus hadis mengatakan bahwa Syarik mempunyai pribadi yang bagus *thiqah*, celaan yang diterimanya adalah disebabkan hafalannya yang kurang. Lafaz yang digunakan dalam menerima hadis adalah '*an*,⁷⁰ namun Ibn Hajar menyatakan bahwa antara Syarik dan Abu Ishaq ada hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis bahkan sebagian kritikus hadis mengatakan Syarik lebih meyakinkan dari Israil dalam periwayatan hadis dari Abu Ishaq. Dengan demikian dinilai *sanad* keduanya bersambung.

⁶⁹ *Al-Kamil li Ibn Adi*, jilid 2, h. 74.

⁷⁰ Lambang *عن* dalam periwayatan hadis menjadi perbincangan para ulama. Sebagian mereka menyatakan bahwa hadis yang memakai metode *tahammul عن* sanadnya terputus. Tetapi kebanyakan ulama hadis menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan lambang *عن* dapat ada kemungkinan terjadinya persambungan sanad. Dan bisa diterima sebagai hadis yang musnad apabila mencukupi syarat yaitu, 1) dalam *sanad* tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan perawi, 2) antara dua perawi yang diselingi oleh huruf '*عن*' dimungkinkan terjadi pertemuan, dan 3) para perawi yang menggunakan lambang tersebut haruslah orang yang terpercaya.

2). Qutaibah⁷¹

Nama lengkapnya; Qutaibah bin Said bin Jamil bin Tarif bin 'Abd Allah al-Thaqafi Abu Raja' al-Baghlani.

Riwayat hidupnya; menurut kebanyakan ulama hadis, dia lahir tahun 150 H. sedang menurut Musa bin Harun dia lahir pada hari kematian al-A'masy yaitu tahun 148 H. Dia ke Iraq untuk pertama kali pada tahun 172 H. dalam usia 23 tahun. Dia wafat pada hari rabu tanggal 3 sya'ban 240 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Malik, al-Layth, Ibn Lahinah, al-Mufaddal bin Fadal, 'Abd al-Warith bin Said, Syurih bin Hani', Syarik, Abu 'Awanah, Isma'il bin 'Aliyah, Waki' dan lainnya.

Muridnya; al-Turmudhi, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal, al-Darimi, Yahya bin Wa'in, 'Ali al-Madini, Ya'qub bin Syaibah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Ma'in (w. 233 H.), Abu Hatim (w. 277 H.), al-Nasai (w. 303 H.) mengatakan dia *thiqah*. Al-Nasai menambah dengan ungkapan *saduq*.
- b. Al-Firhiyani mengatakan dia *saduq*, tidak ada seorang tokoh Irak pun yang tidak meriwayatkan hadis darinya.
- c. Al-Hakim mengatakan dia *thiqah ma'mun*, sedangkan tentang hadis *maudhu'* yang dinisbahkan kepadanya yang membuat beberapa kritikus hadis seperti al-

⁷¹ *Tahzib al-Tahzib*, juz 8, h. 358-361.

Khatib tidak bisa dijadikan alasan untuk menghukumnya sebagai seorang yang *maudhu'*. Hal ini karena hadis itu diriwayatkan bersama orang lain (Khalid al-Madaini) yang terkenal sering menambah *matn* hadis. Demikian pula pendapat Ibn Hajar yang menyatakan bahwa kepalsuan hadis tersebut karena Khalid yang salah menyebutkan perm' hadis. Perawi yang sebenarnya adalah Abi al-Zubair, bukan Qutaibah.

- d. Maslamah bin Qasim Khurasani mengatakan dia *thiqah*.
- e. Ibn al-Qattan mengatakan tidak pernah diketahui bahwa Qutaibah melakukan *tadlis*, al-Bukhari meriwayatkan 308 buah hadis darinya sedang Muslim 608 buah hadis.

Semua ulama kritikus hadis pada akhirnya sepakat memberi penilaian yang baik kepada Qutaibah dengan menyebutnya sebagai seorang yang *thiqah*. Walaupun ada wacana yang berkembang ke arah pencelaan pribadinya, namun dengan keterangan dari al-Hakim dan Ibn Hajar persoalan tersebut menjadi jelas dan integritas pribadi Qutaibah tetap terjaga. Dengan adanya hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis antara dia dan Abu 'Awanah, maka *sanad* antara keduanya dinilai bersambung.

3). Abu 'Awanah⁷²

Nama lengkapnya; al-Waddah bin 'Abd Allah Maula Yazid bin 'Ata' Abu 'Awanah.

Riwayat hidupnya; Dia dilahirkan pada tahun 122 H. berasal dari Wasit lalu pindah ke Basrah dan menetap di sana hingga akhir hayatnya.⁷³ Dia wafat pada tahun 176 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, Ibrahim bin Muhajir al-Bajali, Isma'il bin 'Abd al-Rahman al-Sudi, Ayyub al-Sakhtiyani, Abu basyr Bayan bin Basyr, Sa'id bin Masruq al-Thuri, Mansur bin Zadan, dan lainnya.

Muridnya; Ahmad bin Ishaq al-Hadrami, Hamid bin 'Umar al-Bakrawi, Sa'id bin Mansur, Qutaibah bin Sa'id, 'Abd al-Rahman bin Mandi, 'Amru bin 'Aun al-Wasiti, dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Sa'ad (w. 230 H.) menyatakan *thiqah saduq*.⁷⁴
- a. Al-'Ijli (w. 261 H.) mengatakan dia *thiqah*.
- b. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan, saya mendengar Hisyam bin 'Ubaid Allah al-Razi berkata "saya bertanya kepada Ibn al-Mubarak, siapa perawi yang paling bagus pada Mughirah? Dia menjawab Abu 'Awanah". Abu Hatim menambahkan, kalau dia meriwayatkan dari *kitab* dia seorang yang *saduq thiqah*, kalau dari hafalan *ghalat*.

⁷² *Tahzib al-Tahzib*, juz 11. h. 116-120.

⁷³ Ibn Sa'd, *al-Thabaqat al-Kubra*, juz 7, h. 212.

⁷⁴ Ibn Sa'd, *al-Thabaqat al-Kubra*, juz 7. h. 211.

- c. 'Affan mengatakan, dia *sahih al-kitab, thabt*. Dalam segala keadaan dia lebih *sahih* dari Syu'bah.
- d. Ahmad (w. 241 H.) mengatakan, apabila dia meriwayatkan dari *kitab* maka dia *athbat*, kalau selain itu kemungkinan *wahm*.
- e. Ahmad bin Sinan mengatakan, saya mendengar dari Ibn Mahdi bahwa *kitab* Abu 'Awanah lebih kokoh (*athbat*) dari hafalan Huthaim.
- f. Abu Zur'ah mengatakan, *thiqah* kalau dia meriwayatkan dari *kitab*.

Pernyataan ulama di atas menunjukkan bahwa Abu 'Awanah seorang yang *thiqah* dan dari sejarah pembelajarannya didapatkan bahwa antara dia dan Abu Ishaq ada hubungan guru-murid. Dengan demikian periwayatannya dari Abu Ishaq dengan lambang *عن* dinilai dapat dipercaya.

2). Muhammad bin Basysyar⁷⁵

Nama lengkapnya; Muhammad bin Basysyar bin 'Uthman bin Dawud bin Kaisan al-'Abdi Abu Bakr al-Hafiz Bandar.

Riwayat hidupnya; dia lahir pada tahun 167 H. dan wafat pada bulan rajab tahun 252 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; 'Abd al-Wahhab al-Thaqafi, Ibn Mandi, Mu'adh bin Hisyam, Yahya al-Qattan, Abu Dawud al-Tayalisi, Abu 'Amir al-Aqdi, dan lainnya.

⁷⁵ *Tahzib al-Tahzib*, juz 9, h. 70-73.

Muridnya; al-Nasai, Abu Dawud, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Baqi bin Makhlad, Ibn Abi al-Dunya, dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ishaq bin Ibrahim al-Fizari mengatakan suatu ketika kami bersama Bandar, lalu dia menyebutkan sebuah hadis yang berasal dari 'Aisyah dari Rasulullah Saw. Kemudian seseorang mengatakan - dengan nada sinis-terhadapnya "*aidhuka bi Allah ma afsahaka*".
- b. 'Abd Allah bin Muhammad bin Sayyar mengatakan saya mendengar 'Amru bin 'Ali bersumpah bahwa Bandar berdusta.
- c. Ibn Sayyar mengatakan Bandar dan Abu Musa keduanya *thigah*, hanya saja Abu Musa lebih *sahih* karena hanya membaca dari *kitab*-nya, sedangkan bandar dari semua *kitab*.
- d. 'Abd Allah bin 'Ali al-Madini mengatakan, saya bertanya kepada bapakku tentang hadis yang diriwayatkan oleh Bandar dari Ibn Mandi, dari Abu Bakr bin 'Iyasy, dari 'Asim, dari Zur, dari 'Abd Allah, dari Nabi Saw. dia bersabda "*tasaharu fainna fi al-sahur barakah*" . Bapakku menjawab bahwa ini dusta, dan bapakku sungguh mengingkarinya lalu dia berkata "Abu Dawud menyampaikan kepadaku bahwa hadis tersebut *mauquf*."
- e. 'Abd Allah al-Dawri mengatakan, suatu ketika kami bersama Ibn Ma'in dan dalam perbincangan kami

menyebutkan nama Bandar, saya melihat Ibn Ma'in acuh dan menda'ifkannya, begitu juga dengan al-Qawariri. Namun pernyataan ini dibantah oleh al-Azdi dengan mengatakan bahwa banyak ulama yang mengambil periwayatan dari Bandar dan mereka menerima periwayatannya, dengan demikian pernyataan Yahya dan al-Qawariri tidak bisa dijadikan *jarh* terhadapnya. Lalu dia menyatakan saya melihat banyak orang yang menyebutkannya dengan kebaikan dan kejujuran.

- f. Al-'Ijli (w. 261 H.) mengatakan dia *thigah* dan banyak hadis, dan dia dulunya adalah tukang cerita (*haikan*).
- g. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan dia *saduf*
- h. Al-Nasai (w. 303 H.) mengatakan dia *salih la ba'sa bihi*.

Pernyataan ulama hadis terhadapnya beragam, tapi sebagian besar ulama hadis menilainya sebagai orang yang dapat dipercaya. Pernyataan yang menyatakan dia pendusta datang karena dia menyatakan bahwa hadis yang diterimanya, tentang *sahur*, *marfu'* padahal menurut ulama lain hadis itu *mawquf*. Tentu pernyataan yang demikian tidak bisa diambil sebagai patokan untuk mengatakan bahwa seseorang itu pendusta hanya karena hal tersebut, karena ada kemungkinan bahwa pe-*marfu'*-an itu berasal dari *sanad* sebelum dia. Banyak hadis yang tertulis *marfu'* dalam kitab *sunan*, tapi setelah diteliti *sanadnya* hanya sampai kepada sahabat, dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa *sahib sunan* tersebut pendusta. Karena itu, sesuai dengan ungkapan al-Azdi bahwa banyak sekali orang yang menyatakan dia sebagai orang yang jujur dan

dapat dipercaya, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya dan celaan terhadapnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah cacat. Dengan demikian periwayatannya dari Ibn Mahdi dinilai bersambung.

3). 'Abd al-Rahman bin Mandi⁷⁶
Nama lengkapnya; 'Abd al-Rahman bin Mandi bin Hassan bin 'Abd al-Rahman al-Anbari al-Lu'lu' Abu Sa'id al-Basri.
Riwayat hidupnya; Dia wafat di Basrah pada tahun 198 H. dalam umur 63 tahun

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Aiman bin Nabil, Jarir bin Hazim, 'Ikrimah bin 'Ammar, Abu Khaldah Khalid bin Dinar, Mahdi bin Maimun, malik, Syu'bah, al-Sufyanain, al-Hamadain, Israil, Harb bin Syadad, Muhammad bin Rasyid, malik bin Mighwal, Wahib, Hisyam bin Sa'd, Hamam bin Yahya, al-Muthanna bin Sa'id al-Dab'i, Salim bin Hayyan, Salam bin Abi Muti', Ibrahim bin Nafi' al-Makki, Aban al-'Attar, Sakhar bin Juwairiyah, 'Imran al-Qattan, Mansur bin Sa'd.

Muridnya; Ibn al-Mubarak, Ibn Wahb, anaknya Musa, Ahmad, Ishaq, 'Ali, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Yahya, Abu Thur, Abu Khaithamah, Abu 'Ubaid, Ahmad bin Sinan al-Qattan, Ibrahim bin Muhammad bin 'Ar'arah, dua orang anak Abu Syaibah, 'Abd Allah bin Muhammad al-Sindi, al-Falas, Bandar, Abu Musa al-Dhuhli, 'Abd Allah bin Hasyim al-Tawil, 'Abd al-Rahman bin 'Umar Rastah, 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Mansur al-Harithi.

⁷⁶ *Tahzib al-Tahzib*, juz 6, h. 250-252.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Kata Ibn al-Madini (w. 234 H.) dia *a'lam al-nas bi al-hadith, kana ya'rif hadithahu wa haditha ghairihi*.
- b. Abu Hatim (w. 277 H.) menyatakan *Imam thiqah*. Dia lebih *thabt* dari Yahya bin Abi Sa'id dan lebih teliti dari Waki'.
- a. Kata Ahmad (w.241 H.) *idha hadatha Ibn Mahdi 'an rajul fahuwa hujjah*.⁷⁷
- a. Ibn Sa'd (w. 230 H.) mengatakan dia *thiqah* dan banyak hadis.
- b. Ibn Hibban (w. 354 H.) menyebutkannya di dalam kitab *al-thiqat* dan menyatakan bahwa dia seorang *hafiz* yang sangat teliti, sangat *wara'* dalam agama, tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang *thiqah*.
- c. Al-Khalili (w. 446 H.) mengatakan, dia *imam* tanpa ada orang yang membantahnya.
- d. Al-Syafi'i (w. 204 H.) mengatakan saya tidak mengetahui orang yang sebanding dengannya di dunia.

Dari ungkapan para kritikus hadis di atas terlihat bahwa 'Abd al-Rahman mempunyai pribadi yang *thiqah*, dan antara dia dengan Israil mempunyai hubungan guru-murid. Dengan demikian pernyataan yang mengatakan bahwa dia menerima hadis dari Israil dengan menggunakan lambing عن

⁷⁷ *Thabaqat al-Huffaz*, h. 144.

dapat dipercaya. Karena itu sanad antara keduanya dinilai bersambung.

2). 'Abd Allah bin Abi Ziyad⁷⁸

Nama lengkapnya; 'Abd Allah bin al-Hakam bin Abi Ziyad al-Qatwani abu 'Abd al-Rahman al-Kufi al-Duhqan.

Riwayat hidupnya; wafat di Kufah pada tahun 255 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Abu al-Jawwab al-Ahwas bin Jawwab, Ishaq bin al-Rabi' al-'Ufuri, Ishaq bin 'Isa al-Qusyairi ibn Bint Dawud bin Abi Hind, Zayd bin al-Hubab, Abu Zayd Sa'id bin Aus al-Ansari al-Nahwi, Sufyan bin Uyainah, Abu Dawud Sulaiman bin Dawud al-Tayalisi, Sayyar bin Hatim al-Anazi, Syababah bin Sawwar, 'Abd Allah bin Bakr al-Sahmi, 'Abd Allah bin Ya'qub bin Ishaq al-Madani, 'Abd al-Aziz bin 'Abd Allah al-Uyawisi, 'Ubaid Allah bin Musa, Mu'adh bin Hisyam al-Dastawai, Mu'awiyah bin Hisyam al-Qassar, Makki bin Ibrahim al-Balkhi, Hisyam bin 'Ubaid Allah al-Razi, Waki' bin al-Jarah, al-Walid bin al-Qasim bin al-Walid al-Hamdani, Wahb bin Jarir bin Hazim, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, Ya'qub bin Muhammad al-Zuhri, Abu Nubatah Yunus bin Yahya al-Madani.

Muridnya; Abu Dawud, al-Tirmudhi, Ibn Majah, Ja'far bin Ahmad bin Faris bin al-Asbahani, Ja'far bin Muhammad al-firyabi, al-Husain bin Ishaq al-Tustari, Abu Zur'ah 'Ubaid Allah bin 'Abd al-Karim al-Razi, 'Ali bin al-'Abbas al-Magani'i, 'Umar bin Muhammad bin Buhair al-Bujairi, Abu

⁷⁸ *Tahzib al-Kamal*, juz 14, h. 427-429.

Hatim Muhammad bin Idris al-Razi, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Muhammad bin Jarir al-Tabari, Muhammad bin al-Hasan bin al-Khalil, Muhammad bin 'Abd Allah al-Hadrami, Muhammad bin 'Ali al-Hakim al-Tirmidhi.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Hibban (w. 354 H.) menyebutnya dalam kitab *al-thiqat* (*dhakarahu Ibn Hibban fi kitab al-thiqat*).
- a. 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim dari Bapaknya (w. 277 H.) menyatakan *saduq*.⁷⁹
- a. Ibn Hajar (w. 852 H.) mengatakan dia *saduq*.

Penilaian di atas menunjukkan bahwa 'Abd Allah seorang yang *thiqah*. Dari metode periwayatan yang dilakukan dengan metode *al-sama'* dan adanya hubungan guru-murid dalam periwayatan tadi dengan Zayd bin Hubab, dapat dikatakan bahwa sanad antara keduanya bersambung.

3). Zayd bin Hubab⁸⁰

Nama lengkapnya; Zayd bin al-Hubab bin al-Rayyan Abu al-Husain al-'Ukli al-Kufi.

Riwayat hidupnya; Dia berasal dari Khurasan, tinggal di Kufah dan belajar di Irak, Mesir, Hijaz, Khurasan dan daerah lain. Wafat di Kufah tahun 203.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

⁷⁹ *Tahzib al-Kamal*, juz 14, h. 428-429.

⁸⁰ *Tahzib al-Kamal*, juz 10, h. 40-46.

Gurunya; Abu Syaibah Ibrahim bin 'Uthman al-'Absi al-Kufi, Ibrahim bin Nafi' al-Makki, Ibrahim bin Yazid Ubay bin 'Abbas bin Sahl bin Sa'd al-Sa'idi, Usamah bin Zayd bin Aslam, Usamah bin Zayd al-Laythi, al-Aghlab bin Tamim, Aflah bin Sa'id, Aiman bin Nabil, Abu al-Ghusn Thabit bin Qays al-Madani, Ja'far bin Ibrahim bin Muhammad bin 'Ali bin 'Abd Allah bin Ja'far bin Abi Talib, Nujaid bin 'Imran bin husain, Yunus bin Abi Ishaq, Abu Salamah al-Kindi dan lainnya.

Muridnya; Ibrahim bin Sa'id al-jauhari, Ahmad bin Harb al-Mausili, Ja'far bin Muhammad bin 'Imran, al-Hasan bin 'Arafah, Hafas bin 'Amru al-Rabali, Isma'il bin al-Saigh, 'Abd Allah bin al-Hakam bin Abi Ziyad al-Qatwani, 'Abd Allah bin Wahb al-Misri, 'Ali bin Muhammad al-Tanafisi, Muhammad bin Hatim bin Maimun al-Samin, Harun bin 'Abd Allah al-Hammal, al-Haitham bin Khalid al-Juhani, Yahya bin Abi Taub bin al-Zibriqan, Yazid bin Harun dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. 'Uthman bin Sa'd al-Darimi dari Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) menyatakan *thiqah*.
- a. Begitu juga pendapat 'Ali bin al-Madini⁸¹ dan Ahmad bin 'Abd Allah al-'Ijli.
- a. Abu Hatim (w. 277 H.) menyatakan *saduq thiqah*.
- b. Abu Dawud mendengar dari Ahmad menyatakan *saduq wa lakin kathir al-khata'*.

⁸¹ *Al-Jarh wa al-Ta'dil*, juz. 3.

- c. Al-Mufaddal bin Ghassan al-Ghallabi dari Yahya bin Ma'in menyatakan *kana yuqallib hadith al-Thauri, walam yakun bihi ba's*.

Pernyataan para ulama kritikus hadis mengindikasikan bahwa Zayd seorang mempunyai integritas tinggi. Walaupun ada yang mengatakan bahwa hafalannya bermasalah, namun mereka mengatakan bahwa hal itu tidak mempunyai implikasi lebih jauh (Yahya). Dan Zayd sendiri mempunyai hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis dengan Yunus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad antara keduanya bersambung.

4). Israil⁸²

Nama lengkapnya; Israil bin Yunus bin Abi Ishaq al-Sabi'i al-Hamdani Abu Yusuf al-Kufi, Riwayat hidupnya; Dia lahir pada tahun 100 H., tinggal di Kufah, wafat tahun 162 H.⁸³

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; kakeknya Abu Ishaq, Zayd bin Jubair, Ziyad bin 'Ilaqah, 'Asim bin Bandalah, al-A'masy, Isma'il al-Suddi, Majzaah bin Zahir al-Aslami, Hisyam bin 'Urwah, Simak bin Harb, Yusuf bin Abi Burdah, 'Asim al-ahwal.

Muridnya; anaknya Mand bin Isra'il, 'Abd al-Razzaq, Abu Dawud al-Tayalisi, Abu al-Walid al-Tayalisi, Ahmad bin abi Iyas, Muhammad bin Sabiq, Abu Ghassan al-Nuhdi, Abu Nu'aim, al-firyabi, 'Ali bin al-Ja'd, Waki', Yahya bin Adam.
Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

⁸² *Tahzib al-Tahzib*, juz. I, h. 229-231.

⁸³ *Tabaqat al-Huffaz*, hal. 97.

- a. Kata Ahmad (w. 241 H.) asah hadis min Syuraik illa fi Abi Ishaq.
- b. 'Ali bin al-Madini dari Yahya al-Qattan mengatakan Isra'il di atas Abu Bakr bin 'Iyasy.
- c. Harb dari Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) mengatakan dia guru kami *thiqah* dan hafalannya sangat mengagumkan. Salih bin Ahmad dari bapaknya mengatakan Israil dari Abi Ishaq *layyin* karena dia mendengar darinya pada akhir usia kakeknya. Abu Talib mengatakan, Ahmad ditanyai siapa lebih meyakinkan (*athbat*) Syarik atau Israil? Ahmad menjawab, Israil lebih meyakinkan dari Syarik, Israil menyampaikan apa yang dia dengar. Saya bertanya, siapa yang lebih kamu senangi, Yunus atau Israil dalam meriwayatkan hadis dari Abi Ishaq? Dia menjawab, Israil karena dia mempunyai kitab. Abu Dawud berkata, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal apakah hadis Israil bisa dijadikan hujjah apabila melakukan periwayatan sendiri (*infarada*)? Dia menjawab, Israil hadisnya meyakinkan (*thabt al-hadith*).
- d. Al-'Ijli (w. 261 H.) mengatakan dia penduduk Kufah *thiqah*.
- e. Ya'qub bin Syaibah mengatakan, *sahih al-hadith*, hadisnya tidak kuat juga tidak gugur.
- f. 'Isa bin Yanus mengatakan bahwa kolega kami Sufyan dan Syarik berselisih tentang hadis Abu Ishaq, lalu keduanya mendatangi bapakku (Yunus bin Abi Ishaq).

Bapakku menyuruh mereka untuk menanyakan hal ini kepada anaknya Israil seraya berkata; dia (Israil) lebih bagus periwayatannya dan lebih meyakinkan tentang hadis Abu Ishaq dariku, karena dia penunjuk jalan (*qaid*) kakeknya.

- g. Hajjaj al-A'war berkata, kami meminta Syu'bah untuk menyampaikan kepada kami hadis Abu Ishaq. Dia berkata, tanyakan saja kepada Israil karena dia lebih meyakinkan dari saya tentang hal itu.
- h. Ibn Mandi (w.198 H.) mengatakan, Israil pada Abu Ishaq lebih meyakinkan dibanding Syu'bah dan al-Thawri.

Pernyataan-pernyataan di atas adalah pujian untuk Israil, tidak ada kritikus hadis yang mencelanya. Dengan demikian pernyataan Israil yang menyatakan bahwa hadis yang diteliti diterima dari Abu Ishaq dengan menggunakan lambing *عن* dapat dipercaya. Ditambah lagi bahwa dari sejarah pembelajarannya didapatkan dia mempunyai hubungan guru murid dengan Abu Ishaq dalam periwayatan hadis. Karena itu *sanad* antara keduanya dinilai bersambung.

- 4). Yunus bin Abi Ishaq⁸⁴
Nama lengkapnya; Yunus bin Abi 'Ishaq 'Amru bin 'Abd Allah al-Hamdani Abu Israil al-Kufi.

⁸⁴ *Tandhib al-Tandhib*, juz 11, hal. 381-382.

Riwayat hidupnya; Dia wafat di Kufah tahun 159 H. menurut keterangan Ibn Hibban dan Ibn Sa'd. Ibn Abi 'Asim menyatakan dia wafat pada tahun 158 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis;

Gurunya; Abu Ishaq, Anas, Abu Burdah bin Abi Musa, Abu bakr bin Abi Musa, Abu al-Safar Sa'id bin Yahmad, Yazid bin Abi Maryam, Ibrahim bin Muhammad bin Sa'd, Bakr bin Musa'iz, Muharib bin Dithar, Mighra' 'Amir al-Sya'bi, al-Hasan al-Basri, al-Mughirah bin Syibl, Abu Dawud al-A'ma, Hilal bin Khabab dan Jama'ah (banyak orang).

Muridnya; anaknya ('Isa), al-Thauri, Ibn al-Mubarak, Ibn Mandi, al-Qattan, Waki', Abu Ishaq al-Fizari, al-Fadal bin Musa, Abu al-Mundhir Isma'il bin 'Umar, Hajjaj bin Muhammad, Zayd bin al-Hubab, Syababah bin Sawar, Abu Qutaibah, 'Abd al-Rahman bin Ghazwan, al-Nadar bin Syumail, 'Amru bin Muhammad al-'Anqari, Abu Bakr al-Hanafi, Makhlad bin Yazid, Muhammad bin Bisyr al-'Abdi, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Abu Nu'aim at-Fadl bin Dukain dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Al-Athar menyatakan, saya mendengar Ahmad (w. 241 H.) melemahkan hadis Yunus yang berasal dari Bapaknya (*sami'tu Ahmad yuda'if hadith Yunus 'an abih*).
- b. Abu Talib dari Ahmad (w. 241 H.) menyatakan, dalam hadisnya ada tambahan (bila dibandingkan) dengan hadis orang lain (*fi hadithihi ziyadah 'ala hadith al-nas*).
- c. 'Abd Allah bin Ahmad dari bapaknya menyatakan, hadisnya *mudtarib*.

- d. 'Uthman al-Darimi dari Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) menyatakan, *thiqah*.
- e. Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) menyatakan *thiqah*.
- f. Abu Hatim (w. 277 H.) menyatakan, dia terpercaya (*saduq*) tapi hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah (*saduq illa annahu la yuhtajju bihadithih*).
- g. Al-Nasai (w. 303 H.) menyatakan tidak apa-apa dengannya (*lays bihi ba's*).
- h. Ibn 'Adi menyatakan, dia mempunyai banyak hadis hasan dan banyak orang mengambil riwayat darinya. Hadis penduduk Kufah berputar di sekitar rumah itu (rumah Yunus).
- i. Ibn Hibban (w. 354 H.) menyebutnya di dalam kitab al-thiqat (*dhakarahu Ibn Hibban fi al-thiqat*).
- j. Al-Saji menyatakan dia terpercaya (*saduq*).
- k. Abu Ahmad al-Hakim menyatakan kemungkinan ada keraguan dalam periwayatannya (*rubbam wahm fi riwayatih*).
- l. Al-'Ijli (w. 261 H.) menyatakan *jaiz al-hadith*.
- a. Ibn Ma'in (w. 233 H.) menyatakan tidak apa-apa dengannya (*lays bihi ba's*).⁸⁵

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pribadi Yunus terpercaya, di samping bahwa antara dia dengan Abu Ishaq

⁸⁵ *Tahzib al-Tahzib*, juz 11, h. 382.

mempunyai hubungan guru-murid. Walaupun ada sebagian mereka yang menyatakan bahwa dalam hadisnya ada tambahan, tapi hal ini tidak bisa disimpulkan bahwa *sanad* hadis ini tidak bersambung, karena dari *i'tibar* terlihat bahwa tidak ada indikasi bahwa *matan* hadis ini ada tambahan. Di samping itu juga dia mempunyai *syahid* (Israil) yang mendukungnya. Dengan demikian periwayatannya dari Abu Ishaq dengan memakai lambing *عن* dinilai bersambung.

5). Abi Ishaq⁸⁶

Nama lengkapnya; 'Amru bin 'Abd Allah bin 'Ubaid Ibn Abi Sya'irah Abu Ishaq al-Sabi'i al-kufi.

Riwayat hidupnya; Dia dilahirkan pada dua tahun terakhir pemerintahan 'Uthman bin 'Affan dan wafat pada tahun 126 H. menurut versi al-Humaidi yang berasal dari Sufyan, menurut Ahmad yang berasal dari Yahya bin Ma'in dia wafat pada tahun 127 H., menurut Abu Nu'aim dan lainnya dia wafat pada tahun 128 H. dalam usia 96 tahun.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Sulaiman bin Sard, Zayd bin Arqam, al-Barra' bin 'Azib, Jabir bin Samrah, Harithah bin Wahb al-Khuza'i, Habisy bin Janadah, Dhi al-Jawsyan, 'Abd Allah bin Yazid al-Khatmi, 'Adi bin Hatim, 'Amru bin al-Harith bin Abi Dirar, al-Nu'man bin Basyir, Abu Jahifah al-Sawai, al-Aswad bin Yazid al-Nakha'i, 'Abd al-Rahman bin Yazid al-Nakha'i, 'Abd al-Rahman bin al-Aswad, al-Aghrabi, Muslim, Yazid bin Abi Maryam, al-Harith al-A'war, Harithah bin Mudrib, Sa'id bin

⁸⁶ *Tahzib al-Tahzib*, juz 8, h. 56-59.

Jubair, Sa'id bin Wahb, Silah bin Zafar, al-Sya'bi, Abu Burdah, Abu Bakr bin Abi Musa dan lainnya.
Muridnya; Yunus, Israil bni Yunus, Yusuf bin Ishaq, Qatadah, Sulaiman al-Taymi, Isma'il bin Abi Khalid, al-A'masy, Fitr bin Khalifah, Jarir bin Hazim, Muhammad bin 'Ijlan, 'Abd al-Wahhab bin Bakht, Hubaib bin al-Syahid, Yazid bin 'Abd Allah bin al-Had, Syu'bah, Syarik, 'Amru bin Qays al-Mulai, al-Mutallib bin Ziyad, Sufyan bin 'Uyainah dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan dia seorang yang *thiqah*, lebih hafal (*ahfaz*) dari Abu Ishaq al-Syaibani, menyerupai al-Zuhri dalam memiliki banyak periwayatan dan perawi.
- b. Abu Dawud al-Tayalisi mengatakan, seseorang mengatakan kepada Syu'bah 'Abu Ishaq mendengar dari Mujahid', Syu'bah mengatakan tidak dia tidak berbuat apa-apa dengan mujtahid, karena dia (Abu Ishaq) lebih baik dalam hadis dari Mujtahid, bahkan dari al-Hasan dan Ibn Sirih.
- c. 'Abd Allah bin Ahmad mengatakan, saya bertanya kepada bapakku (w. 241 H), Abu Ishaq atau al-Suddi lebih engkau sukai ? Bapakku menjawab Abu Ishaq *thiqah* tetapi para perawi di belakangnya telah melakukan interpretasi terhadap perkataannya.
- d. Ibn Ma'in (w. 233 H), dan al-Nasai (w. 303 H), mengatakan *thiqah*.

- e. Ibn al-Madini mengatakan kami hitung gurunya mencapai 300 atau 400 orang, dan dia telah meriwayatkan hadis dari 70 atau 80 orang perawi yang orang lain tidak menerima periwayatan dari mereka.
- f. Al-'Ijli (w. 261 H), mengatakan dia orang kufah dari golongan *tabi'in* dan *thiqah*, al-Sya'bi lebih tua dua tahun darinya, dia belum pernah mendengar 'Alqamah, dan hanya mendengar empat hadis dari harith al-A'war, selebihnya berasal dari tulisannya (kitab).
- g. Ibn Hibban (w. 354 H), mengatakan dia seorang *mudallis*. Begitu juga penelian Ibn al-Madini dalam kitab al-'Ilal yang menyatakan bahwa Syu'bah mendengar Abu Ishaq satu hadis yang berasal dari al-Harith bin al-Azma', lalu Syu'bah bertanya kepadanya apakah dia mendengar dari al-Harith bin Azma', lalu Syu'bah bertanya kepadanya apakah dia mendengar dari al-Harith? dia menjawab; Mujalid menyamakan kepadaku dari al-Sya'bi dari al-Harith. Syu'bah mengatakan, apabila Abu Ishaq menyampaikan kepadaku sesuatu dari seseorang, saya bertanya kepadanya apakah dia lebih tua darinya? apabila dia mengatakan ya, berarti dia bertemu dengan orang tersebut. Apabila dia mengatakan dia lebih tua dari orang tersebut, maka saya tinggalkan hadisnya.

Para ulama kritikus hadis memberi penilaian yang bagus terhadap pribadi Abu Ishaq, hanya Syu'bah yang menyatakannya sebagai seorang *mudallis*. Namun ungkapan Syu'bah tidak membuat pribadinya tercela, karena *tadlis* yang dilakukannya adalah *tadlis al-syuyukh* yang tidak mau menyebutkan orang yang lebih kecil darinya. Sedangkan lambang periwayatan *عن* yang dipakai, tidak membuat hadis tersebut terputus, karena terbukti bahwa antara dia dan perawi sesudahnya mempunyai hubungan guru-murid ditambah pribadi Abu Ishaq sendiri termasuk kategori orang yang *thiqah*. Dengan demikian *sanad* antara Abu Ishaq dan Abu Burdah dinilai bersambung.

6). Abi Burdah⁸⁷

Nama lengkapnya; 'Amir bin 'Abd Allah bin Qays Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Riwayat hidupnya; Dia dilahirkan di Basrah ketika bapaknya menjadi amir di sana dan mempunyai umur yang panjang, ketika Sufyan bin 'Uyainah bertanya tentang umurnya dia menjawab 82 tahun. Para muarrikh tidak sependapat tentang tahun wafatnya. Menurut al-Waqidi dia wafat pada tahun 103 H., Khalifah menyatakan tahun 104 H., sedangkan yang lainnya menyatakan tahun 107 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Abu Musa al-Asy'ari, 'Ali, Hudhaifah, 'Abd Allah bin Salam, al-Aghar al-Muzni, al-Mughirah, 'Aisyah, Muhammad bin Salamah, Ibn 'Umar, Ibn 'Amru bin al-'As,

⁸⁷ *Tandhib al-Tandhib*, juz 12, h. 18-19.

al-Aswad bin Yazid al-Nakh'i, 'Urwah bin al-Zubair dan lainnya.

Muridnya; anak-anaknya (Sa'id dan Bilal), cucunya (Abu Burdah Yazid bin 'Abd Allah bin Abi Burdah), al-Sya'bi, 'Asim bin Kulaib, Ibrahim bin 'Abd al-Rahman al-Saksaki, Abu Damrah Jami' bin Syadad, Thabit al-Banani, Humaid bin Hilal, 'Abd al-Malik bin Namir, 'Amru bin Murrah al-Jamali, Ghailan bin Jarir, 'Aun bin 'Abd Allah bin 'Utbah, Qatadah, al-Qasim bin Khaimar, Bakir bin 'Abd Allah bin al-Asyaj, Talhah bin Yahya bin Talhah, Abu Ishaq al-sabi'i, Yunus bin Abi Ishaq, Abu Ishaq al-Syaibani dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Sa'd (w. 230 H.) menyatakan *thiqah kathir al-hadith*.
- b. Al-'Ijli (w. 261 H.) menyatakan *thiqah*.
- c. Ibn Khurasy menyatakan *saduq thiqah*.
- a. Ibn Hibban (w. 354 H) menyebutnya di dalam al-thiqat (*dhakara ibn Hibban fi al-thiqat*).⁸⁸

Semua kritikus hadis memuji pribadi Abu Burdah dan menempatkannya sebagai seorang perawi yang *thiqah*. Antara dia dan perawi berikutnya juga terdapat hubungan guru-murid dalam periwayatan hadis. Dengan demikian *sanad* antara keduanya dinilai bersambung.

7). Abu Musa⁸⁹

⁸⁸ *Tahzib al-Tahzib*, juz 12, h. 18.

⁸⁹ *Tahzib al-Kamal*, juz. 15, h. 446-452.

Nama lengkapnya; 'Abd Allah Bin Qays bin Salim bin Hadhdhar bin Harb bin 'Amir bin 'Atar bin Bakr bin 'Amir bin 'Adhar bin Wa'il bin Najiyah bin Jumahir bin al-Asy'ar abu Musa al-Asy'ari.

Riwayat hidupnya; Dia mendatangi Rasulullah ketika berada di Makkah lalu masuk Islam. Kemudian dia hijrah ke Habasyah dan baru kembali setelah penaklukan Khaibar. Menurut versi yang lain bahwa dia mengunjungi Makkah dan berikrar (masuk Islam) dalam tangan Abu Uhaihah Sa'id bin al-'As kemudian dia kembali ke negerinya. Lalu dia membawa 50 orang dari kaumnya, dengan menggunakan kapal laut, untuk menemui Rasulullah. Namun keinginannya tidak tercapai karena mereka dibawa angin ke Habasyah. Di Habasyah dia dan kaumnya bertemu dengan Ja'far dan bermukim bersamanya. Kemudian dia kembali ke Madinah bersama Ja'far. Dia bekerja pada Rasulullah sebagai pembuat *Zabit*, dan pernah ditugaskan oleh Nabi bersama Mu'adh ke Yaman. Pada masa Khalifah 'Umar dia menjadi Gubernur Kufah dan menjadi gubernur Basrah pada masa 'Uthman bin 'Affan. Dia wafat pada bulan zulhijjah tahun 44 H.⁹⁰

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Muhammad Saw., Ubay bin Ka'b, 'Abd Allah bin Mas'ud, 'Ali bin Abi Talib, 'Ammar bin Yasir, 'Umar bin al-Khtattab, Mu'adh bin Jabal, Abu Bakr dan 'Aisyah bint Abu Bakr.

⁹⁰ Al-Suyuti, *Thabaqat al-Huffadz*, cet II, (Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H. I 194 M.), h. 15.

Muridnya; Ibrahim bin Abu Musa, al-Aswad Yazid al-Nakh'i, Asid bin al-Mutasyammisy al-Taymi, Anas bin Malik al-Ansari, Yazid bin Abi Maryam al-Saluli, Thabit bin Qays al-Nakh'i al-Hasan al-Basri, Hittan bin 'Abd Allah al-Raqasyi, Rib'i bin Hirasy, Zandam bin Mudarrib al-Jarmi, Ziyad, Zayd jadd al-Rabi' bin Anas al-Khurasani, Zayd bin Wahb al-Juhani, Abu Sa'id Sa'd bin Malik al-Khudri, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin al-Musayyib, Abu Wail Syaqq bin Salamah al-Asadi, Safwan bin Muhriz al-Mazini, Dahhak bin 'Abd al-Rahman bin 'Arzab, Tariq bin Syihab, Abu Tamimah Tarif bin Majalid al-Hujaimi, Abu al-Aswad Zalim bin 'Amru al-Du'li, 'Amir al-Sya'bi, 'Abd Allah bin Buraidah, Abu 'Abd al-Rahman bin Habib al-Sulami, 'Abd Allah bin Nafi Maula Bani Hasyim, 'Abd al-Rahman bin 'Arzab, 'Abd al-Rahman bin Ghanm al-Asy'ari, Abu 'Uthman bin 'Abd al-Rahman bin Mal al-Nandi, 'Abd al-Rahman bin Nafi bin 'Abd al-Harith, 'Abd al-Rahman bin Yazid al-Nakhi, 'Ubaid bin Hunain, 'Ubaid bin 'Umair, 'Alqamah bin Qays al-Nakhi, 'Amru bin Jarad Jadd al-Rabi' bin Badr, Abu al-Ahwas 'Auf bin Malik bin Nadlah al-Jusyami, Ghunaim bin Qays al-Mazini, Qasamah bin Zuhair, Qays bin Abi Hazim, Kulaib bin Syihab al-Jarmi Walid 'Asim bin Kulaib, Murrah bin Syarahil al-Hamdani al-Tayyib, Masruq bin Aus al-Hanzali, Musa bin Abi Musa al-Asy'ari, Huzail bin Syurahbil, Abu Mijlaz Lahiq bin Humaid, Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, Abu Bakr bin Abi Musa al-Asy'ari, Abu Rafi' al-Saigh, Abu 'Aisyah al-Qursyi (Jalis Abi Hurairah), Abu 'Ubaidah bin 'Abd Allah bin Mas'ud, Abu Kabasyah al-Sadusi, Abu Kinanah al-Qursyi, dan isterinya Umm 'Abd Allah.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ahmad bin 'Abd Allah al-'Ijli (w. 261 H.) menyatakan "dia adalah sahabat Nabi yang paling merdu suaranya".
- a. Al-Hakim abu 'Abd Allah berkata, dari Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Asad al-Tamimi al-Akhbari, bahwa Abu Bakr Ahmad Ja'far bin al-Mutahhir al-Adib berkata, Ahmad bin Salm al-'Alaf al-Kufi menyampaikan kepadaku dari para perawinya (rijaluh) dia berkata "ketika Abu Musa telah menaklukkan Hurmuzan ia datang ke Madinah dengan membawa pampasan perang berupa emas dan mutiara. Sesampai di hadapan 'Umar, berdirilah Ibn dhi al-Namir al-Khuza'i lalu dia berkata "ya amirulmukminin, manusia cenderung mencela orang baik seperti mencela orang jahat. Tetapi gubernur kami adalah gubernur yang paling baik, dia mengambil dari kami apa yang tidak kami butuhkan dan memberikan apa yang sangat kami perlukan. Dia singa di siang hari, pendeta di malam hari, makanannya lebih sederhana dari kami, pakaiannya lebih bersahaja dari kami, berperang dengan sangat gigih, memerintah dengan bijaksana".⁹¹
- b. Mujalid dari al-Sya'bi berkata "Umar telah menulis dalam wasiatnya bahwa dia ('Umar) mempunyai banyak pembantu, tapi tidak seorangpun yang melebihi satu tahun menjadi pembantunya, sedang Abu Musa

⁹¹ *Tahzib al-Kamal*, juz. 15, h. 450-451.

sampai 4 (empat) tahun".⁹² Penilaian ulama di atas menunjukkan bahwa Aba Masa merupakan orang dekat dengan Nabi, ditambah bahwa pribadi yang begitu jujur. Dengan demikian dikatakan bahwa antara mereka telah terjadi persambungan *sanad*.

• Natijah

Setelah melihat seluruh rangkaian *sanad* al-Turmuzi secara mendalam nampak bahwa *sanad* al-Turmuzi dan Amad merupakan *sanad* yang paling banyak (Lihat skema *sanad* hadis tema pertama) dari *sanad-sanad* lainnya. Perawi yang terdapat dalam *sanad-sanad* tersebut juga berkwalitas *thiqah*, sehingga memberi nilai bahwa hadis yang diteliti terhindar dari *syuzuz* dan *'illat*.

Dan *I'tibar al-hadith* juga memperlihatkan bahwa *sanad* hadis ini didukung oleh *sanad* hadis lain berasal dari Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan al-Darimi, sehingga lebih memperkuat posisi hadis yang diteliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hadis ini dari segi kwalitas adalah *shahih*.

Dari segi kwantitas perawi, hadis ini diriwayatkan oleh 3 (tiga) orang perawi atau lebih dalam tiap tingkatan *sanadnya*. Dengan demikian hadis ini dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tergolong ke dalam kelompok hadis *masyhur*.

Tema hadis kedua tentang pernikahan tanpa izin

Sanad hadis ini diriwayatkan oleh 8 (delapan) orang perawi yaitu, al-Turmuzi sebagai *mukharrij* menerima hadis

⁹² *Tahzib al-Kamal*, juz. 15, h. 452.

dari Ibn Abi 'Umar dengan jalan *al-sama'*, Ibn Abi 'Umar menerima dari Sufyan bin 'Uyainah dengan jalan *al-sama'* dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Ibn Syihab dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah yang semuanya menerima hadis dengan lambang *عن*.

Uraian lengkap mengenai perawi hadis yang disertai penilaian ulama kritikus hadis sebagai berikut:

Al-Turmuzi, lihat uraian hadis pertama.

Ibn Abi Umar⁹³

Nama lengkapnya; Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar al-'Adni Abu 'Abd Allah al-Hafiz. Riwayat hidupnya; dia tinggal di Makkah dan wafat di sana pada tahun 243 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Yahya bin Abi 'Umar (bapaknya), Sufyan bin 'Uyainah, Fadil bin Iyad, 'Abd al-'Aziz al-Darawardi, 'Abd al-Wahhab al-Thaqafi, 'Abd al-Razzag, 'Abd Allah bin Mu'adh al-San'ani, Marwan bin Mu'awiyah, al-Walid bin Muslim, Muhammad bin Yahya bin Qays al-Mazini, dan lainnya.

Muridnya; Muslim, al-Turmudhi, Ibn Majah, Zakariya bin Yahya al-Sajazi, Abu Hatim, Abu Zur'ah al-Razi, Aba Zur'ah al-Dimasyqi, dan lainnya.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Ibn Abi Hatim dari Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan, dia orang salih tetapi mempunyai sifat pelupa. Saya melihat dia mempunyai hadis palsu yang diriwayatkan dari Ibn 'Uyainah dan dia *saduq*.

⁹³ *Tahzib al-Tahzib*, juz 9, h. 518-520.

- b. Ibn Hibban (w. 354 H.) menyebutkan namanya dalam kitab *al-thiqat*.
- c. Ahmad bin Hanbal (w. H) mengatakan kepada 'Abd Allah bin Abi Hatim bahwa kalau anda berada di Mekkah maka tulislah hadis yang disampaikan oleh Ibn Abi 'Umar.

2). Sufyan⁹⁴

Nama lengkapnya; Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Umran Maimun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi.

Riwayat hidupnya; dia lahir pada tahun 107 H. tinggal di Kufah dan pindah ke Mekkah tahun 163 H. serta menetap di sana sampai wafat pada hari sabtu awal bulan rajab tahun 198 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; 'Abd al-Malik bin Abi 'Amir, Abu Ishaq al-Sabiq, Ziyad bin 'Ilaqah, Al-Aswad bin Qays, Aban bin Tha'lab, Ibrahim, Musa, Muhammad bani 'Uqbah, Israil Abi Musa, Ismail bin Abi Khalid.

Muridnya; al-A'masy, Ibn Juraij, Syu'bah, al-Thawri, Musa'ir, Usamah, 'Abd al-Razaq, Ahmad bin Hanbal, 'Ali bin Hujr, 'Ali bin Hujr, 'Ali al-Madini, Abu Nu'aim, Qutaibah, Abu Musa al-'Anzi.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. 'Al-'Ijli mengatakan dia seorang yang *thiqah thabt* dalam periwayatan hadis.

⁹⁴ *Tahzib al-Tahzib*, jilid. 4, h. 117-122.

- b. Al-Syafi'i mengatakan kalau tidak ada Malik dan Sufyan sungguh ilmu Hijaz akan hilang.
- c. 'Ali bin al-Madini berkata; Yahya bin Sa'id mengatakan kepadaku bahwa Sufyan *imam* sejak berumur 40 tahun.
- d. Yahya bin Ma'in mengatakan
- e. Ahmad mengatakan tidak pernah saya lihat orang yang lebih tahu darinya tentang al-Quran dan sunnah.
- f. Ibn Sa'd mengatakan dia seorang yang *thiqah thabt hujjah* banyak hadisnya.
- g. Abu Hatim al-Razi mengatakan dia seorang *hujjah* bagi kaum muslimin. Dia *thiqah thabt imam*.
- h. Ibn Hibban mengatakan dia *hafiz mutqin* seorang yang *wara'* dan ahli dalam agama.

4). Ibn Juraij⁹⁵

Nama lengkapnya; 'Abd al-Malik bin 'Abd al-Aziz bin Juraij al-Amawi Abu al-Walid Abu Khalid al-Makki.

Riwayat hidupnya; lahir tahun 80 H. wafat tahun 149 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; al-Zuhri, Sulaiman bin Abi Muslim bin Ahwal, Salih bin Kaisan, Safwan bin Salim, Tawus, Ibn Abi Malikhah, 'Amru bin Dinar, Nafi' Maula Ibn 'Umar, Sulaiman bin Musa.

Muridnya; dua orang anaknya ('Abd al-'Aziz dan Muhammad, al-Auza'i, al-Layth, Waki', 'Abd al-Razzaq, Makhlad bin Yazid, al-Nadar bin Syumail, 'Ubaid Allah bin Musa, dan lainnya.

⁹⁵ *Tahzib al-Tahzib*, juz 6, h. 402-406.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Talhah bin Umar al-Makki mengatakan, saya bertanya kepada 'Ata', siapa tempat bertanya kami setelah anda? Dia menjawab, pemuda ini kalau dia berumur panjang, lalu dia berkata pemuda penduduk Hijaz Ibn Juraij.
- b. 'Ali bin al-Madini mengatakan, saya melakukan penelitian, ternyata sanad hadis itu berputar pada enam orang (lalu dia menyebutnya), kemudian ilmu mereka itu menjadi ilmu para orang yang menulis buku, salah satunya adalah penduduk Mekkah 'Abd al-Malik bin Juraij. C
- c. Ahmad (w. 241H.) mengatakan Ibn Juraij adalah orang yang pertama menyusun kitab, dia merupakan orang yang paling kokoh (*athbat al-nas*) pada 'Ata'.
- d. Sulaiman bin al-Naar mengatakan Ibn Juraij mempunyai lajjah paling benar.
- e. Ibn Hibban (w. 354 H.) mengatakan, dia salah seorang fuqaha' Hijaz, *qurra'*, orang yang *mutqin* dan melakukan *tadlis*.

5). Sulaiman bin Musa⁹⁶

Nama lengkapnya; Sulaiman bin Musa al-Amawi Abu Ayyub atau Abu al-Rabi' atau Abu Hisyam al-Dimasyqi.

Riwayat hidupnya; dia seorang *faqih* daerah Syam pada masanya, wafat tahun 117 H.

⁹⁶ *Tahzib al-Tahzib*, juz 4, h. 226-227.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis
Gurunya; Abu Amamah, Tawus, al-Zuhri, Nafi', 'Amru bin Syu'aib, kuraib, Makhul, 'Ata' dan lainnya.

Muridnya, Ibn Juraij, Sa'id bin 'Abd al-Aziz, Zayd bin Waqid, Bard bin Sinan, al-Auza'i, Muhammad bin Rasyid al-Makhuli, Mu'awiyah bin Yahya al-Sadafi dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Sa'd bin 'Abd al-Aziz mengatakan, Sulaiman bin Musa merupakan penduduk Syam yang paling banyak pengetahuannya setelah Makhul.
- b. Ibn Ma'in (w. 233 H.), al-Darimi (w.) dan Ibn Hibban (w. 354 H.) mengatakan *thiqah*.
- c. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan dia *saduq*.
- d. Ibn 'Adi mengatakan dia *thabat saduq*.

6). Al-Zuhri⁹⁷

Nama lengkapnya; Muhammad bin Muslim bin 'Ubaid Allah bin 'Abd Allah al-Asghar bin Syihab bin 'Abd Allah bin al-Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.

Riwayat hidupnya; Dia seorang yang haus terhadap ilmu pengetahuan, berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Mengembara ke mana ia mendengar bahwa ilmu ada di tempat itu. Dan Madinah ke Syam lalu ke Qabisah. Lahir pada tahun 50 H. dan wafat pada tahun 125 H dalam umur 72 tahun.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

⁹⁷ *Tahzib al-Tahzib*, juz 9, h. 395-400.

Gurunya; 'Abd Allah bin 'Umar bin al-Khattab, 'Abd Allah bin Ja'far, Rabi'ah bin 'Abbad, al-Miswar bin Makhramah, 'Abd al-Rahman bin Azhar, 'Abd Allah bin 'Amir bin Rabi'ah, Sahl bin Said, Anas, Jabir, Abu al-Tufail, al-Saib bin Yazid, Mahmud bin al-Rabi', Muhammad bin Labid, Tha'labah bin Abi Malik, Sinin bin Abi Jamilah, Abu Umamah bin sahl bin Hanif, Qabisah bin Dhawib, Malik bin Aus bin al-Hadathan, Abu Idris al-Khulani, 'Abd Allah bin al-Harith bin Nufal, Ibrahim bin 'Abd Allah bin Hanin, 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqas, Ismail bin Muhammad bin sa'd, Ja'far bin 'Amru bin Umayyah, al-Hasan, 'Abd Allah bin Muhammad bin Abi al-Hanafiyah, Husain bin Muhammad al-Salimi, Harmalah Maula Usamah, Hamzah, 'Abd Allah, 'Ubaid Allah, Salim Bani 'Abd Allah bin 'Umar, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Humaid, Abu Salamah, Ibrahim bani 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Salman al-Aghar, Sa'id bin al-Musayyib, Sulaiman bin Yassar, Talhah bin 'Abd Allah bin 'Auf, 'Abd Allah bin Abi Bakr bin Hazm, 'Abd Allah bin Ka'b, 'Abd Allah bin 'Abd Allah bin 'Utbah, 'Ubaid Allah bin 'Abd Allah bin Abi Thur, 'Abd Allah bin Muhiriz, 'Ubbad bin Ziyad 'Abd al-Rahman bin Malik al-madlaji, 'Ubaid bin al-Sibaq, 'Urwah bin al-Zubair, 'Ubaid Allah bin 'Iyad, al-'Araj, 'Ata' bin Abi Rabah, 'Al-Qamah bin Waqas, 'Ali bin al-Husain bin 'Ali, 'Ali bin 'Abd Allah bin 'Abbas, 'Anbasah, Yahya bani Sa'id bin al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, Muhammad bin Humaid, al-Muharrar bin Abi Hurairah, Muhammad, Nafi' bin Jubair bin Mut'im, Abu Bakr bin 'Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam, al-Haitham bin Abi Sinan, Nafi' bin Abi Anas, Yazid

bin al-Asam, Abu Bakr bin Sulaiman bin Abi Hathmah, Abu 'Ubaid Maula ibn Azhar, 'Umrah bint Abd al-Rahman.

Muridnya; 'Ata' bin Abi Rabah, Abu al-Zubair al-Makki, 'Umar bin 'Abd al-'Aziz, 'Amru bin Dinar, Salih bin Kaisan, Aban bin salin, Yahya bin Said al-Ansari, Ibrahim bin bin Abi 'Abilah, Yazid bin Abi Habib, Ja'far bin Rab'iah, Ayyub al-Sakhtiyani, 'Abd Allah bin Muslim al-Zuhri, al-Auza'i, Ibn Juraij, Ishaq, 'Abd Allan bin 'Umar, 'Umar bin Syu'aib, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, Yazid bin al-Had, Muhammad bin al-Munkadir, Mansur bin al-Mu'tamar, Musa bin 'Uqbah, Hisyam bin 'Urwah, Malik, Ma'mar, al-Zubaidi, Syu'aib bin Abi Hamzah, Ibn Abi Dhib, Yunus bin Yazid, Abu Awis, Ishaq bin Ra'syid, al-Layth, Ishaq bin Yahya al-Kalbi, Bakr bin Wail, Ziyad bin Sa'd, Rabi'ah bin Salih, Sufyan bin Husain, Sulaiman bin Kathir, Salih bin Abi al-Akhdar, 'Abd al-Rahman bin Khalid bin Musafir, 'Abd al-'Aziz bin Abi Salamah al-Majisyah, 'Amru bin al-Harith Ma'qil bin 'Abd Allah al-Jazari, 'Uthman bin Abi Rawad, Muhammad bin 'Abd Allah bin Abi 'Atiq, Muhammad bin 'Abd Allah bin Akhi al-Zuhri, Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim al-Zuhri, Ja'far bin Barqan, Hasyim, Sufyan bin 'Uyainah dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Sa'd (w. 230 H.) menyatakan dia *thiqah*, banyak hadis dan pengetahuan, dan seorang faqih.
- b. Al-Nasai (w. 303 H.) mengatakan, sanad yang paling baik ada empat yaitu; 1) sanad yang berasal dari al-Zuhri, dari Ibn al-Husain, dari bapaknya, dari kakeknya, 2) sanad yang berasal dari al-Zuhri, dari 'Ubaid Allah,

dari Ibn 'Abbas, 3) Ayyub, dari Muhammad, dari 'Ubaidah, dari 'Ali, dan 4) Mansur, dari 'Alqamah, dari 'Abd Allah.

- c. Al-Layth mengatakan saya tidak pernah melihat orang 'alim yang lebih sempurna seperti al-Zuhri, tidak ada orang yang melebihi ilmunya, kalau dia berbicara tentang *al-tarhib* maka saya katakan tidak ada yang sebaik ini, kalau dia berbicara tentang nasab, maka saya katakan tidak ada yang tahu kecuali dia, kalau dia berbicara tentang al-quran dan sunnah maka ungapannya sangat mencakupi.
- d. Banyak Ulama lain yang menilai positif tentang al-Zuhri, seperti Ibn Mandi, 'Irak bin Malik, Ibrahim binn Sa'd bin Ibrahim, Sa'd bin 'Abd dan lainnya.

Penilaian ulama di atas menunjukkan bahwa al-Zuhri mempunyai integritas dan kualitas pribadi yang terpuji. Dan sisi pembelajaran, dia mempunyai hubungan guru-murid dengan 'Urwah, dengan demikian dapat dinilai *sanad* antara keduanya bersambung.

7). 'Urwah⁹⁸

Nama lengkapnya; 'Urwah bin al-Zubair bin al-'Awam bin Khuwailid bin Asad bin 'Abd al-Uzza bin Quay Abu 'Abd Allah al-Madani.

⁹⁸ *Tahzib al-Tahzib*, jilid 7, h. 180-185.

Riwayat hidupnya; dia dilahirkan setelah enam tahun masa pemerintahan 'Umar (lebih muda 20 tahun dari kakaknya 'Abd Allah). Tinggal di madinah dan pernah menetap di Mesir selama 7 (tujuh) tahun. Wafat dalam umur 67 tahun di Madinah tahun 91 atau 92 H.⁹⁹

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya, bapaknya Zubair bin al-'Awam, saudaranya 'Abd Allah, ibunya Asma' bint Abi Bakr, bibinya 'Aisyah bint Abi Bakr, Ali bin Abi Talib, Said bin Zayd bin 'Amru bin Nufail, 'Abd Allah bin 'Abbas, 'Abd Allah bin Umar, 'Abd Allah bin 'Amru bin al-'As, Abu Hurairah.

Muridnya; Abu Burdah, salih bin Kaisan, al-Zuhri, Sa'd bin Ibrahim bin 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Abu al-Zanad dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Sa'd (w. 230 H.) mengatakan dia seorang yang *thiqah*, banyak hadis, *faqih*, *'alim*, *thabt*, dan *ma'mun*.

⁹⁹ Ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun kelahiran dan kematinnya, menurut Khalifah dia dilahirkan pada akhir pemerintahan 'Umar tahun 23 H., dan Mus'ab mengatakan dia dilahirkan setelah enam tahun masa pemerintahan 'Uthman. Demikian juga tentang tahun wafatnya, ahli sejarah berbeda pendapat antara mereka. Menurut Ibn al-Madini dia wafat pada tahun 91, 92 atau 93 H., Abu Nu'aim dan Ibn Yunus menyatakan dia wafat tahun 93 H., Ibn Zubair mengatakan dia termasuk orang yang wafat pada tahun 92 dan 94 H. dan demikian pula pendapat Ibn Sa'd dan 'Umar bin 'Ali. Yahya bin Bakir mengatakan dia wafat tahun 95 H., sedang Hartin bin Muhammad menyebutkan tahun 99 H. lebih lanjut lihat *Ibid.*, h. 183-184.

- b. Al-'Ijli (w. 261 H.) mengatakan dia seorang *tabi'in* yang *thiqah*, orang tidak pernah ada orang yang mencela pribadinya.
- c. Ibn Syihab (w. 125 H.) mengatakan apabila 'Urwah dan 'Amrah menyampaikan sebuah hadis kepadaku, kedua periwayatan mereka tidak bertentangan. Tapi kalau keduanya diteliti lebih dalam, 'Urwah merupakan lautan yang tidak pernah kering.
- d. Ibn Hibban (w. 354 H.) mengatakan dia seorang ilmuan dan tokoh penduduk Madinah.
- e. Ibn Abi Hatim dari bapaknya mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh 'Urwah dari 'Ali dan Basyir, ayah al-Nu'man, *mursal*.
- f. Al-Daruqutni (w. 385 H.) mengatakan, bahwa *sima'* 'Urwah dari bapaknya tidak sah.

8). 'Aisyah¹⁰⁰

Nama lengkapnya; 'Aisyah bint Abi Bakr al-Siddiq al-Taimiyah Umm al-Mu'minin Umm 'Abd Allah al-Faqihah.

Riwayat hidupnya; dia dilahirkan 18 tahun sebelum wafatnya Nabi dan wafat pada hari selasa malam tanggal 18 ramadhan tahun 58 H., dan Abu Hurairah ikut menshalatkannya.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

¹⁰⁰ Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz*, jilid. 4, (Beirut: Dar Masadir, t.th.), h. 359-361.

Gurunya; Nabi Muhammad Saw., Abu Bakr al-Siddiq, 'Umar, Hamzah bin 'Amru al-Aslami, Sa'id bin Abi Waqas, Fatimah al-Zuhra.

Muridnya; Umm Kulthum bint Abu Bakr al-Siddiq, 'abd Allah bin Zubair, 'Urwah bin Zubair, 'Amru bin Abu Musa al-Asy'ari, Zayd bin Khalid al-juhni, Abu Hurairah, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas, Nafi' bin Jubair bin Mu'tim, Abu Burdah bin Abi Musa.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Al-Sya'bi mengatakan, Masruq apabila meriwayatkan hadis dari 'Aisyah berkata "*al-Siddiqah bint al-Siddiq*, kekasih dari kekasih Allah, pena dari tujuh lapis langit telah menyampaikan kepadaku".
- b. Abu Burdah bin Abi Musa (w. 103 H.) dari Bapaknya mengatakan, kami (para sahabat) apabila mendapatkan suatu kesulitan akan bertanya kepada 'Aisyah dan mendapatkan jawaban darinya.
- c. Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya mengatakan, 'Aisyah adalah orang yang paling mengerti fiqh.
- d. 'Ata' bin Abi Rabah mengatakan, 'Aisyah orang paling *faqih*, paling banyak ilmu, dan pendapatnya bagus.
- e. Al-Zuhri (w. 125 H.) mengatakan, sekiranya ilmu 'Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh isteri Nabi dan ilmu seluruh perempuan yang ada, niscaya 'Aisyah lebih banyak ilmunya.

• **Natijah**

Setelah melakukan penelitian terhadap seluruh rangkaian *sanad* hadis yang diteliti terlihat bahwa para perawi yang terdapat dalam seluruh rangkaian *sanad* hadis berstatus *thiqah*. Dan antara *sanad-sanad* hadis yang diteliti telah terjadi persambungan *sanad* yang ditandai dengan adanya hubungan guru-murid antara mereka. *Sanad* hadis ini juga tidak menunjukkan adanya indikasi *syaz* dan *'illat*, yang juga menjadi standar bagi keshahihan sebuah *sanad*. Dengan demikian hadis yang diteliti dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria sebuah hadis *shahih* dan dapat digolongkan ke dalam kelompok hadis *Shahih Lidhath*.

Dari segi kuantitas perawi hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi pada asal *sanad* dan dua *thabaqah* sesudahnya. Penyertaan perawi lain, seperti yang terlihat pada *i'tibar sanad*, hanya berupa penyertaan yang tidak penuh (*mutaba'ah qasirah*) sehingga tidak mempengaruhi nilai hadis dari segi kuantitas yang hanya berkedudukan sebagai sebuah hadis *gharib mutlaq* atau *al-fardu*.

Tema ketiga anjuran bermusyawarah dengan wanita janda dan kewajiban memita izin kepada para gadis yang akan dinikahkan

Sanad hadis yang diteliti berjumlah enam orang yaitu; al-Bukhari, Mu'az bin Fadalah, Hisyam, Yahya, Abu Salamah dan Abu Hurairah. Mereka dikritik oleh lebih dari 20 orang ulama kritikus hadis. Al-Bukhari dikritik oleh delapan kritikus, Mu'az dikritik oleh dua kritikus, Hisyam dikritik oleh empat kritikus, Yahya dikritik oleh tujuh kritikus, Abu Salamah dikritik dua

kritikus dan Abu Hurairah dikritik tiga kritikus. Penilaian para ulama kritikus hadis terhadap rijal secara lebih terperinci sebagai berikut.

1). Al-Bukhari¹⁰¹

Nama lengkapnya; Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah Abu 'Abd Allah al-Bukhari.

Riwayat hidupnya; dia lahir pada bulan syawwal tahun 194 H. dan wafat pada hari sabtu awal bulan syawwal 256 H. dalam usia 62 tahun.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; 'Ubaid Allah bin Musa, Muhammad bin 'Abd Allah al-Ansari, 'Affan , Abu 'Asim al-Nabil, Makki bin Ibrahim, Abu al-Mughirah, Abu Mashar, Ahmad bin Khalid al-Wahbi, dan selain mereka yang mendengar dari tabi'in.

Muridnya; al-Turmudhi, Muslim, al-Nasai, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibrahim al-Harbi, Ibn Abi al-Dunya, Salih bin Muhammad al-Asadi, Ibn Khuzaimah, Abu Talhah Mansur bin Muhammad bin 'Ali al-Bazdawi.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. 'Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan, saya mendengar bapakku mengatakan orang yang paling sempurna hafalannya di Khurasan empat orang, salah satunya adalah al-Bukhari.
- b. Salih bin Sayyar berkata, saya mendengar Nu'aim bin Hammad mengatakan, Muhammad bin Isma'il adalah ahli fiqih ummat ini.

¹⁰¹ *Tahzib al-Tahzib*, juz 9, h. 41-47.

- c. 'Abdan bin 'Uthman mengatakan, saya belum pernah melihat dengan dua mataku seorang pemuda yang lebih pandai dari dia.
- d. Muhammad bin Salam mengatakan, dia tidak adaandingannya.
- e. Yahya bin Ja'far mengatakan, kalau saya sanggup menambah umurnya niscaya hal itu akan saya lakukan.
- f. 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi mengatakan, saya telah melihat ulama Haramain (Mekkah dan Madinah) dan ulama Irak, tapi tidak ada seorangpun yang melebihinya (al-Bukhari).
- g. Ibn Abi Hatim mengatakan, bapakku dan Abu Zur'ah mendengar hadis darinya, lalu keduanya meninggalkan hadis-hadisnya ketika Muhammad bin Yahya memberitahukan bahwa dia (al-Bukhari) menganggap al-Quran *makhlūq*.

Pernyataan para kritikus hadis di atas menunjukkan bahwa al-Bukhari adalah seorang ulama hadis yang tidak diragukan baik kapasitas intelektualnya ataupun kualitas pribadinya. Pernyataan terakhir yang menyatakan bahwa Abu Hatim dan Abu Zur'ah meninggalkan hadisnya karena ada ungapannya yang menyatakan bahwa al-Quran makhluk tidak bisa diterima. Muhammad bin Nasr membantah hal tersebut karena dia telah mendengar sendiri ungkapan al-Bukhari yang menyatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang mengindikasikan bahwa al-Quran makhlūq, hanya saja sebagian orang telah membalikkan ungapannya "*af'al al-'ibad*

makhluqah" kepada pengertian di atas. Periwiyatan hadis dari Mu'adh dilakukan dengan cara *al-sama'*, dengan demikian sanad antara keduanya dinilai bersambung.

2). Mu'adh bin Fadhalah¹⁰²

Nama lengkapnya; Mu'az bin Fadalah al-Zamrani al-Tafawi Abu Zayd Riwayat hidupnya; menurut ibn Yunus dia wafat setelah tahun 200 H., Ibn Hajar mengatakan dia wafat antara tahun 201-210 H.

Guru dan muridnya dalam periwiyatan hadis

Gurunya; Hisyam al-Dustuwai, Abu Hafas bin Maisarah al-San'ani, Sufyan al-Thauri, 'Umar bin Qays Sandal, 'Abd al-Rahman bin Syuraih, Yahya bin Ayyub dan lainnya.

Muridnya; al-Bukhari, al-Dhuhli, Abu Hatim, Ahmad bin Mansur al-Ramadi, Ya'qub bin Sufyan, Abu Qalabah al-Raqqasyi, Muhammad bin Sinan al-Fazzaz, Abu Muslim al-Kaji, dan lainnya.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan, dia *thiqah saduq*.
- b. Ibn Hibban (w. 354 H.) menyebutnya di dalam kitab *al-Thiqat*.

3). Hisyam¹⁰³

Nama lengkapnya; Hisyam bin Abi 'Abd Allah al-Dustuwai Abu Bakr al-Basri.

¹⁰² *Tahzib al-Tahzib*, juz 10, h. 193.

¹⁰³ *Tandhib al-tandhib*, juz 11, h. 43-45.

Riwayat hidupnya; dia wafat pada tahun 153 atau 154 H. dalam usia 78 tahun.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Qatadah, Yunus al-Iskaf, Syu'aib bin al-Hijab, 'Amir bin 'Abd al-Wahid al-Ahwal, Matar al-Waraq, Abu al-Zubair, al-Qasim bin 'Auf, Badil bin Maisarah, Ayyub, Abu Ja'far al-Khatmi, Abu 'Isam al-Basri, Hamad bin Abi Sulaiman, Ibn Abi Najih, dan lainnya.

Muridnya; 'Abd Allah dan Mu'adh (anaknya), Syu'bah bin Hajjaj, Ibn al-Mubarak, 'Abd al-Warith bin Sa'id, Ibn Mandi, Yahya al-Qattan, Isma'il bin 'Aliyah, Basyar bin Mufadal, 'Abd Ghandar, Waki', Kathir bin Hisyam, Muhammad bin Abi 'Adi, al-Nadar bin Syumail, 'Abd al-Samad bin 'Abd al-Warith, Khalid bin al-Harith, Hamad bin Musa'adah, Abu 'Amir al-'Aqdi, Wahb bin Jarir, Yazid bin Zari', Yazid bin Harun, Abu Dawud al-Tayalisi, Mu'adh bin Fadalah, Makki bin Ibrahim, Abu Nu'aim, Muslim bin Ibrahim, dan lainnya.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Umayyah bin Khalid dari Syutah mengatakan, tidak ada orang yang mencari (mempelajari) hadis hanya semata-mata mencari keridhaan Allah kecuali Hisyam. Semoga kita selamat dari hal tersebut.
- b. Syu'bah mengatakan, kalau Hisyam sudah mengatakan demikian kita harus berkata apa.
- c. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) tentang Auza'i dan al-Dustuwai siapa di antara mereka lebih *thabat* pada Yahya bin Abi Kathir. Dia menjawab al-Dustuwai,

lalu dia mengatakan, jangan ditanya lagi tidak ada orang yang lebih *thabat* darinya, kalau sama mungkin ada, tetapi orang yang lebih *thabat* darinya tidak ada.

- d. Abu Dawud al-Tayalisi mengatakan, dia *amir al-mu'minin* dalam hadis.

4). Yahya¹⁰⁴

Nama lengkapnya; Yahya bin Abi Kathir al-Tai Abu Nasr al-Yamami bin Salih bin al-Mutawakkil

Riwayat hidupnya; menurut 'Amru bin Ali dia wafat tahun 129 H., sedang menurut versi yang lain dia wafat tahun 132 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Anas, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Hilal bin Abi Maimunah, Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, Ya'la bin Hakim, Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Sa'd bin Zararah, Muhammad bin 'Abd al-Rahman bin Thauban, 'Abd Allah bin Abi Qatadah, dan lainnya.

Muridnya; 'Abd Allah bin Yahya bin Abi Kathir, Ayyub al-Sakhtiyani, Yahya bin Sa'id al-Ansari, al-Auza'i, Husain al-Mu'allim, Ma'mar bin Rasyid, Hisyam bin Hassan, Hisyam al-Dustuwai, Human, Ayyub bin al-Najjar, Aban al-'Attar, Harb bin Syaddad, Hajjaj bin Abi 'Uthman al-Sawwaf, Syaiban al-Nahwi, 'Ikrimah bin 'Ammar, Ali bin al-Mubarak, 'Umran al-Qattan, Abu al-'Abbad, dan lainnya.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

¹⁰⁴ *Tahzib al-Tahzib*, juz 11, h, 268-270.

- a. Wahib dari Ayyub mengatakan, tidak ada lagi orang yang seperti Yahya.
- b. Ibn 'Uyainah mengatakan, Ayyub mengatakan, setelah al-Zuhri Yahya lah orang yang paling mengetahui tentang hadis penduduk Madinah.
- c. Al-Qattan mengatakan, saya mendengar Syu'ah mengatakan, hadis Yahya lebih baik dari hadis al-Zuhri.
- d. 'Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal dari Bapaknya mengatakan, Yahya adalah perawi paling kokoh (*athbat*). Apabila hadisnya yang diriwayatkannya bertentangan dengan yang diriwayatkan al-Zuhri, maka hadisnya lebih utama.
- e. al-'Ijli (w. 261 H.) mengatakan, dia seorang yang *thiqah* dan termasuk tokoh hadis.
- f. Ibn Hibban (w. 354 H.) memasukkannya kedalam kitab *al-Thiqat* dan mengatakan, dia seorang ahli ibadah.
- g. Abu Hatim (w. 277 H.) mengatakan, dia seorang *imam* dalam hadis, tidak pernah meriwayatkan baths kecuali dari orang yang *thiqah*.

5). Abu Salamah¹⁰⁵

Nama lengkapnya; Abu Salamah bin 'Abd al-Raman bin 'Auf bin 'Abd 'Auf al-Zuhri al-Madani.

Riwayat hidupnya; menurut Ibn Sa'd (w. 230 H.) dia termasuk dalam kelompok orang lahir ketika Nabi Saw. masih hidup dan wafat pada tahun 94 H.

¹⁰⁵ *Tahzib al-Tahzib*, juz 12, h. 115-117.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Bapaknya ('Abd al-Rahman), 'Uthman bin 'Affan, Talhah, 'Ubadah bin al-Samit, Abu Qatadah, Abu al-Darda', Ibn Abi Asid, Usamah bin Zayd, Hassan bin Thabit, Rafi' bin Khudaij, Thauban, Nafi' bin 'Abd al-Harith, 'Abd Allah bin Salam, Abu Hurairah, 'Aisyah, 'Amru bin 'As, Abu Sa'id al-Khudri, 'Ata' bin Yassar, dan lainnya dari sahabat dan tabi'in. Muridnya; anaknya ('Amru), Sa'id bin Ibrahim bin 'Abd al-Rahman, 'Abd al-Majid bin Suhail bin 'Abd al-Rahman, al-'Araj, 'Amru bin al-Hakam bin Thauban, 'Urwah bin al-Zubair, al-Zuhri, Muhammad bin Ibrahim al-Taimi, Yahya bin Abi Kathir, Abu Sakhr Hamid bin Ziyad, Sa'id al-Maqbari, Abu Hazim bin Dinar, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin 'Amru bin 'Alqamah, dan lainnya.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Ibn Sa'd (w. 230 H.) mengatakan, dia seorang yang *thiqah*, *faqih*, dan banyak hadis.
- b. Abu Zur'ah (w.) mengatakan, dia *thiqah imam*.

6). Abu Hurairah¹⁰⁶

Nama lengkapnya; Abu Hurairah mempunyai banyak nama yang diberikan kepadanya, ada yang menyebutkan namanya Abu Hurairah al-Dawsi al-Yamani, atau 'Abd al-Rahman al-Sahar, ada juga yang menyebutnya dengan Ibn Ghanam, juga ditemukan dengan nama 'Abd Allah bin 'Aid. Sedang

513. ¹⁰⁶ *Tahzib al-Tahzib*, juz. 12, h. 262-266. al-'Ajali, *Tarikh al-Siqat*, h.

Abu Hurairah adalah *kuniyah* yang diberikan kepadanya karena sering membawa anak kucing.¹⁰⁷

Riwayat hidupnya; Dia lahir pada tahun 12 SH. dan wafat bersamaan dengan wafatnya isteri Rasulullah, 'Aisyah, pada tahun 57 H./636 M.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Muhammad Rasulullah, Abu Bakr al-Shiddiq, 'Umar bin Khaththab, 'Usamah bin Zaid.

Muridnya; 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abd Allah bin 'Umar, Muhammad bin Sirin, 'Urwah bin Zubair.¹⁰⁸ Menurut al-Bukhari, jumlah murid Abu Hurairah dalam periwayatan hadis sekitar 800 orang dari kalangan sahabat dan diantaranya Sa'id bin Abi Sa'id, Abu Shalih, Kisan, dan Hammam bin Munabbih.

Penilaian Ulama kritikus hadis

a. 'Abd Allah bin 'Umar (w. 37 H.); ia lebih sering bersama Nabi dari pada kami, lebih banyak menghafal hadis dari pada kami, dan lebih banyak mengetahui hadis Nabi dari pada kami.¹⁰⁹

a. Al-Syaifi'i (w. 206 H.); ia paling hafal hadis dari para perawi hadis pada masanya.¹¹⁰

¹⁰⁷ Ibrahim al-Dasuqi al-Syahawi, *Musthalah al-Hadith*, (Kairo: Syirkat al-Tiba'at al-Fanniyat al-Muttahidah, t.th.), h. 180.

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 181.

¹⁰⁹ Abd al-Mun'im Shalih al-'Izzi, *Difa' 'an Abi Hurairah*, cet. III, (Beirut: Dar al-Qalam, 1983), h. 95.

¹¹⁰ Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, juz. I, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1959), h. 224.

- a. Al-A'raj (w. 117 H.); ia banyak mendengar hadis Nabi, selalu hadir dalam majlis Nabi, dan tidak lupa apa yang telah didengarnya dari nabi.¹¹¹

Penilaian di atas mengindikasikan bahwa Abu Hurairah merupakan seorang yang mempunyai kedudukan *siqah*. Meskipun ada yang meragukan integritas pribadinya dengan mengungkapkan kekurangannya seperti yang diungkapkan oleh Syu'bah bin Hajjaj yang menyatakan bahwa Abu Hurairah melakukan *tadlis* (menyembunyikan cacat hadis) karena banyak mengambil hadis dari Ka'ab bin al-Ahbar, tuduhan itu dibantah oleh Basyir bin Sa'id bahwa periwayatan Abu Hurairah dari Ka'ab telah terbukti validitasnya, sedang tuduhan juga telah terbukti bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan Abu Hurairah tetapi perbuatan orang lain yang disandarkan kepadanya.¹¹² Dengan demikian integritas kepribadiannya dalam periwayatan hadis adalah baik, di samping kedudukannya sebagai seorang sahabat yang telah diakui ke-'*adil*-annya.

• **Natijah**

Setelah melakukan penelitian terhadap seluruh rangkaian *sanad* hadis yang diteliti terlihat bahwa para perawi yang terdapat dalam seluruh rangkaian *sanad* hadis berstatus

¹¹¹ Al-Syahawi, *Ibid*.

¹¹² Dawud Sulaiman al-'Abidi, *Abu Hurairah Rajul La Yansa*, (Baghdad: Dar al-Risalah, 1396 H./ 1976 M.), h. 34. 'Ulum al-Hadis..., h. 360. Ajjaj al-Khathib, *al-Sinnah Qabl al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), h. 439.

thiqah. Dan antara *sanad-sanad* hadis yang diteliti telah terjadi persambungan *sanad* yang ditandai dengan adanya hubungan guru-murid antara mereka. *Sanad* hadis ini juga tidak menunjukkan adanya indikasi *syaz* dan *'illat*, yang juga menjadi standar bagi keshahihan sebuah *sanad*. Dengan demikian hadis yang diteliti dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria sebuah hadis *shahih* dan dapat digolongkan ke dalam kelompok hadis *shahih lizatih*.

Dari segi kuantitas perawi hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi pada asal *sanad*. Penyertaan perawi lain, seperti yang terlihat pada *i'tibar sanad*, hanya berupa penyertaan yang tidak penuh (*mutaba'ah qasirah*) sehingga tidak mempengaruhi nilai hadis dari segi kuantitas yang hanya berkedudukan sebagai sebuah hadis *gharib mutlaq* atau *al-fardu*.

Tema keempat hadis tentang kelebihan berhakanda janda dari walinya

Sanad hadis yang diteliti berjumlah 6 (enam) orang yaitu; Muslim, Qutaibah, Malik bin Anas, 'Abd Allah bin al-Fadal, Nafi' bin Jubair dan Ibn 'Abbas. Mereka dikritik oleh banyak ulama kritikus hadis tentang integritas pribadi dan kualitas intelektual yang mereka miliki. Uraian lebih rinci sebagai berikut.

1). Muslim¹¹³

¹¹³ *Tahzib al-Tahzib*, juz 10, h. 113-115.

Nama lengkapnya; Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi Abu al-Husain al-Naisaburi al-Hafiz.

Riwayat hidupnya; dia lahir pada tahun 204 H. dan wafat pada tanggal 25 rajab tahun 261 H. Dia mempunyai kitab Sahih yang menjadi sumber kitab mustakhrajat lebih dari 20 orang ulama hadis.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; al-Qa'nabi, Ahmad bin Yunus, Ismail bin Abi Uwais, Dawal bin Amru al-Dabi, Yahya bin Yahya al-Naisaburi, al-Haitham bin Kharijah, Sa'id bin Mansur, Syaiban bin Furukh, dan lainnya.

Muridnya; al-Turmuzi, Abu al-Fadal Ahmad bin Salamah, Ibrahim bin Abi Talib, Abu 'Amru al-Khaffaf, Husain bin Muhammad al-Qabbani, Abu 'Amru al-Mustamili, Abu Muhammad bin Abi Hatim al-Razi, Abu Hamid al-A'masy, dan lainnya.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Gurunya Muhammad 'Abd al-Wahhab al-Farra' mengatakan, dia seorang ulama yang sangat besar perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan, tidak ada yang saya ketahui darinya kecuali kebaikan.
- b. Ibn al-Akhram mengatakan, kota kami hanya melahirkan tiga orang ahli hadis yaitu, Muhammad bin Yahya, Ibrahim bin Abi Talib dan Muslim.
- c. Ibn 'Uqdah mengatakan, sedikit sekali terjadi salah pada perawi hadis Muslim karena dia menulis hadis dengan caranya sendiri.

- d. Maslamah bin Qasim mengatakan, dia *thiqah* dan mempunyai pribadi yang mulia.
- e. Ibn Abi Hatim mengatakan, saya menulis darinya karena dia seorang yang *thiqah*, hafiz dan mempunyai pengetahuan tentang hadis. Ketika bapakku ditanya tentang dia, bapakku mengatakan dia *Saduq*.
- f. Bandar mengatakan, *al-huffaz* itu ada empat orang, Abu Zur'ah, Muhammad bin al-Darimi, dan Muslim.

2). Qutaibah¹¹⁴

Nama lengkapnya; Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin 'Abd Allah al-Thaqafi, Abu Raja' al-Balkhi al-Bailani.

Riwayat hidupnya; dia dilahirkan pada tahun 150 H. dan wafat pada tahun 240 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Ibrahim bin Sa'id al-Madani, Ishaq bin 'Isa al-Qusyairi, Isma'il bin Abi 'Aliyyah, Ayyub bin al-Najjar al-Yamami, Bakr bin Mudar al-Misri, Ja'far bin Sulaiman al-Daba'i, Abu Usamah Hamad bin Usamah, Dawud bin 'Abd al-Rahman al-'Attar, Sufyan bin 'Uyainah, Malik bin Anas, Syarik bin 'Abd Allah al-Nakha'i, dan lainnya.

Muridnya; al-Turmuzi, al-Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Sa'id al-Darimi, 'Ali bin al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Harith bin Abi Usamah dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis terhadapnya

¹¹⁴ *Tahzib al-Tahzib*, juz, 17, h. 157-62.

- a. Ibn Ma'in (w. 233H.), Abu Hatim (w. 277 H.), menilainya *thiqah*.
- b. al-Hakim (w. 405 H.) menilainya *thiqah ma'mun*.
- c. Al-Nasai (w. 303 H.) menilainya *thiqah saduq*.

Para kritikus hadis menilai Qutaibah sebagai perawi yang *thiqah*. Dalam riwayat pembelajarannya juga terlihat bahwa antara dia dan *sanad* di atasnya terdapat hubungan guru murid. Dengan demikian *sanad* antara keduanya dinilai bersambung.

3). Malik bin Anas¹¹⁵

Nama lengkapnya; Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin 'Amru bin al-Harith bin 'Uthman bin Jathil bin 'Amru bin al-Harith Abu 'Abd Allah al-Madani al-Faqih Imam Dar al-Hijrah.

Riwayat hidupnya; Dia Imam terkenal pada masanya sehingga membuat khalifah Ma'mun ketika berkunjung ke Madinah menemuinya dan memintanya untuk menulis sebuah kitab standar dalam bidang hukum untuk dikirim ke seluruh wilayah kekuasaannya agar dijadikan pedoman. Namun Malik menolak kemauan khalifah seraya menyatakan bahwa ummat Islam telah banyak mempelajari hadis dan pendapat-pendapat dalam bidang hukum, merobah pola yang sudah menjadi keyakinan bukanlah suatu yang mudah. Karenanya biarlah mereka menganut apa yang telah mereka yakini dan mereka

¹¹⁵ *Tahzib al-Tahzib*, juz 10, h. 5-8.

pilih.¹¹⁶ Lahir pada tahun 93 H. dan wafat pada hari ke 14 dari rabi' al-awwal tahun 179 H. dalam usia 85 tahun.¹¹⁷

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Amir bin 'Abd Allah bin al-Zubair bin al-'Awwam, Na'im bin 'Abd Allah al-Mujmir, Nafi' Maula Ibn 'Umar, Syarik bin 'Abd Allah, Salih bin Kaisan, al-Zuhri, Safwan bin Salim, Abu al-Zanad, 'Abd Allah bin al-Fadl al-Hasyimi.

Muridnya; al-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Yazid bin 'Abd Allah bin al-Had, al-Auza'i, al-Thawri, Syu'bah bin al-Hajjaj, al-Layth bin Sa'id, Abu Ishaq al-Fizari, Yahya bin Sa'id al-Qattan, 'Abd al-Rahman bin Mandi, Zayd bin al-Hubab, al-Syafi'i, Ibn al-Mubarak, qutaibah bin Sa'id,

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Yahya bin Ma'in mengatakan semua orang yang diambil periwayatannya oleh malik *thiqah* dan dia perawi al-Zuhri yang paling kuat (*athbat ghab al-Zuhri*).
- b. Muhammad Isma'il al-Bukhari mengatakan sanad yang paling sahih sanad yang berasal dari Malik, dari Nafi', dari Ibn 'Umar.
- c. Al-Syafi'i (w. 206 H.) mengatakan kalau kamu mendapatkan sebuah athar maka Maliklah bintangnya, Malik dan Sufyan bin 'Uyainah adalah dua shahabat.

4). 'Abd Allah bin al-Fadl¹¹⁸

116 ^éIbn Sa'd, *al-Thabaqat al-Kubra*, juz 5, h. 467-468.

117 ^éIbn Sa'd, *Ibid.*, h. 479.

118 ^é*Tahzib al-Kamal*, jilid 15, h. 432-434.

Nama lengkapnya; 'Abd Allah bin al-Fadl bin al-'Abbas bin Rabi'ah bin al-Harith bin 'Abd al-Mutallib bin Hasyim al-Qursyi al-Hasyimi al-Madani.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Anas bin Malik, Dhakwan Abi Salih al-Saman, Sulaiman bin Yasar, 'Abd al-Rahman bin Hurmuz al-A'raj, 'Abd al-Malik bin Abi Bakr bin 'Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam, 'Ubaid Allah bin Abi Rafi', Nafi' bin Jubair bin Mut'im, Abu Bakr bin 'Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam, Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman.

Muridnya; Usamah bin Zayd, Rabi'ah bin 'Uthman, Ziyad bin Sa'd, Sa'id bin Khalid bin al-Khuza'i, Sa'id bin Salamah bin Abi al-Husam, Salih bin Kaisan, Abu Awyas 'Abd Allah bin 'Abd Allah al-Madani, 'Abd al-Rahman bin Thabit bin Thauban, 'Abd al-'Aziz bin 'Abd Allah bin Abi Salamah al-Majisyun, 'Ubaid Allah bin 'Umar, Malik bin Anas, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, Muhammad bin Yusuf al-Kindi, Musa bin 'Uqbah, Yahya bin Abi Kathir, Yazid bin 'Iyad bin Ju'dubah.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Harb bin Ismail dari Ahmad bin Hanbal "*La ba'sa bih*".¹¹⁹
- b. Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan al-Nasai *thiqah*.

¹¹⁹ *Jarh wa al-Ta'dil*, juz 5, h. 634.

5). Nafi' bin Jubair¹²⁰

Nama lengkapnya; Nafi' bin Jubair bin Mu'tim bin 'Adi bin Nufal bin 'Abd Manaf bin Qusay Abu Muhammad.

Riwayat hidupnya; Dia wafat di Madinah pada akhir pemerintahan Sulaiman bin 'Abd al-Malik tahun 99 H.

Guru dan Muridnya dalam periwayatan hadis;

Gurunya; Basyr bin Suhaim, Jubair bin Mut'im, Jarir bin 'Abd Allah al-Bajali, Rafi' bin Khudaij, 'Abbas bin 'Abd al-Mutallib, 'Abd Allah bin 'Abbas, 'Uthman bin Abi 'As, 'Urwah bin Zubair, dan lainnya.

Muridnya; Hakim bin Hakim bin 'Ubbad bin Hunaif, Salih bin Kaisan, Sa'd bin Ibrahim, Ziyad bin Abi Ziyad, Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, 'Abd Allah bin al-Fadal al-Hasyimi, Waqid bin 'Amru dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. Ibn Sa'd (w. 230 H.) mengatakan, dia *thiqah*.¹²¹
- a. Al-'Ijli (w. 261 H.), Abu Zur'ah (w. H.) mengatakan dia *thiqah*.
- b. Ibn Hibban (w. 354 H.) mengatakan dia manusia terbaik (*min khiyar al-nas*)

6). Ibn 'Abbas¹²²

Nama lengkapnya; 'Abd Allah bin 'Abbas bin 'Abd al-Mutallib al-Qurasyi al-Hasyimi Abu al-'Abbas al-Madani.

¹²⁰ §Tahzib al-Kamal

¹²¹ §Ibn Sa'd, *al-Thabaqat al-Kubra*, jilid 7, h. 159.

¹²² §Tahzib al-Kamal, juz 15, h. 154-162.

Riwayat hidupnya; lahir di al-Syi'b pada tahun ke 3 (tiga) sebelum hijrah, ketika Nabi wafat dia berumur 10 tahun dalam satu riwayat dan berumur 15 tahun dalam riwayat yang lain. Dan riwayat kedua merupakan riwayat yang benar menurut Ahmad bin Hanbal.¹²³ Wafat pada tahun 68 H. pada umur 71 atau 72 tahun di Taif.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Nabi Saw., Ubay bin Ka'b, Usamah bin zayd, Buraidah bin al-Husaib al-Aslami, Tamim al-Dari, Husain bin 'Auf al-Khath'ami, Hamal bin Malik bin al-Nabighah al-Hudhali, Khalid bin al-Walid, Dhuib al-Khuza'i, Sad bin 'Ubadah, al-Sa'b bin Jaththamah, al-'Abbas bin 'Abd al-Mutallib, 'Abd al-Rahman bin 'Auf, 'Uthman bin Affan, 'Ali bin Abi Talib, 'Ammar bin Yasir, 'Umar bin al-Khattab, al-Fadal bin al-'Abbas, Ka'ab al-Ahbar, Mu'adh bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abu Bakr al-Siddiq, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sufyan bin Harb, Abu Talhah al-Ansari, Abu Hurairah, Abu Dhar al-Ghifari, Asma' bin Abi Bakr, Juwairiyah bint al-Harith, Saudah bint Lubabah bint al-Harith, Maimunah bint al-Harith, Ummu Salamah, Ummu Hani' bint Abi Talib dan banyak lagi.

Muridnya; Ibrahim bin 'Abd Allah bin Ma'bad bin 'Abbas, Arbidah al-tamimi, al-Arqam bin Syurahbil al-Audi, Ishaq bin 'Abd Allah bin Kinanah, Abu Umamah As'ad bin Sahl bin Hunaif, Isma'il bin 'Abd al-Rahman al-Suddi, Anas bin Malik, Anas al-Basri, Abu al-jauza' Aus bin 'Abd Allah al-Raba'i, Abu Thabit Aiman bin Thabit, Abu Salih Badham

Maula Ummi Hani, Bajalah bin 'Abadah al-Tamimi, Barakah Abu al-Walid al-Mujasyi'i, Bakr bin 'Abd Allah al-Muzanni, Tha'labah bin al-Hakam al-Laythi, Abbu Sya'tha Jabir bin Zaid, Habib bin Abi Thabit, Hujr bin Qays al-Madari, Ziyad bin Abi Yahya, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin al-Musayyib, Syu'bah Maula ibn 'Abbas, Talhah bin 'Abd Allah bin 'Auf, 'Abd Allah bin 'Abd Allah bin 'Abbas, 'Abd Allah bin 'Umar, 'Abd Allah bin 'Anbasah, 'Abd Allah bin Qays, 'Uthman bin Yahya, 'Amru bin Dinar, 'Amru bin Sufyan, 'Ikrimah Maula Ibn 'Abbas, 'Ikrimah bin Khalid al-makhrumi, 'Alqamah bin Waqqas al-Laythi, Muhammad bin 'Ali bin 'Abd Allah bin 'Abbas, Muhammad bin Abi Musa, Nafi' bin Jubair bin mut'im, Nafi' Maula Ibn 'Umar, al-Nadar bin Malik bin Anas, Abu Ma'bad Maula Ibn 'Abbas dan lainnya.

Penilaian ulama kritikus hadis tentang dirinya;

- a. 'Aisyah menyatakan pada waktu haji ketika dia (Ibn 'Abbas) ditanya tentang manasik haji, dia prang yang paling tahu tentang manasik dari orang-orang yang ada sekarang (*huwa a'lam man baqiya bi al-manasik*).
- b. Muhammad al-Hanafiyah menyatakan di hari kematiannya, telah wafat pada hari ini pendeta (ulama) ummat ini (*al-yaum mata rabbani ha'dhihT al-ummah*).¹²⁴

Dari penilaian di atas terlihat bahwa Ibn 'Abbas merupakan seorang perawi hadis yang kokoh dan mempunyai kedudukan yang tinggi, karena tidak ada kritikus hadis yang

124 *Tahzib al-Kamal*, juz. 15, h, 152.

mencela pribadinya. Dari sisi sejarah, tidak diragukan lagi bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi dan mendengar sabda-sabda-Nya. Dengan demikian *sanadnya* dengan Nabi dinilai bersambung.

- **Natijah**

Setelah melakukan penelitian terhadap seluruh rangkaian *sanad* hadis yang diteliti terlihat bahwa para perawi yang terdapat dalam seluruh rangkaian *sanad* hadis berstatus *thiqah*. Dan antara *sanad-sanad* hadis yang diteliti telah terjadi persambungan *sanad* yang ditandai dengan adanya hubungan guru-murid antara mereka. *Sanad* hadis ini juga tidak menunjukkan adanya indikasi *syaz* dan *'illat* yang juga menjadi standar bagi *keshahihan* sebuah *sanad*. Dengan demikian hadis yang diteliti dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria sebuah hadis *shahih* dan dapat digolongkan ke dalam kelompok hadis *shahih lizatih*.

Dari segi kuantitas perawi hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang perawi pada *asal sanad*. Penyertaan perawi lain, seperti yang terlihat pada *i'tibar sanad*, hanya berupa penyertaan yang tidak penuh (*mutaba'ah qasirah*) sehingga tidak mempengaruhi nilai hadis dari segi kuantitas yang hanya berkedudukan sebagai sebuah hadis *gharib mutlaq* atau *al-fardu*.

Tema ke lima hadis yang melarang wanita untuk menjadi wali nikah

Sanad hadis ini terdiri atas 6 (enam) orang perawi yaitu, Ibn Majah, Jamil bin al-Hasan, Muhammad bin Marwan,

Hisyam bin Hassan, Ibn Sirin, dan Abu Hurairah. Mereka dikritik oleh banyak ulama kritikus hadis dari segi integritas pribadi maupun kualitas intelektual yang mereka miliki. Uraian lebih lengkap sebagai berikut.

1). Ibnu Majah¹²⁵

Nama lengkapnya; Muhammad bin Yazid Abu 'Abd Allah al-Rab'i Ibn Majah.¹²⁶

Riwayat hidupnya; dia lahir di Qazwain pada tahun 209 H. dan belajar di sana sampai umur 24 tahun pada 'Ali bin Muhammad al-Tanafisi. Setelah al-Tanafisi wafat dia mulai keluar Qazwain untuk mencari ilmu. Di antara negeri yang pernah disinggahinya dalam rangka *rihlah* mencari hadis adalah Syam, Khurasan, Iraq, Hijaz dan Mesir. Dia wafat pada tahun 273 H. dalam usia 63 tahun.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; 'Ali bin Muhammad al-Tanafisi, Jabbarah bin al-Mughallas, Mus'ab bin 'Abd Allah al-Jubairi, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Suwaid bin Said, 'Abd Allah Mu'awiyah al-Jamhi, Muhammad bin 'Abd Allah bin Namir, Hisyam bin 'Ammar, Yazid bin 'Abd Allah al-Yamami, Basyr bin Mu'adh al-Aqdi, Abu Hudhafah al-Sahmi, Abu Khaithamah, 'Abd Allah bin Dhakwan 'Abd al-Rahman bin Ibrahim Dahim, dan lainnya yang terdapat dalam kitabnya.

¹²⁵ ^AJamal al-Din Abi al-Hajjaj Yasuf al-Maziy (selanjutnya disebut al-Maziy), *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, ditahqiq oleh Ahmad 'Ali 'Abid dan Hasan Ahmad Ana, juz, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 126

Ibn Majah adalah laqab dari bapaknya (Yazid).

Muridnya; Muhammad bin 'Isa al-Abhari, Abu al-Tayyib Ahmad bin Ruh al-Baghdadi, Abu 'Amru, Ahmad bin Muhammad bin Hakim al-Madini, Abu al-Hasan 'Ali bin Ibrahim al-Qattan, Sulaiman bin Yazid al-Fami, dan lainnya. Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya:

- a. Al-Khalili (w. 446 H.) mengatakan, dia *thiqah kabir*, *muttafaq alaih*, bisa dijadikan hujjah, dan terkenal sebagai sebagai penghafal hadis.
- b. Al-Mazi mengatakan, dia *hafiz*, mempunyai kitab sunan, banyak tulisannya yang bermanfaat, dan banyak melakukan rihlah dalam rangka mencari ilmu.
- c. Al-Dhahabi mengatakan, dia *al-hafiz al-kabir*, *al-hujjah al-mufassir*, dan hafiz Qazwain pada masanya. Dia seorang kritikus hadis yang jujur dan mempunyai wawasan yang luas.

2). Jamil bin al-Hasan al-Jandami

Nama lengkap: Jamil bin al-Hasan bin Jamil al-Asadi al-Jandami Abu al-Hasan al-Basri

Riwayat hidupnya: Jamil tinggal di al-ahwaz

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Ahmad bin Musa al-Lu'luiy, Sufyan bin 'Uyainah, 'Abdullah bin Daud al-Khuraibiy, 'Abd al-'A'la bin 'Abd al-'A'la (al-Syamiy), 'Abd al-Wahhab bin 'Abd al-Majid al-Ysaqafiy, Muhammad al-'uqailiy, Waqi' bin al-jurrah dan ah-Hudzail bin al-Hakam. Muridnya; Ibn Majah, Ahmad bin Hamdan al-Tustariy, Abu Bakr Ahmad bin 'Amr bin Abd al-khalaq al-Bazaar, 'Abd al-Rahman bin Khallad al-Ramahurmuziy,

Muhammad bin Ghassan bin jabalah al-'Atakiy, Abu Wahb
Yahya bin Ishaq al-Ubulliy.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

a. 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim : kami bertemu dia tapi tak menulis darinya.

b. 'Abdan mengatakan, dia kadhdhab, fasiq, fajir

c. Ibn khuzaimah mengatakan, dia *siqah*.

d. Abu Ahmad mengatakan, *La ba's bih, shalih*.

a. Ibn Hibban (w. 354 H.) mengatakan, dia *siqah Yughrib*.¹²⁷

b. Ibn Hajar menyatakan bahwa penilaian Abdan tidak bisa dipakai sebagai dalil karena Abdan mendasarkan pernyataannya kepada perkataan seorang wanita yang menuduh Jamil merayunya dan perempuan tersebut mengingatkannya untuk bertaqwa kepada Allah tapi Jamil menyatakan "akan datang suatu masa di mana semua akan menjadi halal bagi kita". Bagaimana mungkin berdalil dengan perkataan wanita yang tidak kita ketahui kebenarannya.¹²⁸

127 ^hTahzib al- Kamal, juz h. 449-500.

128 ^hTahzib al-Tahzib, juz. 21. h. 98.

- 3). Muhammad bin Marwan al-'Uqaili¹²⁹
Nama lengkapnya: Muhammad bin Marwan bin Qudarnah
Abu Bakr al-Bashriy al-'Ijliy.
Guru dan Muridnya dalam Periwiyatan Hadis; Gurunya :
Ibrahim al-Yasykuriy, Hanzhalahal-Sadusiy, Hausyab bin
Muslim, Dawud bin Abi Hind, Sald bin Abi Sald al-
Maqbariy, Syaiban bin Zuhair al-SadOsiy, 'Abd al-Malik bin
Abi Nadhrah al-Abdiy, 'Atha' al-Azraq, 'Umarah bin Abi
Hafshah, 'Amru bin Qais al-Mulaiy, Hisyarn bin Hassan,
Hisyam al-Dastuwaiy, Yunus bin 'Ubaid, Yunus bin Abi al-
Furat al-Iskaf, Abi al-'Awwarn al-Sadusiy, Abi Na'amah al-
'Adawiy. Muridnya; Ibrahim bin Zakariya, Ibrahim bin
Mandiy, Ahmad bin Ibrahim al-dauraqiy, Ahmad bin
ubaidillah al-ghadaniy, Jamil bin al-Hasan al-'Atakiy, Sayyar
bin Hatim, Abu Nu'aim Dhirar bin Shurad, Abu bakr
'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, 'Abd al-Rahman
bin Mandiy, 'Ubaidillah bin Yusuf al-Jubairiy, 'Usman bin
'Amu al-Kahhal al-Bashriy, 'Amra bin al-'Abbas al-Bahiliy,
'Amru bin 'Ali al-Shairafiy, 'Amru bin Muhammad bin Abi
Razin, 'Amru bin Yazid al-Jarmiy, Muhammad bin Abban al-
Anbariy, Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddamiy,
Muhammad bin Abi al-Sariy al-Asqalaniy, Muhammad bin
Sa'id bin al-Walid Muhammad bin Salam al-Bikandiy,
Muhammad bin 'Amru, bin 'Abbad bin Jabalah bin Abi
Rawwad, Abu Musa Muhammad bin al-musanna,
Muhammad bin Mirdas al-Anshariy, Muhammad bin Yahya
bin Abi Hazm al-Qutha'iy, Muhammad bin Yahya bin Abi

129 ¹Tahzib al-Tahzib, juz 9 h. 376-377. Miz'an al-I'tidal, juz. 4, h.
11. Tahzib Kamal, juz. 17, h. 204- 205.

Saminah al-Bashriy, Musaddad bin Musarhad, Mandiy bin Hafash, Nashr bin 'Ali al-Jandhamiy, Yahya bin Bastham, Yahya bin Ma'in, Ya'qub bin Ibrahim al-Dauraqiy, dan Abu 'Abdillah al-Ghudaniy.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) mengatakan, dia *da'if*.
- b. Ibn Ma'in (w. 233 H.) mengatakan, *laisa bih ba's*.
- c. Ibn Hibban (w. 354 H.) menyebutkannya di dalam al-thiqat.
- d. Abu Zur'ah mengatakan, *laisa bidhaka*.
- e. Al-Ajiri mengatakan, dia *shaduq, thiqah*.
- f. Ishaq bin Manur dari Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) mengatakan, dia Sahih.
- g. al-Nasai (w. 303 H.) dari 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) mengatakan, *La ba'sa bih*.

Para ulama menilai Marwan sebagai pribadi yang baik, kecuali Ahmad yang memberi penilaian *dha'if* terhadapnya. Namun Ahmad tidak menjelaskan sebab kelemahan yang dimiliki Marwan. Karena itu penilaiannya tidak bisa dijadikan ukuran untuk menyatakan bahwa Marwan sebagai pribadi yang *dha'if*, karena para ulama yang memuji pribadinya lebih banyak dibandingkan dengan yang mencela. Dalam sejarah pembelajaran hadis juga terlihat bahwa antara Marwan dan Hisyam terdapat hubungan guru murid. Dengan demikian pernyataan Marwan bahwa dia menerima hadis dari Hisyam

dengan lambang حدثا dapat diterima dan *sanad* antara keduanya dinilai bersambung.

4). Hisyam bin Hassan¹³⁰

Nama lengkapnya: Hisyam bin Hassan al-Azdi al-Qardusi Abu 'Abd Allah al-Basri.

Riwayat hidupnya; dia termasuk dalam tingkatan orang yang belum pernah bertemu dengan shahabat (*lam yalqa al-shahabah*) yang tinggal di Bashrah. Menurut versi Yahya bin Sa'id ia wafat pada tahun 147 H. sedang menurut Makkiy bin Ibrahim ia wafat pada awal bulan safar tahun 148 H.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Hamid bin Hilal, Hasan al-Bari, Muhammad Anas, Hafsah bani Sirin, 'Ikrimah, Abu Ma'syar Ziyad ibn Kalid, Wasil Maula Abu 'Uyainah, Ayyub ibn Musa, 'Abd al-Aziz bin Sahib, 'Ikrimah, Qays bin Sa'd al-Makki, dan lainnya.

Muridnya : Asbat bin Muhammad al-Qursy, Ibrahim bin Tahman, Hafas bin ghiys, Abu Usamah Hamad bin Usamah, Khalid bin Harith, Sufyan bin 'Uyainah, Ghandar, Muhammad bin Marwan al-'Uqaili, Ma'mar bin Rasyid, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Yahya bin Kathir Abu al-Nadhar, Abu Mu'awiyah al-Dharir, dan lainnya.

130 'Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffazh*, Cet H, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 78-79. Ibn Sa'ad, *Thabaqat al-Kubra*, juz 7, h. 201. *Lisan al-Mizan*, juz 4 h. 8; *Jarh wa Ta'dil*, juz. 9, h. 56.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Al-Zahadi mengatakan, dia *thiqah*, imam.
- b. Ibn Sa'd (w. 230 H.) dari Syu'bah : dia khataniy tidak bisa menghafal. Pada kesempatan lain dia (Ibn Sa'd) mengatakan dia sorang yang *thiqah*, nama lengkapnya *Hisyam ibn Hasan*, bernasab *al-azdi al-qardusi* dengan kunyah *Abu 'Abdillah*.
- c. Yahya al-Qattan mengatakan, Hisyam dari Muhammad (ibn sin) *thiqah*.
- d. Ibn 'Adi mengatakan, dia *saduq*.

Para ulama menilai Hisyam sebagai pribadi yang baik, bahkan mereka tidak meragukan kualitas intelektualnya. Hal ini ditandai dengan ungkapan *thiqah* dari kebanyakan ulama. Hanya saja Syu'bah berdasarkan periwayatan Ibn Sa'd mengatakan dia seorang yang mempunyai kelemahan dalam bidang hafalan. Namun pandangan ini tidak membuatnya menjadi *majruh*. Karena ungkapan yang menyatakan bahwa Hisyam tidak bagus hafalannya tidak disertai dengan keterangan yang memadai untuk ungkapan sebuah jarh (*ghair mufassar*). Karena itu penilaian Syu'bah tidak bisa dijadikan alasan untuk melemahkan kualitas hafalan Hisyam, pada hal ulama yang lain menyatakan hal yang sebaliknya. Berdasarkan kepada penilaian ulama di atas yang memuji integritas pribadi dan kualitas intelektualnya ditambah adanya hubungan guru-murid antara keduanya, maka periwayatan Hisyam dari Ibn Sirin dengan menggunakan lambing *عن* dinilai bersambung.

5). Ibnu Sirin¹³¹

Nama lengkapnya; Muhammad bin Sirin al-Ansari, Maula Malik bin Anas, Abu Bakr bin Abi 'Amrah al-Basri.

Riwayat hidup; Ibn Sirin lahir 2 tahun sebelum berakhimya pemerintahan Khalifah Uthman bin 'Affan. Dia seorang tabi'i yang tinggal di Basrah dan salah satu dari sahabat Abu Hurairah yang enam yaitu : Sa'id bin al-Musayyib, Abu Salamah, al-A'raj, Abu Salih, Tawus dan Ibn Sirin. Ia wafat dalam usia 77 tahun yaitu pada tahun 110 H. Dia berhaji pada masa Ibn al-Jubair dan pergi ke Kufah mendengar dari 'Alqamah, Rabi' bin Khusaim dan Zayd bin Thabit.

Guru dan muridnya dalam periwayatan hadis

Gurunya; Anas bin malik, jundab bin 'Abdullah al-Bajalliy, Huzaifah bin yalyanay al-Hasan bin 'Aliy bin Abi Thalib, Rafi' bin khudij, Zaid bin tzabit, 'Abdullah bin Zubair, 'Abdullah bin 'Umar Ab Hurairah, 'Usman bin 'Abiy 'Auf, 'Trimah maula ibn 'Abbas, ibn 'Abbas¹³², Abu said al-khudri, shafiyah binti al-Haris, dan lainnya.

Muridnya; Asma bin 'Ubaid al-Dha'aiy, Asy 'ats bin sawwar, Ayyub al-sakhtiyaniy, Tsabit al-Bunaniy, jarir bin Hazim, zai\rbiy Abu yahya, al-sarly bin yahya, malik bin ainar, Mhadiy bin maimun, Hisyam bin Hassan, yazid bin Ibrahim al-Tustariy, Abu ma'afi al-Bashriy, Abu Hilal al-Rasibiy dan lainnya.

131 *Tahzib al-Tahzib*, juz 9, h. 192; *Tahzib al-Kamal*, juz 16, h. 345-349.

132 ¹Kata Yahya dan 'Ali Nadimi ia tidak mendengar dari ibn 'Abbas, Lihat *Tahzib al-Tahzib*, juz 9, h.192.

Penilaian Ulama kritikus hadis tentang dirinya

- a. Abdullah bin 'Aun mengatakan dia meriwayatkan hadis secara sempurna (*yuhaddis 'ala hurufih*).
- b. al-'Ijli (w. 261 H.) mengatakan dia *thiqah*.
- c. Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) mengatakan dia *thiqah*.

Penilaian ulama di atas menunjukkan bahwa Ibn Sirin mempunyai kepribadian yang terpercaya dan kokoh. Tidak ada ulama kritikus hadis yang mencela pribadi ataupun hafalannya. Dengan demikian pernyataannya yang menyatakan bahwa dia menerima hadis ini dari Abu Hurairah bisa diterima, dan sanad antara keduanya dinilai bersambung. Abu Hurairah (w.), lihat uraian hadis pertama.

• Natijah

Setelah melakukan penelitian terhadap seluruh rangkaian sanad hadis yang diteliti terlihat bahwa para perawi yang terdapat dalam seluruh rangkaian sanad hadis berstatus *thiqah*. Dan antara *sanad-sanad* hadis yang diteliti telah terjadi persambungan sanad yang ditandai dengan adanya hubungan guru-murid antara mereka. Namun sanad hadis ini terindikasi mempunyai kejanggalan (*syadh*) karena bertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*.

Kejanggalan ini dapat diungkapkan bahwa pada sanad hadis di atas hadis ini dinilai bersambung (*marfu'*) kepada Nabi SAW. Sedang sanad yang terdapat dalam sunan al-Syafi'i menyatakan bahwa hadis ini tidak sampai kepada Nabi SAW. Tetapi pernyataan yang hanya bisa disandarkan kepada shahabat yaitu Abu Hurairah. Dengan demikian ada

pertentangan antara sanad yang berasal dari Ibn Majah di atas dengan sanad yang ada dalam musnad al- Syafi'i.

Apabila kedua *sanad* ini dibandingkan maka sanad al-Syafi'i¹³³ lebih kuat kedudukannya dari *sanad* Ibn Majah. Penilaian ini tepat setelah melihat perbandingan antara Jamil bin al-Hasan yang terdapat dalam sanad Ibn Majah dengan al-Syafi'i yang dikenal sebagai *imam al-muhaddithin*. Begitu juga dengan perawi di atasnya, yaitu apabila dibandingkan antara Muhammad bin Marwan dengan Sufyan bin 'Uyainah, maka Sufyan lebih *thiqah* dari Muhammad bin Marwan. Maka sanad hadis Ibn Majah di atas dapat dikatakan *syadh* karena bertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah*.

133 ¹*Sanad* al-Syafi'i sebagai berikut: Ibn 'Uyainah menyampaikan kepadaku dari Hisyam dari Ibn Sirin dari Abu Hurairah dia berkata "Wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Al-Syafi'i, *Musnad al-Syafi'i*, juz II, h. 13.

Bagian 5

Kesimpulan

Dari hasil uraian, tidak semua ulama sepakat tentang kebolehan wanita untuk melakukan *tasurruf* pada aqad nikah. Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian lain melarangnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil *syara'* yang memang masih bersifat umum, dan memberikan kemungkinan untuk diinterpretasi. Hadis khusus yang melarang wanita menjadi wali juga tidak diterima oleh semua ulama, sebagian mereka menolaknya dengan alasan bahwa hadis tersebut berstatus *dha'if*/tidak bisa dijadikan sumber hukum. Ulama terbagi kepada dua kelompok dalam member penilaian hukum tentang wali nikah.

Pertama, ulama yang memperbolehkan didukung oleh Abu Hanifah dan pengikutnya. *Kedua*, kelompok ulama yang melarang didukung oleh jumbuh ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya. Perbedaan ulama di atas terlihat berjalan secara perlahan dari pembolehan ketidak membolehkan. Hal ini berdasarkan catatan sejarah bahwa Abu Hanifah (w. 150 H) membolehkan, Malik (w. 179 H) membolehkan wanita tertentu dan melarang yang lain, Syafi'i

(w. 206 H.) dan Ahmad 241 H.) melarang sama sekali wanita untuk menjadi wali.

Sedangkan Pendapat ulama baik yang membolehkan ataupun melarang berdasarkan kepada pemahaman/ijtihad mereka dalam memahami nash baik al-Quran maupun hadis yang tidak secara tegas memperbolehkan atau melarang wanita untuk menjadi wali nikah. Sedang hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah yang secara tegas melarang wanita untuk bertindak sebagai wali, ditolak oleh Abu Hanifah karena dianggap lemah.

Dari kelima hadis tentang wali nikah yang diteliti dalam *kutub al-tis'ah*, empat hadis dari hadis yang diteliti berkualitas *shahih lizatih* dan bisa dijadikan sumber hukum. Status hadis pertama *masyhur* sedang hadis kedua, ketiga dan keempat berstatus *gharib muthlaq*. Hadis yang kelima berstatus *gharib mutlaq* dan berkualitas *dha'if*, karena terbukti bertentangan dengan hadis yang lebih kuat (*yukhalif al-thiqah*). Dengan demikian, hadis Nabi yang telah sedikit lebih jelas berbicara tentang wali nikah wanita, dibandingkan al-Quran, belum memberi kesimpulan tegas tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi wali nikah, baik terhadap dirinya sendiri maupun wanita lain yang berada di bawah perwaliannya.

Akhirnya, langkah-langkah yang digunakan dalam studi ini adalah langkah-langkah metodologis untuk penelitian *sanad* hadis. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa hadis yang diteliti dengan metode yang telah disebutkan menghasilkan kesimpulan dan tingkat validitas yang sangat akurat. Karena, sebuah penelitian tidak hanya tergantung pada ketepatan metode yang digunakan, tapi juga ditentukan oleh kemampuan

peneliti dalam mengoleksi informasi dan pengetahuan lain yang relevan dengan penelitian.

Karena itu kehadiran penelitian lain tentang kualitas hadis yang sedang diteliti bukan suatu keniscayaan, bahkan menjadi penelitian yang saling melengkapi. Apalagi jika dilanjutkan dalam penelitian yang lebih jauh, yaitu penelitian terhadap *sanad* dan *matn* sekaligus. Semoga Allah senantiasa melimpahkan bimbingan untuk kita semua.

Wallah muwafiq ila aqwam al-tariq.

**

Daftar Kepustakaan

- 'Abbas Bayumi 'Ajilan, *Dirasah fi al-Hadis al-Nabawi*, Iskandariyyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1986.
- 'Abdullah Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal*, tahqiq Zahir al-Syawisy, cet V, juz III, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988.
- 'Ala al-Din Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' al-Shanai'*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- 'Ali bin Sultan al-Harawi al-Qari, *Syarh Nukhbat al-Fikr*, t.tp.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978.
- Abd al-Mun'im Shalih al-'Izzi, *Difa' 'an Abi Hurairah*, cet. III, Beirut: Dar al-Qalam, 1983.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Wahab al-Baghdadi, *al-Mu'unat 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Abi 'Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, ditahqiq oleh Sidqi Jamil al-Attar, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu 'Abd Allah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Maktab al-Islami, t.th.
- Abu 'Isa bin 'Isa bin Sawrat al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, t.tp.: Maktab al-Islami, 1983.

- Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, juz I, t.tp. : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, tahqiq Muhammad Fuwad 'Abd al-Baqi, juz II, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Abu Dawad Sulaiman bin al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Dar al-Hadith, t.th.
- Abu Muhammad Abdul Mahdi bin 'Abd al-Qadir bin 'Abd al-Mahdi, *Turuq Takhrij al-Hadith*, t.tp.: Dar al-I'tisham, t.th.
- Abu Rayah, *Adwa' 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Mesir: Dar al-Ma'arift.th.
- Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Abu Zahrah, *Muqadharah fi 'Aqad al-Zuwaj wa Atharuh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971.
- Abu Zahw, *al-Hadith wa al-Muhaddithun*, Mesir: Mathba'ah Mishr, t.th.
- Ahmad al-Khumasi, *al-Ta'liq ala Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Juz I, cet. III, t.tp.: t.tp., 1994.
- Ahmad al-Sahar Nafuri, *Badhl al-Juhud fi Hill Abu Dawud*, juz IX, Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ahmad al-Sawi, *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik*, jilid I, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, cet XI, Kairo: Maktabat al-Nandat al-Misriyah, 1975.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asaqalani, *Fath al-Bari*, t.tp.: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th.

- Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib Syarh al-Kabir al-Rafi'*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1398/1978.
- Ahmad Muhammad Syakir, *Syarh Alfiyah al-Suyuthi fi 'Ilm al-Hadith*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.
- Al- Baghdadi, *Kitab al-Kifayah fi 'Ilm Riwayah*, Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1972.
- al-'Asqalani, *Nuzhat al-Nazar Syarh Nukhbat al-Fikr*, Semarang Maktabbat al-Munawwar, t.th.
- Al-'Asqalani, *Syarh Fath al-Qadir*, juz III, Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Al-Baghdadi, *al-Kifayah al-Riwayah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.th.
- Al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, juz I, t.tp. Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyyah, t.th.
- Al-Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, cet. VIII, Beirut Muassasah al-Risalah, 1987.
- Al-Hammam Maulana al-Syaikh Nidham, *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-A'dham Abi Hanifah al-Nu'man*, cet. II, juz. I, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1310 H.
- al-Husaini, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadith al-Syarif*, juz. III, Kairo: Dar al-Turath t.th.
- Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1959.
- Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, jilid II, Kairo: Maktabah Abdirrahman, t.th.

Al-Khatib, *al-Sunnah Qabla Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.

Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwaz bi Syarh Jami' al-Turmudhi*, juz IV, t.tp: Muhammad 'Abd al-Muhsin al-Maktabi, t.th.

Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid III, t.tp.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967.

Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.

al-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

al-Suyuthi, *al-Khashais al-Kubra*, jilid I, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadithah, 1967.

al-Suyuthi, *al-Lali al-Masnu'ah fi al-Ahadith al-Maudu'ah*, juz. II, Mesir: al-Maktabah al-Husainiyah, t.th.

al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi* (Selanjutnya disebut *Tadrib al-Rawi*), juz I, t.tp.: Dar Ihya al-Sunnat al-Nabawiyah, 1979.

Al-Suyuti, *Thabaqat al-Huffadz*, cet II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1414 H. I 194 M.

Al-Syarakhsy, *al-Mabsuth*, juz V, Mesir: al-Sa'adah, t.th.

Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, Surabaya: Salim bin Sa'ad bin Nabhan wa Akhah Ahmad, t.th.

Al-Tahawani, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadith*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972.

Al-Tahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, terj. Ridwan Nasir, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Badran Abu al-'Ainain Badran, *Al-Hadis al-Nabawi al-Syarif: Tarikhuh wa Mushthalahuh*, Iskandariyyah: Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1983.

Dawud Sulaiman al-'Abidi, *Abu Hurairah Rajul La Yansa*, Baghdad: Dar al-Risalah, 1396 H./ 1976.

- Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Rad al-Mukhtar*, Juz III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, cet. II, Juz. II, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1987.
- Ibn Abi Hatim al-Razi, *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, Heyderabad: Majlis Da'irat al-Ma'arif, 1952.
- Ibn al-'Arabi, *Ahkam al-Quran*, tahqiq 'Ali Muhammad al-Bujawi, juz I, t.tp: 'Isa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Ibn al-Athir al-Juzairi, *Jami' al-Ushul fi Ahadith al-Rasul*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ibn al-Bazzaz al-Kurdi Hafizuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Syihab, *Al-Jami' al-Wajiz al-Fatawa al-Bazaziyyah (Hamisy al-Fatawa al-Hindiyyah)*, cet. II, Juz III, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1310 H.
- Ibn al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Ibn al-Shalah, *'Ulum al-Hadith*, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabat al-'Ilmiyah, 1972.
- Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, juz. I, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1959.
- Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, juz. II, Kairo: al-Matba'at t.th.
- Ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, juz III, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, juz VII, Mesir: al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, t.th.

- Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'Ala Syarh al-'Allamah Ibn al-Qasim al-Ghazi*, ditashih oleh Muhammad 'Abd al-Salam Syahin, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Ibrahim al-Dasuqi al-Syahawi, *Musthalah al-Hadith*, Kairo: Syirkat al-Tiba'at al-Fanniyat al-Muttahidah, t.th.
- Idris al-Buhuti, *Kasysaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Thabaqat al-Huffazh*, Cet. 12, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yasuf al-Maziy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, ditahqiq oleh Ahmad 'Ali 'Abid dan Hasan Ahmad Ana, juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*.
- Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, Riyadh: Maktabat al-Ma'arif, 1991.
- Mahmud Syaltut dan Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, terj. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, t.tp.: National Publication and Printing House, t.th.
- Muhammad Abu Syahbah, *Fa Rihab al-Sunnat al-Kutub al-Sihhab al-Sittah*, alih bahasa oleh Ahmad Uthman dengan judul *Mengenal Kitab Pokok Hadis dan Biografi Penulisanya* (Selanjutnya disebut dengan *mengenal Enam Kitab Pokok*), Surabaya: Pustaka Progressif, 1993.
- Muhammad Ahmad Syakir, *Syarh al-fiyah al-Suyuti ft 'Ilm al-Hadith*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

- Muhammad Ali Husin, *Qurrah al-Ain*, Mesir: al-Maktabat al-Tijariyyah al-Kubra, 1937.
- Muhammad Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nayl al-AUtar: Syarh Muntaqa al-Akhbar*, juz V, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.th.
- Muhammad al-Sabbagh, *al-Hadith al-Nabawi*, t.tp.: al-Maktab al-Islami, 1972.
- Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Muhammad bin Isma'il al-'Amir al-San'ani, *Tawdih al-Afkar li Ma'ani al-Anzar*, juz II, Madinah: al-Maktabat al-Salafiyah, t.th.
- Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Tawdih al-Afkar li Ma'ani Tanqih al-Anzar*, t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-'Iraqi, *al-Wasit fi al-Mazhab*, juz V, t.tp.: Dar al-Salam, 1997.
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab*, juz. II, Mesir: Dar al-Misriyah, t.th.
- Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, terj. Noorhaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Husin al-Zahabi, *al-Syari'at al-Islamiyyat*, Mesir: Dar al-Taklif, 1967
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdith Min Funun Mustalah al-Hadith*, cet. II, Beirut: Dar al-Nafais, 1993.
- Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Silsilat al-Ahadith al-Da'ifah wa al-Maudu'ah*, juz I, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1398 H.

- Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz III, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mushthalahuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Mustafa al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanuha fi al-Tasyri' al-Islami*, t.tp.: Dar al-Qaumiyah, 1966.
- Mustafa M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, terj. Meth Kieraha, Jakarta: Lentera, 1995.
- Mustafa Sa'id Khan, *Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-'Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, cet III, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- Nur al-Din Itr, *Ushul al-Hadith li Ibn Salah*, al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ulya, 1972.
- Subhi al-Shalih, *'Ulum al-Hadith wa Musthalatuh*, Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977.
- Syafi'i, *al-Risalah*, juz I dan III, Beirut: Maktabah Dar al-Turath, 1979.
- Syihab al-Din Abu al-Fadl Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz*, jilid. 4, Beirut: Dar Masadir, t.th.
- Syihab al-Din Ahmad bin Ali Hajar al-'Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, ju. IX, Dar al-Fikr Beirut, 1984.
- Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

**

Tentang Penulis

Saifuddin, lahir pada tanggal 2 April 1971 di Muara Tiga, Sigli. Pendidikan Dasar di tempuh di SDN Gampoeng Cot pada tahun 1977-1983. Setelah tamat SDN, dilanjutkan pendidikan menengah di SMPN I Laweung sejak 1983-1986. Ia melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo pada tahun 1986-1987. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Gontor Ponorogo mulai 1987-1991. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas di Pondok Modern Gontor, ia kembali ke Aceh melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 1993-1998. Selesai sarjana, pendidikan strata dua dilanjutkan di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998-2013. Saat ini ia tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tugas kesehariannya adalah Dosen Hadis pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry. Di sela-sela kesibukannya sebagai Dosen, ia juga sedang menyelesaikan tugas akhir Program Doktor di UIN Sunan Kalijaga. Saat ini ia juga mengabdikan pada Pondok Modern Al-Falah Abu Lam U, Lubuk, Aceh Besar sekaligus sebagai pimpinan Pesantren. Selain itu ia juga mengajar di sejumlah Pesantren lain; Pesantren al-madinah al-Munawwarah/MTsS Tgk. Japakeh Kuta Baro Meureudu Pidie, 1992-1993, Pesantren Darul Ulum Jambo Tape Banda Aceh 1994-1998, Pesantren Tgk. Chik Oemar Diyan Indrapuri, Aceh Besar 1993-sekarang.

Di samping pendidikan formal, ia juga pernah menempuh pendidikan informal sebagai tambahan terhadap ilmu yang telah diperoleh di pendidikan formal, Seperti Pelatihan Management di PLMPM Ngawi tahun 1991-1992.

Kegiatan ini diikuti sebagai bekal tambahan dalam menguasai manajemen. Pendidikan Studi Purna Ulama diikuti pada tahun 1998. Kegiatan lainnya seperti Penetaran Kepala Tata Usaha Madrasah Aliyah dan Pesantren tahun 2001, Program Peningkatan Mutu Alumni (PPMA) tahun 2001, khususnya penguasaan terhadap bahasa Inggris, ia mengikuti pelatihan Bahasa Inggris di ICTE Universitas Queensland Australia pada tahun 2003. Selanjutnya pengalaman organisasi dimulai dari tahun 1985-1986 sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Laweung, Ketua Umum Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Muara Tiga, 1993-1998, Pengurus Fakusgampi 1997-1998, Waki Ketua BPMF Syariah IAIN Ar-Raniry 1995-1996, Sekretaris SMF Syari'ah IAIN Ar-Raniry 1996-1997 dan Pengurus Senat Mahasiswa IAIN Ar-Raniry 1997-1998. Selain organisasi di atas, saat ini juga masih aktif pada ormas-ormas keagamaan.

Lampiran I

Skema Para Rawi, Kritikus dan Penilaiannya untuk Hadis I

Rawi	Lafal Penelian	Kritikus Hadis
(1) Abu Musa (w. 44 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Umar telah menulis dalam wasiatnya bahwa dia (Umar) mempunyai banyak pembantu, tapi tidak (seorangpun yang melebihi satu tahun menjadi pembantunya, sedang Abu Masa sampai 4 (empat) tahun. - Dia singa di siang hari, pendeta di malam hari, makanannya lebih sederhana dari kami, pakaiannya lebih bersahaja dari kami, berperang dengan sangat gigih, memerintah dengan bijaksana. - Dia shahabat Nabi yang paling merdu suaranya. 	<p>Mujalid</p> <p>Al-Hakim abu 'Abd Allah</p> <p>Ahmad bin 'Abd Allah al-'Ijli (w. 261 H.)</p>
(2) Abu Burdah (w. 103 H.)	<p><i>thiqah kathir al-hadith</i> <i>thiqah</i> <i>saduq thiqah</i> <i>thiqah</i></p>	<p>Ibn Sa'd (w. 230 H.) Al-'Ijli (w. 261 H.) Ibn Khurasy Ibn Hibban (w. 354 H)</p>
(3) Abu Ishaq (w. 126)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah - Dia lebih baik dalam hadis dari Mujahid, bahkan dari al-Hasan dan Ibn Sirin. - Thiqah - Thiqah - Thiqah - Thiqah - Mudallis 	<p>Abu Hatim (w. 277 H.) Abu Dawud al-Tayalisi</p> <p>Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) Ibn Ma'in (w. 233 H.) al-Nasai (w. 303 H.) Al-'Ijli (w. 261 H.) Ibn Hibban (w. 354 H)</p>
(4) Yunus (w. 158 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Hadis Yanus 'an abih da'if - <i>thiqah</i> - <i>Saduq illa annahu la yuhtajju bihadithih</i> - <i>lays bihi ba's</i> - <i>Thiqah</i> - <i>Saduq</i> - <i>rabbama wahm fi riwayatih</i> - <i>jaiz al-hadith</i> - <i>lays bihi ba's</i> 	<p>Ahmad (w. 241 H.) Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) Abu Hatim (w. 277 H.) Al-Nasai (w. 303 H.) Ibn Hibban (w. 354 H.) Al-Saji Abu Ahmad al-Hakim Al-'Ijli (w. 261 H.) Ibn Ma'in (w. 233 H.)</p>

<p>(4) Israil (w. 1 62 H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asah hadith min Syarik illa fi Abi Ishaq - Israil pada Abu Ishaq lebih meyakinkan dibanding Syu'bah dan al-Thawri. - Syarik Saduq thiqah illa annahu idha khalafa Faghairuhu ahabbu minhu. 	<p>Ahmad bin Hanbal (w. 241 H.) Ibn Mahdi (w.198 H.)</p>
<p>(5) Syarik bin'Abd Allah (w. 177 H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Syarik thiqah illa annahu yutqin wa yaghlata wa yadhhab binafsih 'ala Sufyan wa Syu'bah. - Syarik A'lam min Israil - Syarik Saduq thiqah sayyi' al-hifz jiddan - kathir al-khata' sahib wahm, wahuwa yaghlata ahyanan - lays bihi ba's 	<p>Abu Salih bin Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) Abu Ya'la</p> <p>'Ali bin al-Madini Ya'qub bin Syaibah 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim</p> <p>Al-Nasai</p>
<p>(5) Abu 'Awanah (w. 176 H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah saduq thiqah - kalau dia meriwayatkan dari kitab dia seorang yang saduq thiqah, kalau dari hafalan ghalat. - Sahih al-kitab, thabat - apabila dia meriwayatkan dari kitab maka dia athbat, kalau selain itu kemungkinan wahm. - kitab Abu 'Awanah lebih kokoh (athbat) dari hafalan Huthaim. - thiqah kalau dia meriwayatkan dari kitab. 	<p>Ibn Sa'ad (w. 230 H.) Al-'Ijli (w. 261 H.) Abu Hatim (w. 277 H.)</p> <p>'Affan Ahmad (w. 241 H.)</p> <p>Ahmad bin Sinan</p> <p>Abu Zur'ah</p>
<p>(5) Abd al-Rahman bin Mandi (w. 198 H.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A'lam al-nas bi al-hadith, kana ya'rif hadithahu wa haditha ghairihi. - Imam thiqah. - idha hadatha Ibn Mahdi 'an rajul fahuwa hujjah - Thiqah - Thiqah. - Imam - Saya tidak mengetahui orang sebanding dengannya di dunia. - Thiqah - Saduq thiqah - Thiqah - Thiqah 	<p>Ibn al-Madini (w. 234 H.)</p> <p>Abu Hatim (w. 277 H.) Ahmad (w.241 H.) Ibn Sa'd (w. 230 H.) Ibn Hibban (w. 354 H.) Al-Khahili(w. 446 H.) Al-Syafi'i (w. 204 H.) Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) Abu Hatim (w. 277 H.) Ahmad bin 'Abdullah al-'Ijli. (w. 261 H) 'Ali bin al-Madini (w. 234 H)</p>
<p>(5) Zayid bin Hubab (w.203 H.)</p>		

(6) Ali bin Hujr w. 244 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah ma'mun hafiz. - guru Khurasan - Thiqah. 	Al- Nasai (w. 303 H.) Abu Bakr al-A'yan Al-Hakim (w. 405 H.)
(6) Qutaibah	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah - Thiqah - Thiqah Saduq - Saduq - Thiqah mamun - Thiqah - Tidak pernah diketahui bahwa Qutaibah melakukan <i>tadlis</i>, al-Bukhari meriwayatkan 308 buah hadis darinya sedang Muslim 608 buah hadis. 	Ibn Ma'in (w. 233 H.) Abu Hatim (w. 277 H.) al-Nasai (w. 303 H.) Al-Firhiyani Al-Hakim Maslamah bin Qasim Khurasani Ibn al-Qattan
(6) Muhammad bin Basysyar (w. 252 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - hadisnya mauquf - Thiqah - Thiqah, dulunya dia tukang cerita (<i>haikan</i>) - Saduq - <i>Salih la ba'sa bihi</i> 	'Abd Allah bin 'Ali al-Madini Ibn Sayyar (w. 261 H.) Al-'Ijli (w. 261) Abu Hatim (w. 277 H.) Al-Nasai (w. 303 H.)
(6) 'Abd Allah bin Abi Ziyad	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah - Saduq - Saduq 	Ibn Hibban (w. 354 H.) 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim Ibn Ha'ar (w. 852 H.)
(7) Al -Turmudhi	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah - Ulama pengumpul hadis, penyusun kitab dan menghafal hadis. - Bukhari wafat dan tidak meninggalkan seorang ulama pengganti di Khurasan seperti Abu Isa al-Turmudhi dalam ilmu pengetahuan, kekuatan hafalan, wara' dan zuhud. - Majhul 	al-Khalili (w. 446 H.) Abu Hatim (w. 354 H.) Al-Hakim Abu 'abd Allah (w. 405 H.) Ibn Hazm al-Zahiri (w. 456 H.)

Lampiran II

Skema Para Rawi, Kritikus dan Penilaiannya untuk Hadis II

Rawi	Lafal Penialan	Kritikus Hadis
'Aisyah (w. 58 H)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Al-Siddiqah bint al-Siddiq</i>, kekasih dari kekasih Allah, pena dari tujuh lapis langit telah menyampaikan kepadaku - Para sahabat apabila mendapatkan suatu kesulitan akan bertanya kepada 'Aisyah dan mendapatkan jawaban darinya. - Orang yang paling mengerti fiqh. - 'Aisyah orang paling <i>faqih</i>, paling banyak ilmu, dan pendapatnya bagus. - Sekiranya ilmu 'Aisyah dibandingkan dengan ilmu seluruh isteri Nabi dan ilmu seluruh perempuan yang ada, niscaya 'Aisyah lebih banyak ilmunya. 	<p>al-S ya'bi</p> <p>Abu Burdah bin Abi Musa (w. 103 H.)</p> <p>Hisyam bin 'Urwah 'Ata' bin Abi Rabah</p> <p>Al-Zuhri (w. 125 H.)</p>
'Urwah (w. 91 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah, banyak hadis, faqih, 'alim, thabt, dan ma'mum. - seorang tabi'in yang thiqah, orang tidak pernah ada orang yang mencela pribadinya. - 'Lautan yang tidak pernah kering'. - Ilmuan dan tokoh pencluduk Madinah. 	<p>Ibn Sa'd (w. 230 H.)</p> <p>Al-'Ijli (w. 261 H.)</p> <p>Ibn Syihab (w. 125 H.)</p> <p>Ibn Hibban (w. 354 H.)</p>
Al-Zuhri (w. 125 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah banyak hadis dan pengetahuan, dan seorang faqih. - Sanad yang paling baik ada empat yaitu; 1) sanad yang berasal dari al-Zuhri, dari Ibn al-Husain, dari bapaknya, dari kakeknya, 2) sanad yang berasal dari al-Zuhri, dari 'Ubaid dari Ibn 'Abbas, 3) Ayyub, dari Muhammad, dari 'Ubaidah, dari 'Ali dan 4) Mansur, dari 'Alqamah, dari 'Abd Allah - Saya tidak pernah melihat orang 'alim yang lebih sempurna seperti al-Zuhri 	<p>Ibn Sabd (. 230 H.)</p> <p>Al-Nasai (w. 303 H.)</p> <p>Al-Layth</p>
Sulaiman bin Musa (w. 117 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Syam yang paling banyak pengetahuannya setelah Makhul. - Thiqah - Thiqah - Thiqah 	<p>Sa'd bin 'Abd al-'Aziz.</p> <p>Ibn Ma'in (w. 233 H.)</p> <p>al-Darimi (w.)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Saduq - Thabat Saduq. 	<p>Ibn Hibban (w. 354 H.) Abu Hatim (w. 277 H.) Ibn 'Adi.</p>
Ibn Juraij (w. 149 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Ilmu mereka itu menjadi ilmu para orang yang menulis buku - Orang yang pertama menyusun kitab, dia merupakan orang yang paling kokoh (<i>athhat al-nas</i>) pada 'Ata'. - mempunyai lajjah paling benar - fugaha' Hijaz, <i>qurra'</i>, orang yang <i>mutqin</i> dan melakukan <i>tadlis</i>. 	<p>'Ali bin al-Madini. Ahmad (w. 241 H.) Sulaiman bin al-Nadar. Ibn Hibban (w. 354 H.)</p>
Sufyan bin 'Uyainah (w. 198 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah thabat - Kalau tidak ada Malik dan Sufyan sungguh ilmu Hijaz akan hilang - Imam sejak berumur 40 tahun - Tidak pernah saya lihat orang yang lebih tahu darinya tentang al-Quran dan sunnah - Thiqah, thabat, hujjah banyak hadisnya. - Hujjah bagi kaum muslimin. Dia thabat, dan imam - Hafiz <i>mutqin</i> seorang yang wara' dan ahli dalam agama. 	<p>Al-'Ijli Al-Syafi'i 'Ali bin al-Madini Ahmad Ibn Sa'd Abu Hatim al-Razi Ibn Hibban</p>
Ibn Abi Umar (w. 243 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Saduq - Thiqah - Yuktab hadithuh. 	<p>Ibn Abi Hatim dari Abu Hatim w. 277 H.) Ibn Hibban (w. 354 H.) Ahmad bin Hanbal (w. H)</p>
Al-Turmudhi	<ul style="list-style-type: none"> - Thiqah - Ulama pengumpul hadis, penyusun kitab dan penghafal hadis. - Bukhari wafat dan tidak meninggalkan seorang ulama pengganti di Khurasan seperti Abu 'Isa al-Turmudhi dalam ilmu pengetahuan, kekuatan hafalan, wara' dan zuhud. - Majhul 	<p>al-Khalili (w. 446 H.) Abu Hatim (w. 354 H.) Al-Hakim Abu 'abd Allah (w. 405 H.) Ibn Hazm al-Zahiri (w. 456 H.)</p>

Lampiran III

Skema Para Rawi, Kritikus dan Penilaiannya untuk Hadis III

Rawi	Lafal Penilaian	Kritikus Hadis
Abu Hurairah (w. 57 H.)	<i>Hafizh, Tsiqah</i>	Ibn 'Umar (w. 37 H.), al-Syafi'i (w. 206 H.), al-A'raj (w. 117 H.)
Abu Salamah (w. 94 H.)	<i>Thiqah, faqih</i> , dan banyak hadis. <i>Thiqah imam</i>	Ibn Sa'd (w. 230 H.) Abu Zur'ah (w.)
Yahya (w. 132 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada lagi orang yang seperti Yahya. - Setelah al-Zuhri Yahya lah orang yang paling mengetahui tentang hadis penduduk Madinah - Hadis Yahya lebih baik (dari hadis al-Zuhri - Athbat - <i>thiqah</i> dan termasuk tokoh hadis - <i>Thiqah</i> dan seorang ahli ibadah - <i>Imam</i> dalam hadis, tidak pernah meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang <i>thiqah</i>. 	<p>Wahib Ibn 'Uyainah</p> <p>Al-Qattan 'Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal al-'Ijli (w. 261 H.) Ibn Hibban (w. 354 H.) Abu Hatim (w. 277 H.)</p>
Hisyam (w. 153 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada orang yang mencari (mempelajari) hadis hanya semata-mata mencari keridhaan Allah kecuali Hisyam. Semoga kita selamat dari hal tersebut. - Kalau Hisyam sudah mengatakan demikian kita harus berkata apa. - tidak ada orang yang lebih <i>thabat</i> darinya, kalau sama mungkin ada, tetapi orang yang lebih <i>thabat</i> darinya tidak ada - <i>Amir al-mu'minin</i> dalam hadis 	<p>Umayyah bin Khalid</p> <p>Syu'bah</p> <p>Abu Hatim (w. 277 H.)</p> <p>Abu Dawud al-Tayalisi</p>
Al-Bukhari (w. 256 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - orang yang paling sempurna hafalannya di Khurasan empat orang, salah satunya adalah al-Bukhari - Salih bin Sayyar berkata, saya mendengar Nu'aim bin Hammad mengatakan, Muhammad bin Ismail adalah ahli fiqih ummat ini - saya belum pernah melihat dengan dua mataku seorang pemuda yang lebih pandai dari dia. - dia tidak ada tandingannya. - Tidak ada ulama Irak yang melebihinya - Bapakku dan Abu Zur'ah mendengar hadis darinya, lalu keduanya meninggalkan hadis-hadisnya ketika Muhammad bin Yahya memberitahukan bahwa dia menganggap al-Quran <i>makhluq</i>. 	<p>'Abd Allah bin Ahmad bin Hanbal</p> <p>Salih bin Sayyar</p> <p>'Abdan bin 'Uthman</p> <p>Muhammad bin Salan 'Abd Allah bin 'Abd al-Rahman al-Darimi</p> <p>Ibn Abi Hatim</p>

Lampiran IV

Skema Para Rawi, Kritikus, dan Penilaiannya untuk Hadis IV

Rawi	Lafal Penilalaan	Kritikus Hadis
Ibn 'Abbas (w. 68 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Huwa a'lam man baqiya bi al-manasik</i> - <i>Huwa rabbani hadhihi al-ummah</i> 	'Aisyah Muhammad al-Hanafiyah
Nafi' mbin Jubair (w. 99 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Thiqah</i> - <i>Thiqah</i> - <i>thiqah</i> - <i>Min khiyar al-nas</i> 	Ibn Sa'd (w. 230 H.) Al-'Ijli (w. 261 H.) Abu Zur'ah Ibn Hibban (354 H.)
'Abd Allah bin al-Fadl (w. 126 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>la ba'sa bih</i> - <i>thiqah</i> - <i>thiqah</i> - <i>thiqah</i> 	Harb bin Isma'il Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) Abu Hatim (w. 277 H.) Al-Nasai (w. 303 H.)
Malik bin Anas (w. 179 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Athbat ashab al-Zuhri</i> - Sanad yang paling sahih adalah sanad yang berasal dari Malik dari Nafi'dari Ibn 'Umar - Kalau kamu mendapatkan <i>athar</i> maka Maliklah bintangnya 	Yahya bin Ma'in (w. 233 H.) Muhammad Isma'il al-Bukhari (w. 256 H.) Al-Syafi'i (w. 206 H.)
Qutaibah (w. 240 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Thiqah</i> - <i>Thiqah</i> - <i>Thiqah Ma'mun</i> 	Ibn Ma'in (w. 233 H.) Abu Hatim (w. 277 H.) Al-Hakim (w. 405 H.)
Muslim (w. 261 H.)	<ul style="list-style-type: none"> - Dia seorang ulama yang sangat besar perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan - Sedikit sekali terjadi kesalahan pada perawi hadis Muslim, karena dia mempunyai cara tersendiri - <i>Thiqah</i> - <i>Sadug</i> - <i>Huffaz</i> 	Muhammad 'Abd al-wahhab al-Farra' Ibn 'Uqdah Maslamah bin Qasim Abu Hatim (w. 277 H.) Bandar

Lampiran V

Skema Para Rawi, Kritikus, dan Penilaiannya untuk Hadis V

Rawi	Lafal Penilaian	Kritikus Hadis
Abu Hurairah (w. 57 H)	<i>Hafizh, Tsiqah</i>	Ibn 'Umar (w. 37 H), al-Syafi'i (w. 206 H), al-A'raj (w. 117 H)
Muhammad Ibn Sirin (w. 110 H)	<i>Yuhditsu bi al-hadits 'ala hurufih Min al-Tsiqat Tsiqah Tsiqah Ma'mun Tsiqah Hafizh Mutqin</i>	Ibn 'Aun Ahmad bin Hambal (w. 241 H) Yahya Ibn Ma'in (w. 233 H) Muhammad Ibn Sa'ad (w. 230) Al-'Ajali (w. 261 H) Ibn Hibban (w. 354 H)
Hisyam Ibn Hasan (w. 148 H)	<i>Ma raaitu ahfazh 'an Ibn Sirin minhu Sahalih, La ba'sa bih Tsiqah Tsiqah Shaduq Tsiqah, Hasan al-Hadits</i>	Ibn Abi 'Arubah Ahmad bin Hambal (w. 241 H) Yahya Ibn Ma'in (w. 233 H) Muhammad Ibn Sa'ad (w. 230) Abu Hatim al-Razi Al-'Ajali
Muhammad ibn Marwan	<i>Shalih wa Qal marrah Lais bih ba's Shadduq wa Qal Marrah Siqah Wasaqahu Kaannahu Dha' 'afah Laisa Bizaka</i>	Yahya Ibn Ma'in Abu Daud al-Sajastani Ibn Hibban Ahmad bin Hambal Abu Zar'ah al-Razi
Jamil ibn al-Hasan	<i>Kharaja Lah fi Shahihih Wasaqah wa Qal Yughrab Arju Annahu La ba's bih Siqah</i>	Ibn Khuzaimah Ibn Hibban Ibn 'Adi Maslamah ibn Qasim
Ibn Majah (w. 57 H)	<i>Yuhaddis 'ala hurufih thiqah thiqah</i>	Abdullah bin 'Aun Al-'Ijli (w. 261 H) Ahmad bin Hambal (w. 241 H)

**

Sebagian ulama tidak membolehkan wanita untuk melakukan tasarruf pada akad nikahnya sendiri maupun wanita yang berada dalam perwaliannya. Sebagian yang lain membolehkannya pada wanita tertentu, dan ada juga yang memperbolehkan secara mutlak tanpa memberi persyaratan tertentu. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan nas baik al-Qur'an maupun hadis yang membicarakan persoalan tersebut.

Ulama yang membolehkan wanita untuk menjadi wali nikah berdalil dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan hadis serta menolak hadis spesifik yang diajukan ulama yang melarang. Demikian juga halnya ulama yang melarang berdalil dengan ayat-ayat umum dan hadis, di samping sebuah hadis khusus yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kebalikan dari ulama di atas mereka menjadikan hadis khusus ini sebagai dalil yang bias menguatkan argument mereka.

Studi terhadap hadis yang dipakai para ulama telah menyingkap bahwa tidak ada hadis shahih yang melarang wanita untuk menjadi wali nikah dan tidak ada juga hadis yang secara jelas untuk membolehkannya. Maka persoalan ini merupakan masalah khilafiyah yang akan terus berbeda karena keumuman nas yang membahas persoalan tersebut, dan member peluang untuk diinterpretasi.

Hadis-hadis yang bersifat umum terbukti mempunyai kualitas shahih, walaupun dari segi kuantitas perawinya dinilai gharib. Sedangkan hadis spesifik tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena tidak memnuhi kriteria keshahihan sanad hadis karena bertentangan dengan hadis lain yang kualitas perawinya lebih terpercaya (thiqah). Dengan demikian persoalan ini masih terbuka untuk terus dikembangkan pemahamannya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Diterbitkan Oleh:

Forum Intelektual Tafsir dan Hadits Asia Tenggara
(SEARFIQH), Banda Aceh

Jl. Tgk. Chik Pante Kulu No. 13 Dusun Utara,
Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111
HP. 08126950111

Email: searfiqh@yahoo.com, penerbitsearfiqh@gmail.com



ISBN 978-602-14123-4-3



9 786021 412343